



**KESALAHAN PENGGUNAAN EJAAN PADA MAKALAH
MAHASISWA BIDANG AGAMA ISLAM 1**

SKRIPSI

**OLEH
LIA LUTFIA. N
NPM 218.01.07.1.128**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JUNI 2022**



**KESALAHAN PENGGUNAAN EJAAN PADA MAKALAH
MAHASISWA BIDANG AGAMA ISLAM 1**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Islam Malang

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

OLEH

LIA LUTFIA. N

NPM 218.01.07.1.128



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA

JUNI 2022

Skripsi oleh Lia Lutfia Ngizatun Nisa ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, Juni 2022

Pembimbing I,



Dr. Hasan Busri, M.Pd.

NIP/NPP 193.02.00044


Malang, Juni 2022

Pembimbing II,



Dr. Moh. Badrih, M.Pd.

NIP/NPP 110605198525136



Skripsi oleh Lia Lutfia. N ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Juli 2022

Malang, 13 Juli 2022

Penguji Utama,



Dr. H. Nur Fajar Arief, M.Pd.
NIP/NPP 196912181994031001

Penguji I,



Dr. Hasan Busri, M.Pd.
NIP/NPP 193.02.00044

Penguji II,



Dr. Moh. Badrih, M.Pd.
NIP/NPP 110605198525136

Mengetahui

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Islam Malang

Dekan,



Dr. Hasan Busri, M.Pd.
NIP/NPP 193.02.00044

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Bismillah!

Jangan berkata capek, nanti nikmatnya diambil.

*Cobalah ganti dengan kata
"Alhamdulillah bisa merasakan nikmatnya mengerjakan skripsi,"*

Apa yang kamu keluhkan bisa jadi adalah harapan mereka yang belum mendapatkan.

(Syarifah Yaya.Baabud)

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayah dan ibu yang telah berkorban dengan ikhlas serta menjadi panutan dalam keluarga, Kakak dan Adik tercinta yang selalu memberikan dukungan, menghibur dikala jenuh. Juga sahabat-sahabat Berlima, agama, negara, serta almamaterku.

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohiem

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lia Lutfia. N

NPM : 21801071128

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Alamat : Jl. Palembang, RT 008, RW 003, Desa Karya Harapan
Mukti, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi (jiplakan) atas karya orang lain.
- 2) Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Malang, 13 Juli 2022

Yang Menyatakan,




METERAN
TEMPER
768AJX938849519

Lia Lutfia. N

NPM 21801071128

ABSTRAK

Lutfia. N, Lia. 2022. *Kesalahan Penggunaan Ejaan pada Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam*. Skripsi, Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Pembimbing I: Dr. Hasan Busri M.Pd; Pembimbing II: Dr. Moh. Badrih M.Pd.

Kata Kunci: kesalahan, ejaan, makalah mahasiswa

Pemahaman tata bahasa dan kaidah-kaidah kebahasaan sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang runtut dan padu. Selain itu, karya tulis ilmiah juga dapat didefinisikan sebagai laporan tertulis yang diterbitkan dan memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Alasan dibalik pentingnya penggunaan EYD terutama pada penulisan karya tulis ilmiah antara lain karena dengan menggunakan EYD bahasa yang digunakan akan menjadi sama bagi para pembaca.

Terdapat empat cakupan aspek yang dijadikan fokus dalam penelitian tentang kesalahan ejaan dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1, yaitu (1) Kesalahan penggunaan huruf pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam, (2) Kesalahan penggunaan tanda baca pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam, Kesalahan penggunaan huruf pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam, (3) Kesalahan penggunaan tanda baca pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam, dan (4) Kesalahan penggunaan unsur serapan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesalahan penggunaan ejaan pada makalah mahasiswa jurusan pertanian Universitas Muara Bungo. Sumber data penelitian ini adalah berupa makalah agama islam Mahasiswa jurusan pertanian Universitas Muara Bungo. Data yang diteliti berupa makalah mahasiswa yang berjumlah 5 buah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis data deskriptif berupa karya tulis makalah mahasiswa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan ejaan yang sering ditemukan dalam makalah agama Islam Mahasiswa jurusan pertanian Universitas Muara Bungo berjumlah 4 kesalahan, yaitu kesalahan penggunaan huruf, kesalahan penggunaan kata serapan, kesalahan penggunaan kata depan, dan kesalahan penggunaan tanda baca. Ditemukan kesalahan penggunaan huruf

sebanyak 35 kesalahan, dengan rincian 10 kesalahan penulisan huruf kapital, 12 kesalahan penulisan huruf miring, dan 13 kesalahan penulisan huruf tebal. Kesalahan penggunaan unsur serapan sebanyak 11 kesalahan, kesalahan penggunaan kata depan sebanyak 14 kesalahan, dan kesalahan penggunaan tanda baca sebanyak 19 kesalahan dengan rincian; 3 kesalahan penggunaan tanda titik, 4 kesalahan penggunaan tanda koma, 4 kesalahan penggunaan tanda titik dua, 5 kesalahan penggunaan tanda tanya, dan 3 kesalahan tanda kurung. Ditemukan pula sebanyak 9 kesalahan penggunaan tanda baca dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul *Kesalahan Penggunaan Ejaan pada Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1* ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut.

- 1) Dr. Hasan Busri, M.Pd., Dosen Pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Malang yang selalu sabar membimbing, mengarahkan dalam bidang substansi/materi dan metodologi penelitian, serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Dr. Moh. Badrih, M.Pd., Dosen Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Malang yang telah sabar membimbing dalam bidang Bahasa dan sistematika penulisan, serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Bu Elva Riesky Maharani, S.Pd., M.Pd. selaku dosen wali kelas E PBSI 18 yang telah memberikan ilmu, keterampilan, nasihat, serta motivasi kepada seluruh mahasiswanya.
- 4) Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Malang yang

telah memberikan ilmu, keterampilan, dan nasihat kepada seluruh mahasiswanya.

- 5) Dekan Pertanian Universitas Muara Bungo, yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian terhadap makalah mahasiswa di semester 2 Universitas Muara Bungo.
- 6) Kedua orang tua tercinta, Pak'e Kasman dan Mamak Siti Nurjanah yang tiada hentinya memberikan doa, semangat, serta dukungan moral maupun materiel hingga terselesainya skripsi ini.
- 7) Kakak tercinta Ahmad Wahid Ngizudin S.Pd., dan Lisdia Rahma Hayati Sirun A.M.Keb., yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan kepada peneliti.
- 8) Kedua Kakek dan Nenek tercinta *Mbahe* Sukadi dan *Mbok'e* Siti Juariah yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
- 9) Adik tercinta Izzul Baihaqi, Asyifa Putri Ramadhani, dan Bilqis Himmatul Ulya yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada peneliti.
- 10) K.H. Muhammad Imam Qusyairi dan Hj. Umi Jariyah selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlash Sei. Arang yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan kepada peneliti.
- 11) K.H. Zainudin Abdussalam dan Hj. Choliatul Fatimah selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan kepada peneliti

- 12) Teman-temanku Iszatul Ula, Siti Nafi'ah, Rismawati, Pradina Dyah Widyawan, Fauziatur Rahmah, Juliarni, Agus Kurniawan, teman-teman santri Al-Ikhlash, teman-teman santri Miftahul Huda, teman-teman santri Ainul Yaqin UNISMA, teman-teman PBSI-Edan, dan seluruh teman-teman Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkata 2018 yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar skripsi ini cepat terselesaikan.
- 13) Kepada penghibur online penulis, Bhaj Kama yang selalu menghibur dan mengembalikan mood penulis dalam mengerjakan skripsi.

Semoga Allah membalas segala bantuan, dukungan, dan pengorbanan dengan nikmat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengharap kritik maupun saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini agar bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin.*

Malang, 13 Juli 2022


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Konteks Penelitian	1
1.2 Fokus Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Penegasan Istilah.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	11
2.1 Hakikat Kesalahan Berbahasa.....	11
2.1.1 Pengertian Kesalahan Berbahasa.....	12

2.1.2 Pengertian Kesalahan Ejaan	15
2.1.3 Perbedaan antara Kesalahan dengan Kekeliruan	15
2.1.4 Jenis-Jenis Kesalahan Berbahasa.....	16
2.1 Hubungan Karya Ilmiah dengan Ejaan	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
3.2 Sumber Data.....	28
3.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	28
3.4 Instrumen Penelitian	29
3.5 Pengecekan Keabsahan Data	31
3.6 Analisis Data.....	31
3.7 Tahapan Penelitian.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Kesalahan Penggunaan Huruf.....	34
4.1.1 Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital.....	35
4.1.1 Kesalahan Penggunaan Huruf Miring	41
4.1.2 Kesalahan Penggunaan Huruf Tebal	47
4.2 Kesalahan Penggunaan Kata Serapan	50
4.3 Kesalahan Penggunaan Tanda Baca	57
4.3.1 Kesalahan Penggunaan Tanda Titik (.)	58
4.3.2 Kesalahan Penggunaan Tanda Koma (,)	60
4.3.3 Kesalahan Penggunaan Tanda Titik Dua (:):.....	63
4.3.4 Kesalahan Penggunaan Tanda Tanya (?)	64

4.3.5 Kesalahan Penggunaan Tanda Kurung ((...))	65
4.3.6 Kesalahan Penggunaan Kata Depan.....	67
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR RUJUKAN	76
DAFTAR TABEL.....	79
LAMPIRAN.....	98



DAFTAR TABEL


Table 1 Instrumen Penyaring Data.....	79
Tabel 2 Instrumen Pengumpulan Data.....	81
Table 3 Instrumen Klasifikasi dan Kodifikasi Data.....	82
Tabel 4 Instrumen Analisis Data.....	84





DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Makalah 1	98
LAMPIRAN 2 Makalah 2	109
LAMPIRAN 3 Makalah 3	131
LAMPIRAN 4 Makalah 4	151
LAMPIRAN 5 Makalah 5	168



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan beberapa hal terkait dengan latar belakang penelitian, meliputi (1) konteks penelitian, (2) fokus penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, dan (5) penegasan istilah.

1.1 Konteks Penelitian

Bahasa merupakan suatu penghubung untuk tiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lain. Bahasa merupakan rangkaian bunyi yang dihasilkan dari alat ucap berupa rangkaian kata yang dapat dimengerti oleh lawan bicara atau melalui hasil tulisan untuk pembaca. Bahasa tidak hanya dituangkan melalui ucapan, tetapi juga dapat dituangkan melalui tulisan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suyatno (2015: 13), bahwasanya Bahasa tulis merupakan komunikasi atau tuturan secara tidak langsung karena menggunakan huruf sebagai unsur utama dalam tulisannya untuk membuat deretan kata berupa Bahasa yang dapat dimengerti pembacanya.

Bahasa tulis sendiri menurut Suyatno (2015:37) memiliki beberapa ciri-ciri, yakni (1) kehadiran pembaca tidak diwajibkan, (2) memerlukan tulisan sesuai tata bahasa, (3) ditulis dengan kalimat yang lengkap, (4) komunikasi formal, dan (5) teks tersusun secara teknis. Dari rangkaian bahasa tulis tersebut terciptalah sebuah hasil berupa karya tulis. Yakni karangan atau tulisan yang didasarkan pada fakta maupun fiksi berdasarkan kaidah penulisannya masing-masing.

Berdasarkan pendapat Suyatno tersebut, sebuah karya tulis untuk ditujukan kepada pembaca harusnya menyesuaikan dengan kaidah kebahasaan. Seperti halnya penulisan makalah yang ditujukan kepada khayalak umum haruslah menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaan ejaan juga semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulis. Maka dari itu, dibutuhkan kesadaran penulis untuk memperbaiki penggunaan ejaan agar sesuai dengan PUEBI.

Ejaan merupakan aspek kebahasaan penting. Khususnya dalam bahasa tulis agar penggunaan Bahasa tulis dapat tertata dengan rapi sesuai panduan. Namun demikian, dalam penggunaan bahasa ada saja seseorang yang mengalami kesalahan dalam penggunaan ejaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Putra (2017:2) dalam aktivitas berbahasa tulis khususnya penulisan karya ilmiah, ejaan memegang peranan penting agar tulisan yang dibuat tertata dengan baik.

Pentingnya penggunaan EYD terutama pada penulisan karya tulis ilmiah antara lain karena dengan menggunakan EYD bahasa yang digunakan akan menjadi sama bagi para pembaca. Pembaca karya tulis ilmiah dari beragam suku dan budaya, akan disatukan oleh satu yakni Bahasa Indonesia. Pembaca akan lebih mudah memahami isi dari artikel ilmiah tersebut, yang mungkin nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Dengan menggunakan EYD yang benar, seperti menggunakan tata bahasa yang baik, tanda baca, huruf kapital, dan lain sebagainya, maksud dan tujuan dari

penulis dapat tersampaikan secara jelas kepada pembaca. Sebagaimana pendapat Wahyuni (2018:70) dalam jurnalnya, Ejaan telah dicatat sebagai bagian penting dari akuisisi pembelajaran dan literasi siswa. analisis kesalahan berbahasa mempunyai berbagai tujuan dan manfaat, baik yang bersifat linguistis, praktis, politis, sosiokultural, dan sebagainya, yang bisa dipergunakan dalam proses pembelajaran bahasa.

Berdasarkan pentingnya ejaan, maka kesalahan-kesalahan dalam penulisan ejaan haruslah diperbaiki. Untuk meluruskan kesalahan ejaan, diperlukan sebuah analisis karya tulis.

Hal ini terlihat seperti yang dikemukakan oleh Hendricson dan Corder yang dikutip oleh Nababan dalam jurnal Wahyuni (2018:70), mereka mengatakan bahwa:

Analisis kesalahan bahasa itu berguna untuk mengetahui beberapa hal mengenai kesalahan yang dibuat oleh pembelajar bahasa sasaran yaitu: (1) Kesalahan berguna sebagai tanda bahwa pembelajar bahasa sasaran memang sungguh belajar, (2) Kesalahan merupakan indikator bahwa ada kemajuan, (3) Kesalahan memberikan umpan balik tentang efektivitas materi ajar dan metode penyajian oleh pengajar, (4) Kesalahan menunjukkan bagian mana dari suatu silabus bahasa yang belum dipelajari dengan sempurna, (5) Kesalahan yang banyak dibuat dapat menjadi bahan untuk penulisan latihan perbaikan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita lihat pentingnya ejaan Bahasa Indonesia dalam penulisan.

Salah satu wujud keterampilan menulis adalah dapat menuangkan tulisan dalam bentuk karya tulisan ilmiah. Dalman menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah merupakan pemaparan suatu permasalahan ilmiah dengan logis, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan secara empiris, dan objektif. Oleh karena itu, dalam menulis karya ilmiah tidak boleh asal tulis.

Pemahaman tata bahasa dan kaidah-kaidah kebahasaan sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang runtut. Menurut Kridalaksana dalam jurnal Agustina

dan Oktavia (2019: 63) Kesalahan dalam bidang ejaan pada dasarnya berasal dari tiga cabang linguistik sekaligus. Yakni (1) aspek fonologis yang membahas mengenai penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, (2) Aspek morfologis yang membahas mengenai satuan-satuan morfem, dan (3) sintaksis yang membahas tentang penandaan ujaran berupa tanda baca.

Proses dalam menganalisis kesalahan-kesalahan penulisan diperlukan sebuah analisis. Analisis kesalahan berbahasa sendiri, menurut Suryaningsih (2018: 15-16) yaitu suatu metode yang digunakan oleh peneliti dan guru bahasa, yang dapat meliputi pengumpulan sampel, mengidentifikasi kesalahan pada sampel, penjelasan kesalahan, klasifikasi kesalahan berdasarkan penyebab, serta evaluasi pada besarnya kesalahan tersebut. Ada banyak sekali jenis kesalahan berbahasa, diantaranya yaitu dalam kaitannya dengan tataran ejaan, fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan diksi.

Karya tulis makalah dari Mahasiswa Universitas Muara Bungo ditemukan beberapa kesalahan di bidang ejaan. Berdasarkan dari hasil skemata penulis, ada beberapa Mahasiswa Universitas Muara Bungo yang masih kurang paham mengenai tata cara menulis sesuai dengan kaidah penulisan ejaan yang benar. Sehingga muncullah kesalahan ejaan pada setiap makalahnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya perbincangan antara peneliti dengan beberapa Mahasiswa Universitas Muara Bungo mengenai ketepatan penulisan makalah. Maka diperlukan sebuah analisis kesalahan berbahasa khususnya pada kesalahan ejaan.

Peneliti memilih makalah mahasiswa Fakultas Pertanian pada Mata Pelajaran Agama Islam 1 di Universitas Muara Bungo yang berlokasi di Kabupaten Bungo, Kota Jambi sebagai objek penelitian. Karena masih banyak ditemukan kesalahan dalam penulisan ejaan pada hasil tulisan makalah mahasiswa Agama Islam Mahasiswa Universitas Muara Bungo. Makalah yang digunakan merupakan hasil kerja mahasiswa yang berjumlah 6 kelompok selama menempuh mata kuliah Agama Islam Fakultas Pertanian pada semester 2.

Kesalahan berbahasa pada karya ilmiah tentunya dapat berpengaruh pada para pembaca dan penulis. Semakin sering para pembaca dan penulis menyerap dan menggunakan tatanan ejaan yang salah, maka akan terbiasa menggunakan tatanan yang salah. Setelah adanya pembenahan dalam karya tulis, penulis akan semakin memperbaiki kualitas tulisan. Dengan begitu, para pembaca yang mencari referensi untuk belajar menulis tidak mengikuti kesalahan yang sama.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan relevan dengan penelitian ini, salah satunya yang dilakukan oleh Syafyahya dan Yades (2020) berjudul “Diksi dan Gaya Berbahasa Generasi Milenial.” Penelitian ini berfokus pada penggunaan diksi dan gaya bicara anak muda (millennial) di kota Palembang. Hasil dari penelitian tersebut berupa sub-sub yang menjabarkan contoh penggunaan bahasa gaul dan kesalahan diksi yang digunakan tak sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini yakni terletak pada fokus penelitiannya. Relevansi penelitian Syafyahya dan Yades yaitu sama-sama meneliti kesalahan berbahasa. Penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan diksi dan gaya bicara anak muda (millennial) di kota

Palembang. Sedangkan penelitian ini meneliti kesalahan ejaan pada makalah agama islam mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo.

Kedua, penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sumadi (2020) berjudul “Diksi Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas, Laporan, dan Papan Nama Ruang pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Penelitian ini berfokus pada kesalahan penggunaan Diksi dalam surat dinas, laporan, dan papan nama yang terpajang pada Badan Publik di Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut yaitu berupa sub-sub penjabaran kesalahan berbahasa penggunaan diksi yang ditemukan dalam objek penelitian tersebut. Relevansi penelitian kedua dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kesalahan berbahasa. Sedangkan perbedaan antara penelitian Sumadi dengan peneliti adalah Sumadi meneliti mengenai kesalahan diksi, sedangkan peneliti meneliti tentang kesalahan ejaan.

Ketiga, penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siska Oktaviani (2021) berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa Kata Pengantar Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara”. Penelitian ini berfokus pada kesalahan diksi, ejaan dan kalimat efektif pada kata pengantar skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan penulisan bahasa Indonesia dalam kata pengantar skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019, yaitu kesalahan kesalahan ejaan 60%, kesalahan diksi 13%, dan kesalahan kalimat efektif 27%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kesalahan penulisan bahasa Indonesia yang dominan muncul adalah aspek kesalahan ejaan. Relevansi penelitian Siska Oktaviani dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kesalahan berbahasa dibidang ejaan. Perbedaan penelitian Siska dengan peneliti adalah Siska dalam membahas mengenai ejaan hanya berfokus pada kesalahan tanda baca dan kesalahan penggunaan huruf kapital. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kesalahan huruf, tanda baca, unsur serapan, dan kata depan.

Penelitian ini berfokus pada hasil karya tulis ilmiah milik mahasiswa di Universitas Muara Bungo. Karya tulis ilmiah berupa makalah ini merupakan hasil kerja mahasiswa dalam menempuh mata kuliah Agama Islam yang ditempuh pada semester 2. Merupakan penelitian terbaru yang mengunggah hasil kerja makalah Agama Islam Mahasiswa di Universitas Muara Bungo. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut, maka penulis bermaksud mengangkat judul penelitian “Kesalahan Penggunaan Ejaan pada Makalah Agama Islam 1 Mahasiswa Universitas Muara Bungo”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan huruf pada makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam?

- (2) Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan kata serapan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam?
- (3) Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan kata depan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam?
- (4) Bagaimana bentuk kesalahan tanda baca pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- (1) Mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan huruf pada makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam.
- (2) Mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan kata serapan pada makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam.
- (3) Mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan kata depan pada makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam.
- (4) Mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan tanda baca pada makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

2.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai kesalahan ejaan, khususnya mengenai materi kesalahan penggunaan huruf, kesalahan penggunaan tanda baca, kesalahan penulisan unsur serapan, dan kesalahan penggunaan kata depan.

2.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa.

Hasil riset ini diharapkan mampu digunakan sebagai sumber pengetahuan mengenai tata cara penulisan Ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu dapat dijadikan bahan acuan dalam memperbaiki kesalahan ejaan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sama dalam penggunaan ejaan pada karya tulis ilmiah khususnya makalah.

2. Bagi Guru.

Sebagai pertimbangan pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kemampuan menulis mengenai kesalahan ejaan. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kesalahan penggunaan ejaan, khususnya penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, penggunaan unsur serapan, dan penggunaan kata depan,

sehingga dapat memperbaiki cara pembelajaran agar mengurangi kesalahan penggunaan ejaan pada anak didiknya.

3. Bagi Peneliti.

Manfaat penelitian untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi berupa hasil riset bagi studi berikutnya yang akan menjalankan studi serupa terkait kesalahan penggunaan ejaan dalam penulisan karya ilmiah. Bagi peneliti sendiri, untuk menambah pengetahuan tentang analisis kesalahan penggunaan ejaan pada karya tulis ilmiah berupa makalah.

1.5 Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini telah dilakukan penggunaan istilah yang secara oprasional digunakan dalam penelitian. Serta, guna menghindari ambiguitas penelitian juga salah tafsir pemahaman, maka dijelaskan penegasan istilah sebagai berikut:

- (1) Kesalahan Ejaan merupakan pemakaian bentuk-bentuk penulisan ejaan yang meliputi penulisan huruf, kata, tanda baca, dan penulisan unsur serapan yang tidak sesuai dari sistem kaidah penulisan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan dalam buku Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
- (2) Karya ilmiah merupakan pemaparan suatu permasalahan ilmiah dengan logis, sisitematis, dapat dipertanggungjawabkan secara empiris, dan objektif. Larya tulis ilmiah dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, penulisan karya ilmiah dituliskan secara runtut dan sistematis.

- (3) Makalah merupakan karya tulis atau hasil kerja siswa/mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Biasanya, karya tulis ini memuat pemikiran mengenai suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang (1) Hakikat kesalahan berbahasa, (2) Pengertian Kesalahan berbahasa, (3) Pengertian kesalahan ejaan, (4) Perbedaan antara kesalahan dengan kekeliruan, (5) Jenis-jenis kesalahan berbahasa, dan (6) Hubungan karya ilmiah dengan ejaan.

2.1 Hakikat Kesalahan Berbahasa

Kesalahan berbahasa menurut James (1998:1) dalam bukunya menyatakan *language error as an unsuccessful bit of language*. Hal ini berarti bahwa kesalahan berbahasa merupakan kegagalan dalam menggunakan bahasa. Kemudian menurut George (1972) kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk bahasa yang tak diinginkan, baik oleh penyusun program pengajaran bahasa maupun oleh gurunya. Bentuk-bentuk bahasa yang dimaksudkan meliputi fonologi (system bunyi), morfologi (bentuk kata), sintaksis (struktur kalimat), dan leksikon (pemilihan kata). Ada dua istilah penting yang harus dibedakan dalam masalah kesalahan berbahasa yaitu istilah *errors* dan *mistake*. Menurut Ellis, (1994:5) bahwa *an error is lack of competence and mistake is performance deviant*. Hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan *error* adalah kesalahan disebabkan kurang akan pengetahuan sedangkan *mistake* dikarenakan penyimpangan dalam melakukan ujaran. Kemudian James, (1998:78) memberikan *defenisi error as being an instance of language that is unintentionally deviant and is not self-correctible by its author, dan mistake is either intentionally or unintentionally deviant and self-correctible*. Hal ini berarti bahwa *error* terjadi

apabila suatu kesalahan terjadi di luar pengetahuan atau tidak mempunyai suatu pengetahuan. Sedangkan mistake yaitu suatu kekeliruan yang terjadi karena menyimpang dari pengujarannya.

2.1.1 Pengertian Kesalahan Berbahasa

Menurut seorang pakar linguistik Noam Chomsky (dalam Aprianti, 2020: 22) membedakan antara kesalahan berbahasa (error) dengan kekeliruan berbahasa (mistake), keduanya memang sama-sama pemakaian bentuk tuturan yang menyimpang, akan tetapi kesalahan berbahasa terjadi secara sistematis karena belum dikuasainya kaidah bahasa yang benar. Sedangkan kekeliruan berbahasa bukan terjadi secara sistematis, melainkan dikarenakan gagal merealisasikan kaidah bahasa yang sebenarnya sudah dikuasai.

Kekeliruan dalam berbahasa disebabkan karena faktor performansi, sedangkan kesalahan berbahasa disebabkan faktor kompetensi. Faktor performansi meliputi keterbatasan ingatan atau kelupaan sehingga menyebabkan kekeliruan dalam melafalkan bunyi bahasa, kata, urutan kata, tekanan kata atau kalimat. Kekeliruan ini bersifat acak, maksudnya dapat terjadi pada berbagai tataran linguistik. Kekeliruan biasanya dapat diperbaiki sendiri oleh siswa yang bersangkutan dengan cara lebih mawas diri dan lebih memusatkan perhatian pada pembelajaran. Sedangkan kesalahan yang disebabkan faktor kompetensi adalah kesalahan yang disebabkan siswa belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakannya. Kesalahan berbahasa akan sering terjadi apabila pemahaman siswa tentang sistem bahasa kurang. Kesalahan berbahasa dapat berlangsung lama apabila tidak diperbaiki.

Sedangkan menurut menurut Tarigan (dalam Setyawati, 2010:75), dalam kehidupan sehari-hari dikenal kata “kesalahan” dan “kekeliruan” sebagai kata yang bersinonim, dua kata yang mempunyai makna kurang lebih sama. Kekeliruan pada umumnya disebabkan oleh faktor performa, yaitu keterbatasan dalam mengingat sesuatu atau kelupaan menyebabkan kekeliruan dalam melafalkan bunyi bahasa, kata, urutan kata, tekanan kata atau kalimat dan sebagainya. Sebaliknya, kesalahan disebabkan oleh faktor kompetensi. Artinya, siswa memang belum memahami sistem bahasa yang digunakannya.

2.1.2 Pengertian Kesalahan Ejaan

Ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Sriyanto (2016:5) ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat dan sebagainya) dalam tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca.

Sedangkan menurut Farika (2006:3) Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan huruf besar dan huruf kecil, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong suku kata (pemenggalan suku kata), serta bagaimana menggabungkan kata-kata. Dengan demikian, dari definisi ejaan yang dijelaskan dapat dikatakan, bahwa ejaan berkaitan dengan penulisan huruf (huruf besar/kapital dan huruf miring), penulisan kata, penulisan angka/bilangan, dan penulisan tanda baca.

2.1.3 Perbedaan antara Kesalahan dengan Kekeliruan

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal kata "kesalahan" dan "kekeliruan" sebagai dua kata yang bersinonim, dua kata yang mempunyai makna yang kurang lebih sama. Istilah kesalahan (error) dan kekeliruan (anak) dalam pengajaran bahasa dibedakan yakni penyimpangan dalam pemakaian bahasa. Kekeliruan pada umumnya disebabkan oleh faktor performansi Keterbatasan dalam mengingat sesuatu menyebabkan kekeliruan dalam melafalkan bunyi bahasa, kata, urutan kata, tekanan kata atau kalimat, dan sebagainya.

Kekeliruan ini bersifat acak, artinya dapat terjadi pada setiap tataran linguistik. Kekeliruan biasanya dapat diperbaiki oleh para siswa sendiri bila yang bersangkutan lebih mawas diri, lebih sadar atau memusatkan perhatian. Siswa sebenarnya sudah mengetahui sistem linguistik bahasa yang digunakannya, namun karena sesuatu hal dia lupa akan sistem tersebut. Kelupaan ini biasanya tidak lama, karena itu pula kekeliruan itu sendiri tidak bersifat lama.

Sebaliknya, kesalahan disebabkan oleh faktor kompetensi. Artinya, siswa memang belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakannya. Kesalahan biasanya terjadi secara konsisten, jadi secara sistematis. Kesalahan itu dapat lama apabila tidak diperbaiki. Perbaikan biasanya dilakukan oleh guru, misalnya melalui pengajaran remedial, latihan, praktek, dan sebagainya. Sering dikatakan bahwa kesalahan merupakan gambaran terhadap pemahaman siswa terhadap sistem bahasa yang sedang dipelajarinya. Bila tahap pemahaman siswa terhadap sistem bahasa yang sedang dipelajarinya ternyata kurang maka kesalahan

sering terjadi, dan kesalahan akan berkurang apabila tahap pemahaman semakin meningkat.

2.1.4 Jenis-Jenis Kesalahan Berbahasa

Adapun jenis-jenis kesalahan berbahasa yang diungkapkan ada dua yaitu kesalahan bidang diksi (Lutfi Aji Taufandi: 2014) dan ejaan (PUEBI: 2016).

2.1.3.1 Kesalahan Bidang Diksi

Kesalahan diksi ini meliputi kesalahan kalimat yang disebabkan oleh kesalahan pemakaian kata.

(1) Penggunaan Kata tidak Tepat

Ada beberapa kata yang digunakan secara tidak tepat. Kata dari atau daripadasering digunakan secara tidak tepat, seperti yang terdapat dalam contoh berikut. Hasil dari penjualan saham akan digunakan untuk memperluas Bidang Usaha. Kalimat di atas itu seharusnya tanpa kata dari pada karena kata dari pada digunakan untuk membandingkan dua hal. Misalnya, tulisan itu lebih baik daripada tulisan saya. Di dalam kalimat berikut juga terdapat pemakaian kata secara tidak benar.

(2) Penggunaan Kata Berpasangan

Ada sejumlah kata yang pemakaiannya berpasangan (disebut juga konjungsi Korelatifa), seperti, baik, maupun, bukan, melainkan, tidak, tetapi, antara, dan. Di dalam contoh-contoh berikut dikemukakan pemakaian kata berpasangan secara tidak tepat. Pemakaian kata berpasangan tidak tepat. Baik pedagang ataupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak

terjadi transaksi jual beli. Perbaikan. Baik pedagang maupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjaditransaksi jual beli.

(3) Penggunaan Dua Kata

Kenyataan terdapat pemakaian dua kata yang makna dan fungsi kurang lebih sama. Kata-kata yang sering dipakai secara serentak itu, bahkan pada posisi yang sama, antara lain, ialah, adalah, merupakan, agar supaya, demi untuk, seperti misalnya, atau daftar nama-nama, seperti pada contoh berikut. Pemakaian dua kata yang tidak benar peningkatan mutu. Pemakaian bahasa Indonesia adalah merupakan kewajiban kita semua. Perbaikan peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia adalah tugas kita bersama.

(4) Penghubung Antar Kalimat dan Kata Maka

Kata maka sering menyertai ungkapan penghubung antar kalimat, seperti sehubungan dengan itu maka, oleh karena itu maka, dengan demikian maka, setelah itu maka, jika demikian maka, sebagai mana terlihat pada contoh-contoh berikut. Sehubungan dengan itu maka suatu penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan. Oleh karena itu maka perencanaan penelitian harus disusun berdasarkan observasi lapangan. Dengan demikian maka rencana yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Jika demikian maka peneliti tidak akan menemukan hambatan. Setelah itu maka peneliti dapat menyusun rencana penelitian tahap berikutnya.

Contoh kalimat-kalimat itu banyak terdapat dalam ragam bahasa lisan. Kata maka kalimat-kalimat Itu ditiadakan dan digunakan tanda koma karena kata maka

tidak menyanggah fungsi, atau unsur penghubung antarkalimat itu ditiadakan sehingga kata maka menjadi penghubung antarkalimat, dan susunan kalimat menjadi gramatikal. Perbaikan kalimat diatas sehubungan dengan itu, suatu penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan. Oleh karena itu, perencanaan penelitian harus disusun berdasarkan observasi lapangan. Dengan demikian, rencana yang disusun dapat dilaksanakan denganbaik. Jika demikian, peneliti tidak akan menemukan hambatan. Setelah itu, peneliti dapat menyusun rencana penelitian tahap berikutnya.

(5) Perniadaan Preposisi

Banyak orang sering tidak menyatakan unsur preposisi yang menyertai verbal di dalam penggunaan bahasa. Verbal yang disertai preposisi itu kebanyakan berupa verbal intransitif. Berikut dikemukakan contoh verbal tanpa preposisi, mereka pergi luar kota beberapa hari yang lalu. Mahasiswa di kelas ini terdiri 20 pria dan 25 wanita. Verbal pengisi predikat kalimat-kalimat tersebut perlu dilengkapi dengan preposisi sehingga menjadi lebih jelas pertalian maknanya dan kalimat itu menjadi gramatikal. Perbaikan kalimat di atas mereka pergi luar kota beberapa hari yang lalu. Mahasiswa di kelas ini terdiri 20 pria dan 25 wanita.

2.1.3.2 Kesalahan Bidang Ejaan

Mustakim (1994: 128) mengemukakan bahwa ejaan adalah ketentuan yang mengatur penulisan huruf menjadi satuan yang lebih besar berikut penggunaan tanda baca. Ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini dikenal dengan sebutan ejaan yang disempurnakan (EYD). Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1972.

Ejaan sebelumnya, seperti ejaan Ch. A. Van Ophuijsen (1901), ejaan Suwandi (1947), dan ejaan (1966).

Pada tanggal 12 Oktober 1972, panitia pengembangan bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menerbitkan buku “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan” dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan NO. 196/1975 memberlakukan “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah”. Ejaan yang disempurnakan ini terdiri atas empat bab, yaitu (1) pemakaian huruf, (2) penulisan kata, (3) pemakaian tanda baca, dan (4) penulisan unsur serapan (EYD, 2013: 1).

A. Penulisan Huruf

1) Huruf Kapital

- a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya:

Apa maksudnya?

Dia membaca buku.

Kita harus bekerja keras.

Pekerjaan itu akan selesai dalam satu jam.

- b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya:

Amir Hamzah

Jenderal Kancil

Dewi Sartika

Dewa Pedang

Halim Perdanakusumah

Wage Rudolf Supratman

Alessandro Volta

André-Marie Ampère

Catatan:

- (1) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya:

Pohon jambu mesin *diesel*

5 *ampere* 10 volt

- (2) Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna ‘anak dari’, seperti *bin*, *binti*, *boru*, dan *van*, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya:

Abdul Rahman *bin* Zaini Siti Fatimah *binti* Salim

Indani *boru* Sitanggung Charles Adriaan *van*

Ophuijsen

- c. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung.

Misalnya:

Adik bertanya, “Kapan kita pulang?”

Orang itu menasihati anaknya, “Berhati-hatilah, Nak!”

“Mereka berhasil meraih medali emas,” katanya.

“Besok pagi,” kata dia, “mereka akan berangkat.”

- d. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya:

Islam

Alquran

Allah

Tuhan

Allah akan menunjukkan jalan kepada hamba-Nya. Ya, Tuhan,
bimbinglah hamba-Mu ke jalan yang Engkau beri rahmat.

- e. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti *bapak*, *ibu*, *kakak*, *adik*, dan *paman*, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya:

“Kapan Bapak berangkat?” tanya Hasan.

Dendi bertanya, “Itu apa, Bu?”

“Silakan duduk, Dik!” kata orang itu.

2) Penulisan Huruf Miring

- a. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka.
- b. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat.
- c. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.

B. Penulisan Kata

- 1) Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung (-).
- 2) Bentuk *maha* yang diikuti kata turunan yang meng-acu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital.

3) Bentuk *maha* yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata *esa*, ditulis serangkai.

4) Penulisan Bentuk Ulang

Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung (-) di antara unsur-unsurnya. Misalnya:

anak-anak	biri-biri
buku-buku	cumi-cumi
hati-hati	kupu-kupu

5) Gabungan Kata

(1) Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung (-) di antara unsur-unsurnya.

Misalnya:

<i>anak-istri</i> pejabat	<i>anak istri-pejabat</i>
<i>ibu-bapak</i> kami	<i>ibu bapak-kami</i>
<i>buku-sejarah</i> baru	<i>buku sejarah-baru</i>

(2) Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya:

bertepuk tangan

menganak sungai

(3) Kata depan, seperti *di*, *ke*, dan *dari*, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.

6) Partikel

- (1) Partikel *-lah*, *-kah*, dan *-tah* ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.
- (2) Partikel *pun* ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya.
- (3) Partikel *pun* yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai.
- (4) Partikel *per* yang berarti ‘demi’, ‘tiap’, atau ‘mulai’ ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.

7) Kata ganti *ku-* dan *kau-* ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan *-ku*, *-mu*, dan *-nya* ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.

C. Tanda Baca

1) Tanda Titik

- (1) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan.
- (2) Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar.
- (3) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu.
- (4) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah.
- (5) Tanda titik tidak dipakai di belakang (a) alamat penerima dan pengirim surat serta (b) tanggal surat.

2) Tanda Koma

- (1) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan.
 - (2) Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti *tetapi*, *melainkan*, dan *sedangkan*, dalam kalimat majemuk (setara).
 - (3) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya.
 - (4) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat, seperti *oleh karena itu*, *jadi*, *dengan demikian*, *sehubungan dengan itu*, dan *meskipun demikian*.
 - (5) Tanda koma dipakai sebelum dan/atau sesudah kata seru, seperti *o*, *ya*, *wah*, *aduh*, atau *hai*, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti *Bu*, *Dik*, atau *Nak*.
 - (6) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat.
 - (7) Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) bagian-bagian alamat, (c) tempat dan tanggal, serta (d) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.
 - (8) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi.
 - (9) Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca/salah pengertian.
- 3) Tanda Hubung
- (1) Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang.

- (2) Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan.
- (3) Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing.
- (4) Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat.
- (5) Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog.
- (6) Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain.

D. Penulisan Unsur Serapan

Kaidah penulisan dari bahasa asing kerap kali tak sesuai dengan penulisan Bahasa Indonesia. Seperti halnya dalam Bahasa Arab menggunakan bunyi *o* dalam penulisan Bahasa Indonesia menjadi *a*. Contohnya seperti kata *sholat* dalam penulisan Bahasa Indonesia menjadi *salat*.

2.2 Hubungan Karya Ilmiah dengan Ejaan

Dalman menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah merupakan pemaparan suatu permasalahan ilmiah dengan logis, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan secara empiris, dan objektif. Oleh karena itu, dalam menulis karya ilmiah tidak boleh asal tulis. Pemahaman tata bahasa dan kaidah-kaidah kebahasaan sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang runtut dan padu. Selain itu, karya tulis ilmiah juga dapat didefinisikan sebagai laporan tertulis yang diterbitkan dan

memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.

Alasan dibalik pentingnya penggunaan EYD terutama pada penulisan karya tulis ilmiah antara lain karena dengan menggunakan EYD bahasa yang digunakan akan menjadi sama bagi para pembaca. Pembaca karya tulis ilmiah dari beragam suku dan budaya, akan disatukan oleh satu yakni Bahasa Indonesia. Pembaca akan lebih mudah memahami isi dari artikel ilmiah tersebut, yang mungkin nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Dengan menggunakan EYD yang benar, seperti menggunakan tata bahasa yang baik, tanda baca, huruf kapital, dan lain sebagainya, maksud dan tujuan dari penulis dapat tersampaikan secara jelas kepada pembaca. Dengan menggunakan EYD juga, penyusunan artikel ilmiah akan tertata dengan sistematis dan runtut sesuai dengan urutannya.

Penggunaan EYD juga dianggap mampu meningkatkan citra penulis. Penulis yang mampu memahami ejaan yang disempurnakan dan menerapkannya dalam tiap penulisan dapat menuai pujian dari banyak orang karena dianggap mempunyai pemahaman yang tinggi dalam dunia penulisan. Serta, dalam dunia pendidikan itu sendiri penulisan karya tulis ilmiah ini sangat penting untuk menunjukkan kredibilitas seseorang dalam menulis karya tersebut.

Ada berbagai jenis karya ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, dan artikel jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Data, simpulan, dan informasi lain

yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya.

Terdapat berbagai jenis karangan ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, artikel jurnal, yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan rujukan (referensi) bagi orang lain dalam melaksanakan penelitian pengkajian selanjutnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat uraian secara rinci tentang metode dan langkah-langkah penelitian yang meliputi: (1) pendekatan dan jenis penelitian, (2) sumber data, (3) prosedur pengumpulan data, (4) instrumen penelitian, (5) pengecekan keabsahan data, (6) analisis data, dan (7) tahap penelitian.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian berupa deskriptif. Penelitian kualitatif mengkaji mengenai kasus-kasus berupa fenomena dan lebih mengacu pada penelitian yang bersifat analisis dan deskriptif. Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang menggambarkan suatu fenomena tertentu yaitu mengenai analisis kesalahan ejaan pada Makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo seperti, (1) bentuk kesalahan penggunaan huruf, (2) bentuk kesalahan penggunaan tanda baca, (3) bentuk kesalahan penggunaan kata serapan, dan (4) bentuk kesalahan penggunaan kata hubung. Sejalan dengan pendapat Ali Masyhud (2016:27) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yang menjelaskan mengenai uraian mengenai hasil temuan kesalahan ejaan pada makalah Mahasiswa Fakultas Pertanian di Universitas Muara Bungo secara jelas dan objektif berdasarkan fakta yang ada. Menurut Masyhud (2016: 104) penelitian


yang menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu keadaan, suatu kondisi secara ilmiah.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti yaitu dari beberapa makalah mahasiswa Fakultas Pertanian pada Mata Pelajaran Agama Islam di Universitas Muara Bungo semester genap. Universitas Muara Bungo terletak di Jalan Pendidikan, Kecamatan Sungai Binjai III, Kabupaten Bungo, Kota Jambi. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data berupa 5 makalah Agama Islam Mahasiswa Universitas Muara Bungo. Sumber data ini diambil setelah mendapatkan izin penelitian dari Universitas yang bersangkutan yaitu pada tanggal 12 Mei 2022.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapan tahapan. Prosedur yang digunakan peneliti berikut ini untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini merupakan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.



Gambar 3.5 bagan prosedur pengumpulan data

3.4 Instrumen Penelitian

Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian, pada penelitian ini. Proses awal yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data, kemudian melakukan proses penjaringan data yang dilakukan menggunakan tabel penjaring data, kemudian pengkodean data sebagai instrumen penunjang

analisis data, dan dilanjutkan dengan tahap analisis data. Dalam penelitian ini terdapat beberapa instrumen penunjang sebagai alat pembantu dalam memperoleh data. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini terdapat tiga instrumen penunjang yakni, (1) tabel penjaring data, (2) tabel instrumen pengumpulan data, (3) tabel klasifikasi dan kodifikasi data, dan (4) analisis data.

Instrumen pertama yaitu tabel penjaring data (Tabel 1), dalam tabel ini dipaparkan kriteria yang diperlukan dalam penelitian ini. Data penelitian yang dijaring berupa deskripsi mengenai kriteria kesalahan berbahasa bidang ejaan. Peneliti menggunakan tabel penjaring data yang meliputi: (1) bagaimana bentuk kesalahan penggunaan huruf pada makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo? (2) bagaimana bentuk kesalahan penggunaan unsur serapan pada makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo? (3) bagaimana penggunaan tanda baca pada makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo? dan (4) bagaimana bentuk kesalahan kata serapan pada makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo? Dimana setiap aspek yang dijaring dibuatkan indikator masing-masing.

Instrumen kedua yang digunakan peneliti yaitu tabel pengumpulan data (Tabel 2). Berdasarkan instrumen penjaringan data, data temuan dari makalah tersebut akan dialokasikan ke dalam tabel pengumpumplan data. Data-data penelitian yang telah dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasikan pada tabel klasifikasi data disertai dengan kode untuk memperjelas deskripsi yang ada (Tabel 3). Kodifikasi dilakukan pada data agar lebih mudah membedakan tiap fokus yang ditentukan. Kemudian setelah kodifikasi, dilanjutkan dengan tabel

analisis data yang mana akan dilakukan analisis data (Tabel 4) dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sesuai penjaringan data dan klasifikasi data yang telah terkumpul.

3.5 Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan dalam memilah data yang ditemukan, kemudian mengecek menggunakan berbagai sumber, metode, dan teori terkait. Peneliti akan membaca atau memeriksa data secara berulang-ulang hingga mendapatkan data yang tetap. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan membaca dan mencermati makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo secara berulang agar mendapatkan hasil yang valid. Kemudian mengecek menggunakan berbagai sumber teori, dan dilanjutkan dengan diskusi terhadap dosen pembimbing.

3.6 Analisis Data

Pada tahap analisis data dilakukan kegiatan pengklasifikasian kesalahan berbahasa bidang ejaan berdasarkan teori-teori yang dipegang. Data-data pengumpulan tersebut akan akan dicek reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwasanya data tersebut telah sesuai dan benar-benar tergolong dalam kesalahan berbahasa bidang ejaan. Proses yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Proses reduksi data ini berupa proses mengklasifikasi atau mengumpulkan dan menelaah data. Reduksi data ini mencakup membuat ringkasan berupa temuan data (korpus data) yang dituangkan kedalam instrumen penelitian yang telah dibuat. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis kesalahan ejaan yang ditemukan dalam makalah, kemudian menelaah data tersebut.

2) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian. Dalam penyajian data tentu saja membutuhkan penyajian yang sistematis sebagai bentuk perwujudan dari jawaban rumusan masalah yang telah ditentukan. Peneliti juga menyisipkan teori-teori yang relevan sebagai bahan penguat dari data-data yang diuraikan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis ejaan deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang terkumpul dengan teori kesalahan ejaan. Ejaan pada dasarnya merupakan bagian dalam kajian sintaksis, sebab membahas mengenai kepenulisan kata ataupun kalimat. Sebagaimana pendapat Busri & Badrih (2018: 89), yang menjelaskan bahwasanya sintaksis merupakan ilmu yang membicarakan mengenai seluk beluk frasa, klausa, dan kalimat.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir analisis data penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penyajian data penelitian yang telah dipaparkan. Kesimpulan merupakan gagasan dari masalah penelitian dan hasil penelitian yang sebelumnya belum pernah ada.

3.7 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan penelitian yaitu penyediaan data, analisis data, dan penyajian hasil data analisis:

1. Pada tahap penyediaan data, peneliti akan melakukan kegiatan membaca dan menyimak karya tulis makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo dan mencatat data yang diperoleh. Peneliti juga akan mencatat faktor-faktor kesalahan ejaan yang dilakukan siswa berdasarkan kuisisioner yang telah peneliti berikan.
2. Pada tahap analisis data dilakukan kegiatan pengklasifikasian kesalahan berbahasa bidang ejaan berdasarkan teori-teori yang dipegang. Data-data pengumpulan tersebut akan akan dicek reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwasanya data tersebut telah sesuai dan benar-benar tergolong dalam kesalahan berbahasa bidang ejaan.
3. Pada tahap penyajian hasil data analisis dilakukan kegiatan pembuatan rumusan kesalahan berbahasa bidang ejaan dalam makalah mahasiswa program studi Pendidikan Agama Mahasiswa Universitas Muara Bungo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini berupa kesalahan penggunaan ejaan pada Makalah Agama Islam I Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo. Kesalahan penggunaan ejaan pada penelitian ini meliputi; (1) Kesalahan penggunaan huruf, (2) Kesalahan penggunaan kata serapan, (3) Kesalahan penggunaan kata depan, dan (4) Kesalahan penggunaan tanda baca. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian akan disajikan disertai dengan pembahasannya.

Pengertian dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia merupakan tata penulisan Bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Tulisan yang dimaksud yaitu mengenai penggunaan huruf, penulisan kata depan, penulisan unsur serapan yang telah disesuaikan dengan Bahasa Indonesia, dan penggunaan tanda baca. Berikut data hasil penelitian dan pembahasannya.

4.1 Kesalahan Penggunaan Huruf

Tata kepenulisan huruf yang sudah diatur dalam PUEBI terdiri dari tiga macam, yaitu kepenulisan huruf kapital, kepenulisan huruf miring, dan kepenulisan huruf tebal. Ketiga jenis kesalahan penggunaan huruf tersebut ditemukan dalam karya tulis Makalah Agama Islam 1 Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo. Terdapat 35 kesalahan penggunaan huruf yang ditemukan dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam I dengan rincian 10

kesalahan penggunaan huruf kapital, 12 kesalahan penggunaan huruf miring, dan 13 kesalahan penggunaan huruf tebal.

4.1.1 Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital

Huruf kapital dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan abjad yang berukuran dan berbentuk khusus (lebih besar daripada huruf biasa), biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama orang, nama kota, dan lain sebagainya. Aturan dalam penulisan huruf kapital telah dijelaskan secara rinci dalam buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Maka penulisan huruf kapital tidak dapat disepelekan karena akan menjadikan salah makna bagi pembaca. Meskipun hanya berupa kesalahan huruf, maka perlu adanya pembenahan agar tidak terjadi kesalahan yang sama nantinya. Kesalahan penggunaan huruf kapital yang ditemukan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam 1 berjumlah sepuluh buah. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan huruf kapital dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1.

anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya.
menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman Allah :

Gambar (1) F3M1B1H2

Kalimat (1) dalam penulisan huruf *a* pada kata *allah* dituliskan dengan huruf kecil, seharusnya dituliskan menggunakan huruf kapital. Penulisan pada nama agama, kitab suci, dan Tuhan dalam penulisan ejaan yang benar adalah

menggunakan huruf kapital pada awal kata (PUEBI, 2019: 7). Dengan demikian, ejaan yang sesuai dengan kalimat 1 adalah sebagai berikut.

- (1) Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman Allah:

Disebutkan juga dalam al qur'an surat at taubah ayat 62 yang artinya " Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada allah dan membenarkan keadaan para orang yang beriman." Iman itu ditujukan kepada allah , kitab kitab dan Rasul. Iman itu ada dua jenis yaitu, iman Hak dan Batil.

Gambar (2) KHM1B1H2

Kalimat (2) ditemukan adanya enam kesalahan dalam penulisan huruf kapital, yaitu penulisan huruf *a* dan *q* pada kata *al qur'an*, penulisan huruf *a* dan *t* pada kata *at taubah*, penulisan huruf *a* pada kata *allah*, penulisan huruf *H* dan *B* pada kata *Hak* dan *Batil*. Karena penulisan pada nama agama, kitab suci, dan Tuhan dalam penulisan ejaan yang benar adalah menggunakan huruf kapital pada awal kata (PUEBI, 2019: 7). Meski sebenarnya pada penulisan nama surah Al-Qur'an belum ada ketentuan khusus dalam penulisannya, tapi di setiap penulisan nama surah di buku-buku pedoman penulisan selalu menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kata *Hak* dan *Batil* seharusnya tidak menggunakan huruf kapital, karena tidak termasuk dalam kualifikasi penggunaan huruf kapital di awal tiap katanya. Dengan demikian, ejaan yang sesuai dengan kalimat 2 adalah sebagai berikut.

- (2) Disebutkan juga dalam Al Qur'an surah At-Taubah ayat 62 yang artinya " Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman." Iman itu ditujukan

kepada Allah, kitab kitab dan Rasul. Iman itu ada dua jenis yaitu, iman hak dan batil.

“menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan.”

Gambar (3) KHM1B2H5

Kalimat (3) pada penulisan huruf *m* dalam kata *menuntut* dituliskan dengan huruf kecil, seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena penulisan huruf kapital menurut tata penulisannya, dipakai pada huruf pertama awal kalimat dalam petikan langsung (PUEBI, 2019: 6). Dengan demikian, ejaan yang sesuai dengan kalimat (3) adalah sebagai berikut.

- (3) “Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan.”

Sedangkan iman dalam pandangan **islam** adalah ‘membenarkan’.

Menurut **al-faruqi**, kehendak Tuhan terdiri dari dua macam ;

Gambar (4) KHKM1B2H8

Kalimat (4) pada penulisan huruf *i* dalam kata *islam* dan penulisan huruf *a* serta *f* pada kata *al-faruqi* dituliskan dengan huruf kecil, seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena penulisan pada huruf awal nama agama, kitab suci, dan Tuhan dalam penulisan ejaan yang benar adalah menggunakan huruf kapital pada awal kata (PUEBI, 2019: 7). Kemudian, penulisan huruf awal pada unsur nama juga menggunakan huruf kapital berdasarkan pedoman kepenulisannya (PUEBI, 2019: 5). Dengan demikian, ejaan yang sesuai dengan kalimat (4) adalah sebagai berikut.

- (4) Tata sosial Islam, menurut Al-Faruqi, adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

Dalam islam, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi kedalam agama islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Sedangkan iman,

Gambar (5) KHM1B1H2

Kalimat (5) pada penulisan huruf *i* dalam kata *islam* dituliskan dengan huruf kecil, seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena penulisan pada huruf awal nama agama, kitab suci, dan Tuhan dalam penulisan ejaan yang benar adalah menggunakan huruf kapital pada awal kata (PUEBI, 2019: 7). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (5) adalah sebagai berikut.

- (5) Dalam Islam, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi kedalam agama Islam.

Hukum beristinja' menurut para fuqaha, adalah *makruh tahrim* bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang sebagaimana sabda Nabi SAW:

Gambar (6) KHKM3B2H9

Kalimat (6) pada penulisan huruf *f* dalam kata *fuqaha* dituliskan dengan huruf kecil, seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena huruf kapital dipakai sebagai uruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang (PUEBI, 2019: 7). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (6) adalah sebagai berikut.

- (6) Hukum beristinja menurut para Fuqaha adalah *makruh tahrīm* bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang sebagaimana sabda Nabi SAW:

15. Membaca surah Al-qadr

Gambar (7) KHKM3B2H12

Kalimat (7) pada penulisan huruf *Q* dalam kata *Al-qadr* dituliskan dengan huruf kecil, yang mana seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan dalam penulisan ejaan yang benar adalah menggunakan huruf kapital pada awal kata (PUEBI, 2019: 7). Meski sebenarnya pada penulisan nama surah Al-Qur'an belum ada ketentuan khusus dalam penulisannya, tapi di setiap penulisan nama surah di buku-buku pedoman penulisan selalu menggunakan huruf kapital.

- (7) Membaca surah Al-Qadr.

2.3.4. Harta perniagaan, hasil tambang dan harta rikaz

Gambar (8) KHKM4B2H7

2.3.3. Hasil pertanian tanaman pangan

Gambar (9) KHKM4B2H7

Kalimat (8) dan (9) pada penulisan huruf *p*, *h*, *t*, *h*, *r*, *p*, *t*, dan *p* dalam kalimat di atas dituliskan dengan huruf kecil, yang mana seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena penulisan judul bab atau subbab dalam karya ilmiah menggunakan huruf kapital. Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (8) dan (9) adalah sebagai berikut.

(8) **2.3.4 Harta Perniagaan, Hasil Tambang. Dan Harta Rikaz**

(9) **2.3.3 Hasil Pertanian Tanaman Pangan**

Secara etimologis kata muamalah berasal dari bahasa arab Al-mu'amalah yang berpangkal pada kata dasar '*amila-ya'malu-'amalan* yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (munawwir, 1997: 972). Dari kata '*amila* muncul kata '*amala-yu'amilu-mu'amalah* yang artinya hubungan kepentingan (seperti jual beli dan sewa) (munawwir, 1997:974). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun masyarakat (khallaf, 1978:32)².

Gambar (10) KHMM5B2H4

Penulisan pada unsur nama orang, nama gelar, keturunan, dan lain-lain menggunakan huruf kapital pada uruf awalnya. Seperti halnya dalam penulisan kutipan dengan menyantumkan nama pengarangnya haruslah menggunakan huruf kapital. Maka, penulisan pada kalimat (10) yang benar menurut tata penulisan yaitu sebagai berikut.

- (10) Secara etimologis kata muamalah berasal dari bahasa Arab *Al-Mu'amalah* yang berpangkal pada kata dasar '*amila-ya'malu-'amalan* yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (Munawwir, 1997: 972). Dari kata '*amila* muncul kata '*amala-yu'amilu-mu'amalah* yang artinya hubungan kepentingan (seperti jual beli dan sewa) (Munawwir, 1997:974). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti hukum *amaliah* selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun masyarakat (Khallaf, 1978:32).

4.1.2 Kesalahan Penggunaan Huruf Miring

Pengertian huruf miring dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan huruf yang letak atau penulisannya miring, tetapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti pada kursif. Penulisan huruf miring sudah diatur dengan sedemikian rupa dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penulisan huruf miring dipakai untuk penulisan judul buku, nama majalah, penulisan ungkapan dalam bahasa asing, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan huruf miring dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

Iman secara bahasa diambil dari kata kerja 'aamana'-yukminu' yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan iman dalam pandangan islam adalah 'membenarkan'.

Gambar (11) KHMM1B1H2

menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa arab yaitu 'Aliman- ya'lamu' yang artinya memperoleh hakikat ilmu , mengetahui dan yakin. Ilmu berarti memahami hakikat sesuatu , baik dengan memahami

Gambar (12) KHMM1B1H1

Secara individual salat merupakan pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allh SWT, bukan berlomba-lomba untuk dan memperturutkan hawa nafsu

Gambar (13) KHMM2B2H5

Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (anfaqa-yanfiqu-infaaqan) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sehingga infaq dapat didefinisikan memberikan

Gambar (14) KHMM4B2H8

Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu **al barakātu** (keberkahan), **al namā** (pertumbuhan dan perkembangan), **al Ṭahāratu** (kesucian) dan **al Ṣalahu** (keberesan). Sehingga ibadah itu dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan

Gambar (15) KHMM4B2H10

ke Yaman guna mengajar orang-orang di sana tentang soa-soal agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka, jangan mengambil shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat macam ini, ialah **Hinthoh** (gandum), **Sya'ir** (sejenis gandum lain), **Tamar** (kurma) dan **Zabib** (anggur kering)".

Gambar (16) KHMM4B2H12

1. Menurut Imam Raghīb Al-Ashfahani dala kitabnya **Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an**.

Gambar (17) KHMM1B1H1

Kalimat (11-17) ditemukan beberapa penulisan bahasa asing, tepatnya pada kata '*aamana*'- '*yukminu*', '*Aliman- ya'amu*', *taqarrub*, *anfaqa-yanfiq- infaaqan*, *al barakātu*, *al namā*, *al Ṭahāratu* dan kata *al Ṣalahu* dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, dan menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing (PUEBI, 2019: 12-13). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (11-17) adalah sebagai berikut.

- (11) Iman secara bahasa diambil dari kata kerja '*aamana*'- '*yukminu*' yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan iman dalam pandangan Islam adalah 'membenarkan'.
- (12) Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa Arab yaitu '*Aliman- ya'lamu*' yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin.

- (13) Secara individual salat merupakan pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.
- (14) Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (*anfaqa-yanfiq-infaaqaan*) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta.
- (15) Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu *al barakātu* (keberkahan), *al namā* (pertumbuhan dan perkembangan), *al Ṭahāratu* (kesucian) dan *al Ṣalahu* (keberesan).
- (16) Rasulullah menyuruh mereka, jangan mengambil shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat macam ini, ialah *Hinthoh* (gandum), *Sya'ir* (sejenis gandum lain), *Tamar* (kurma) dan *Zabib* (anggur kering)
- Kalimat (17) menunjukkan penulisan kata Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an yang dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena, huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan PUEBI, 2019: 12). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (17) adalah sebagai berikut.
- (17) Menurut Imam Raghīb Al-Ashfahani dalam kitabnya *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*.

Thaharah pada pembahasan ibadah. Prof. Hashbi dalam Pengantar Fiqh mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: **Thaharah**, Shalat, **Jinayah**, **Shiyam**, Zakat, Zakat Fitrah, Hajji, Jihad, Nazar, Qurban, **Dzabihah**, **Shaid**, Aqiqah, makanan dan minuman.¹

Gambar (18) KHMM3B1H2

Terdapat penulisan Bahasa asing pada kalimat di atas yang menggunakan penulisan normal. Sedangkan dalam penulisan Bahasa asing yang sesuai dengan pedoman kepenulisan haruslah menggunakan huruf miring. Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (18) adalah sebagai berikut.

(18) Prof. Hashbi dalam Pengantar *Fiqh* mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: taharah, salat, *jinayah*, *shiyam*, zakat, zakat fitrah, haji, jihad, nazar, qurban, *dzabihah*, *shaid*, akikah, makanan dan minuman.

2. Air **musyammas** = Air suci mencucikan tapi makruh digunakan untuk tubuh (air yang dipanaskan dengan sinar matahari dan wadahnya bukan terbuat dari emas dan perak).

Gambar (19) KHMM3B2H5

Penulisan pada kalimat (19) ditemukan bahasa asing, tepatnya pada kata *musyammas* dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, dan menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing (PUEBI, 2019: 12-13). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (19) adalah sebagai berikut.

(19) Air *musyammas*: Air suci mensucikan. Tapi, makruh digunakan untuk tubuh (air yang dipanaskan dengan sinar matahari dan wadahnya bukan terbuat dari emas dan perak).

- Ibadah **badaniyah**, seperti mengerjakan shalat
- Ibadah **maliyah**, seperti menunaikan zakat
- Ibadah **ijtima'iyah**, seperti melaksanakan atau menunaikan ibadah haji
- Ibadah **ijabiyah**, seperti thawaf
- Ibadah **sabiyah**, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram.

Gambar (20) KHMM5B2H3

Gambar (20) ditemukan beberapa penulisan bahasa asing, tepatnya pada kata '*badaniyah, maliyah, ijtima'iyah, ijabiyah, dan sabiyah* yang dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, dan menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing (PUEBI, 2019: 12-13). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (20) adalah sebagai berikut.

(20)

- Ibadah *badaniyah*, seperti mengerjakan salat.
- Ibadah *maliyah*, seperti menunaikan zakat.
- Ibadah *ijtima'iyah*, seperti melaksanakan atau menunaikan ibadah haji.
- Ibadah *ijabiyah*, seperti tawaf.
- Ibadah *sabiyah*, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram.

Dalam pembagian hukum islam ini ulama membagi kedalam dua bagian pokok, yaitu **hukum taklifi dan hukum mad'i**. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah

Gambar (21) KHMM5B2H4

Penulisan pada kalimat (21) ditemukan bahasa asing, tepatnya pada kata *taklifi* dan *mad'i*. yang dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, dan menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing (PUEBI, 2019: 12-13).

Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (21) adalah sebagai berikut.

- (21) Dalam pembagian hukum islam ini ulama membagi kedalam dua bagian pokok, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *mad'i*.
- 1) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum islam disebut: **daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat.**

Gambar (22) KHMM5B2H4

Penulisan pada kalimat (22) ditemukan bahasa asing, tepatnya pada kata *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat* yang dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, dan menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing (PUEBI, 2019: 12-13). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (22) adalah sebagai berikut.

- (22) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum islam disebut: *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.

4.1.3 Kesalahan Penggunaan Huruf Tebal

Pengertian huruf tebal dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan huruf yang dicetak tebal atau berat; huruf vet. Penulisan huruf tebal sudah diatur secara terperinci dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada beberapa pengaturan dalam penulisan huruf tebal seperti penegasan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan huruf tebal dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

1.1.Latar Belakang

Gambar (23-24) KHTM1B1H1

1.2.Rumusan Masalah

Gambar (25) KHTM1B1H2

1.3.Tujuan Penulisan

Gambar (26) KHTM1B1H4

A. Ilmu

Ilmu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun oleh secara sistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali

B. Amal

Amal menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala, atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama

Gambar (27-28) KHTM1B1H1-2

C. Iman

Iman secara bahasa diambil dari kata kerja 'aamana'-'yukminu' yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan iman dalam pandangan islam adalah 'membenarkan'.

Gambar (29) KHTM1B1H2

B. Hubungan Ilmu, Amal, dan Iman dalam kehidupan

Dalam islam, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi kedalam agama islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama

Gambar (30) KHTM1B1H2

Tujuh poin di atas merupakan temuan penulisan pada bab dan subbab yang dituliskan dengan menggunakan penulisan normal, seharusnya dituliskan menggunakan huruf tebal. Karena huruf tebal dapat biasanya dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab (PUEBI, 2019: 14). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (23-30) adalah sebagai berikut.

(23)

BAB I

PENDAHULUAN

- (24) **1.1. Latar Belakang**
- (25) **1.2 Rumusan Masalah**
- (26) **1.3 Tujuan Penelitian**
- (27) **A. Ilmu**
- (28) **B. Amal**
- (29) **C. Iman**
- (30) **D. Hubungan Ilmu, Amal, dan Iman dalam kehidupan**

2.3.4. Harta perniagaan, hasil tambang dan harta rikaz

2.3.3. Hasil pertanian tanaman pangan

Gambar (31-32) KHTM4B2H7

Dua kalimat di atas merupakan temuan penulisan pada bab dan subbab yang dituliskan dengan menggunakan penulisan normal, seharusnya dituliskan menggunakan huruf tebal. Karena huruf tebal dapat biasanya dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab (PUEBI, 2019: 14). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (31-32) adalah sebagai berikut.

- (31) **2.3.4 Harta Perniagaan, Hasil Tambang, dan Harta Rikaz**
- (32) **2.3.3 Hasil Pertanian Tanaman Pangan**

4.2 Kesalahan Penggunaan Kata Serapan

Perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti *de facto*, *de jure*, dan lain sebagainya.

Unsur-unsur bahasa asing tersebut dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan dalam ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Temuan data kesalahan penulisan unsur serapan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam 1 berjumlah 14. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penulisan unsur serapan dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

kebaikan terhadap sesama manusia atau masyarakat. Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat 'ubudiyah, seperti ; shalat, puasa , dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti ; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum yang menuniukkan tentang nentinonva amal adalah firman Allah :

Gambar (33) KUSM1B1H2

Kalimat (33) menunjukkan penulisan '*ubudiyah, shalat, dan dzakat*.

Ketiga kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari setiap kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing,

penulisan unsur serapan dari kalimat (33) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

- (33) Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat ubudiah seperti; salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya social, seperti; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesame dan lain sebagainya.

“ barangsiapa yang mengerjakan amal *sholeh* , baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan,” (QS. An-Nahl : 97)

Gambar (34) KKDM1B1H2

Kalimat (34) menunjukkan penulisan *sholeh*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (34) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

- (34) Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

agama islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Sedangkan iman,

Gambar (35) KUSM1B1H2

Kalimat (35) menunjukkan penulisan *syari'ah*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (35) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

- (35) Dalam agama islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syariat dan akhlak.

syariat. Shalat diwajibkan atas dasar Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ummat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, ada lima shalat yang Allah wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikannya dengan sikap menyepelkan maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. (Sa'id, 2008).

Gambar (36) KUSM2B1H2

Kalimat (36) menunjukkan penulisan *shalat, sunnah, ijma', ummat, baligh, dan Allah*. Keenam kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari setiap kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (36) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

- (36) Salat diwajibkan atas dasar Al-Qur'an, sunah dan ijmak umat bagi semua umat muslim yang balig dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, ada lima shalat yang Allah wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang

menunaikannya dan tidak mengabaikannya dengan sikap menyepelekan maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga.

adalah tercapainya bentuk sesuatu dalam akal. Adapun menurut **syari'at** ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan peunjuk Rasulullah SAW dan diamalkan, baik berupa amal hati, lisan maupun anggota badan.

Gambar (37) KUSM2B1H4

Kalimat (37) menunjukkan penulisan *syari'at*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (37) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(37) Adapun menurut syariat ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan peunjuk Rasulullah SAW. dan diamalkan, baik berupa amal hati, lisan maupun anggota badan.

Isi pembahasan ibadah menurut Ibnu Abidin, membagi persoalan ibadah pada lima kitab, yakni: **Sholat**, Zakat, **Shiyam**, Haji, dan Jihad. Umumnya Ulama memasukkan soal

Gambar (38) KUSM2B1H2

Kalimat (38) menunjukkan penulisan *sholat* dan *shiyam*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (38) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(38) Isi pembahasan ibadah menurut Ibnu Abidin, membagi persoalan ibadah pada lima kitab, yakni: Salat, Zakat, Siam, Haji, dan Jihad

ibadah shalat yang dilakukan setiap hari. Shalat dapat menyucikan lahiriyah melalui wudu' yang merupakan syarat sebelum melaksanakannya. Disamping itu dapat pula menyucikan

Gambar (39)

Kalimat (39) menunjukkan penulisan *Sholat*, *lahiriyah* dan *wudu'*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (39) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut

(39) Salat dapat menyucikan lahiriah melalui wudu yang merupakan syarat sebelum melaksanakannya.

4. Air najis = air yang tidak sampai 2 qullah dan terkena najis, baik sampai mengubah sifat air atau tidak, ataupun air yang lebih dari 2 qullah tapi merubah warna, sifat dan rasa, 2 qullah (kira - kira ukuran 500 liter)

Gambar (40) KUSM3B2H6

Kalimat (40) menunjukkan penulisan *qullah*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (40) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut,

(40) Air najis merupakan air yang tidak sampai 2 kulah dan terkena najis, baik sampai mengubah sifat air atau tidak, ataupun air yang lebih dari 2 kulah tapi merubah warna, sifat dan rasa, 2 kulah (kira - kira ukuran 500 liter).

Hukum **beristinja'** menurut para fuqaha, adalah *makruh tahrim* bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang sebagaimana sabda Nabi SAW:

Gambar (41) KUSM3B2H9

Kalimat (41) menunjukkan penulisan *beristinja'*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (41) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(41) Hukum beristinja menurut para Fuqaha, adalah *makruh tahrim* bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang.

Keluar sesuatu dari selain **qubul** dan dubur, seperti keluar darah dan nanah dari bagian badan yang sakit.

Gambar (42) KUSM3B2H13

Kalimat (42) menunjukkan penulisan *qubul*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (42) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(42) Keluar sesuatu dari selain **kubul** dan dubur, seperti keluar darah dan nanah dari bagian badan yang sakit.

Untuk mengetahui hakikat **infaq**, **shadaqah**, **hibah** dan hadiah.

Gambar (43) KUSM4B1H2

Kalimat (43) menunjukkan penulisan *infaq* dan *shadaqah*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (43) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(43) Untuk mengetahui hakikat infak, sadaqah, hibah dan hadiah.

Pengertian **Thaharah** adalah tindakan membersihkan atau menyucikan diri dari hadast dan najis. **Thaharah** atau bersuci beberapa macam-macamnya ialah antara lain wudu', mandi, dan tayamum.

Gambar (44) KUSM3B3H19

Kalimat (44) menunjukkan penulisan *Thaharah*, *wudu'*, dan *hadast*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (44) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(44) Pengertian taharah adalah tindakan membersihkan atau menyucikan diri dari hadas dan najis. Taharah atau bersuci terdiri dari beberapa macam, antara lain wudu, mandi, dan tayamum.

kitab, yakni: Sholat, Zakat, Shiyam, Haji, dan Jihad. Umumnya Ulama memasukkan soal Thaharah pada pembahasan ibadah. Prof. Hashbi dalam Pengantar Fiqh mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: **Thaharah**, **Shalat**, Jinayah, **Shiyam**, Zakat, Zakat Fitrah, **Hajji**, Jihad, Nazar, **Qurban**, Dzabihah, Shaid, **Aqiqah**, makanan dan minuman.¹

Gambar (45) KUSM3B1H2

Kalimat (45) menunjukkan penulisan *Thaharah*, *Shalat*, *shiyam*, *hajji*, *Qurban* dan *Aqiqah*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari

bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (45) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

- (45) Prof. Hashbi dalam Pengantar *Fiqh* mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: Taharah, Salat, Jinayah, Siam, Zakat, Zakat Fitrah, Haji, Jihad, Nazar, Kurban, *Dzabihah*, *Shaid*, Akikah, makanan dan minuman.

Air **musta'mal** = Air suci yang tidak menyucikan (air sudah di gunakan untuk bersuci).

Gambar (46) KUSM3B2H5

Kalimat (46) menunjukkan penulisan *musta'mal*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (46) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

- (46) Air Mustakmal merupakan air suci yang tidak menyucucikan (air sudah digunakan untuk bersuci).

4.3 Kesalahan Penggunaan Tanda Baca

Menurut KBBI (2020) pengertian tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Yang termasuk dalam kategori tanda baca yaitu seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan lain sebagainya. Terdapat empat jenis kesalahan penggunaan tanda baca yang ditemukan dalam karya tulis

Makalah Agama Islam 1 Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo, yakni kesalahan penggunaan tanda titik, kesalahan penggunaan tanda koma, kesalahan penggunaan tanda tanya, kesalahan penggunaan tanda kurung, dan kesalahan penggunaan tanda titik dua. Dari kelima jenis kesalahan ejaan penggunaan tanda baca di atas, ditemukan adanya 17 kesalahan dengan rincian; 3 kesalahan penggunaan tanda titik, 3 kesalahan penggunaan tanda koma, 3 kesalahan penggunaan tanda titik dua, 5 kesalahan penggunaan tanda tanya, dan 3 kesalahan penggunaan tanda kurung.

4.3.1 Kesalahan Penggunaan Tanda Titik

Tanda titik dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan tanda baca (.) yang dipakai antara lain pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik biasanya dipakai dalam penulisan di akhir kalimat, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar, dan beberapa aturan pemakaian yang lainnya. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan tanda baca dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1.

pokok, yaitu hukum taklifi dan hukum mad'i. Hukum takifi adalah tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah dan larangan dan hukum wad'i adalah perintah aAllah SWT yang berupa Allah SWT yang berupa sebab, syarat, atau halangan bagi sesuatu.

Gambar (47) K.M1B2H5)

Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam al-Quran dan dijelaskan oleh nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab hadist. Dasar inilah yang membedakan

Gambar (48) K.M1B2H5

Kalimat (47) dan (48) menunjukkan penulisan SAW dan SWT yang ditulis tanda menggunakan tanda titik (.) di belakangnya. Hal itu menjadi penyebab terjadi adanya kesalahan penggunaan tanda titik. Karena dalam aturan penggunaan tanda titik menurut (PUEBI, 2019: 24) singkatan nama gelar, sapaan, jabatan, pangkat, dan singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Dengan demikian, berdasarkan ketentuannya penulisan dari kalimat (47) dan (48) yang benar sesuai dengan PUEBI adalah sebagai berikut.

- (47) Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai rasulnya melalui sunah beliau.
- (48) Hukum taklifi adalah tuntunan Allah SWT. yang berkaitan dengan perintah dan larangan dan hukum wad'i adalah perintah Allah SWT. yang berupa Allah SWT. yang berupa sebab, syarat, atau halangan bagi sesuatu.

Berdasarkan teori ilmu tersebut, ilmu dibagi menjadi dua cabang besar.
Pertama, ilmu tentang Allah SWT (*ilmu kalam* atau *theology*)
Kedua, ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT (ilmu tafsir, hadist, fiqh, dan metodologi atau *ushul al-fiqh*² dalam arti umum.

Gambar (49) K.M1B2H4

Penulisan pada paragraf (49) menunjukkan tatanan kepenulisan yang kurang tepat. Penulisan tanda titik hendaknya dituliskan pada akhir kalimat pernyataan di paragraf di atas. Sebagaimana halnya dalam buku PUEBI (2020:32) yang menjelaskan bahwasanya tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Dengan demikian, penulisan pada paragraf (49) yang tepat menurut PUEBI yaitu sebagai berikut.

- (49) Berdasarkan teori ilmu tersebut, ilmu dibagi menjadi dua cabang besar.
Pertama, ilmu tentang Allah SWT. (*ilmu kalam* atau *theology*). Kedua, ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. (ilmu tafsir, hadist, fiqh, dan metodologi atau *ushul al-fiqh*) dalam arti umum.

4.3.2 Kesalahan Penggunaan Tanda Koma

Pengertian tanda baca koma dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan tanda baca (,) yang dipakai untuk memisahkan unsur dalam suatu perincian. Tanda titik biasanya dipakai dalam memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengiringinya, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi dalam kalimat, dan sebagainya. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan tanda baca dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1.

<http://ryantamarasitorus.blogspot.com/2011/12/iman-ipitek-dan-amal-sebagai-kesatuan.html>
 TIMDOSENPAIUNIVERSITASJAMBI,2017, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter,
 Jakarta Selatan, REFERENSI.

Gambar (50-51) K,M1B3H11

Penulisan daftar rujukan tentu saja memiliki tata penulisan khusus. Sedangkan dalam penulisan daftar rujukan di atas belum sesuai dengan penulisan yang diberlakukan. Sesuai pedoman Ejaan yang berlaku, penggunaan tanda koma pada penulisan daftar rujukan digunakan untuk memisahkan nama pengarang yang dibalik. Dengan demikian, penulisan yang benar dari gambar (50-51) adalah sebagai berikut.

(50) Tim Dosen Universitas Jambi. 2017. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter*. Jakarta Selatan: REFERENSI

(51) Sitorus, Ryan Tamara. 2011. *Iman, Iptek, dan Amal sebagai Kesatuan*: (Blogspot Online), (<http://ryantamarasitorus.blogspot.com/2011/12/iman-ipitek-dan-amal-sebagai-kesatuan.html>) diakses pada 14 Juni 2022

Ilmu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun oleh secara sistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa arab yaitu "Aliman- ya'lamu" yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu berarti memahami hakikat sesuatu, baik dengan memahami esensinya atau memutuskan sesuatu atasnya. Baik yang teoritis maupun praktis. Ilmu yang bersifat teoritis, jika sudah diketahui, namun tuntaslah sebagaimana kita mengetahui

Gambar (52) K,M1B1H1

Penulisan tanda baca dalam kaidah kebahasaan sudah diatur secara khusus. Terutama dalam penulisan tata letaknya. Masih banyak para penulis yang

menuliskan tanda baca dengan menggunakan spasi sebelumnya. Terutama pada kasus penulisan di atas (gambar 52). Tanda titik (.), titik dua (:), titik koma (;), tanda tanya (?) dan lain sebagainya ditulis rapat dengan huruf yang mendahuluinya (Panduan Penulisan Karya Ilmiah UNISMA, 2021: 81). Dengan demikian, penulisan yang benar dalam kalimat (52) adalah sebagai berikut.

(52) Baik yang teoritis maupun praktis. Ilmu yang bersifat teoritis, jika sudah diketahui, namun tuntaslah sebagaimana kita mengetahui berbagai benda semesta.

kebaikan terhadap sesama manusia atau masyarakat. Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat 'ubudiyah, seperti ; shalat, puasa ; dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti ; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman Allah ;

Gambar (53) K,M1B1H2

Penulisan tanda baca dalam kaidah kebahasaan sudah diatur secara khusus. Terutama dalam penulisan tata letaknya. Masih banyak para penulis yang menuliskan tanda baca dengan menggunakan spasi sebelumnya. Terutama pada kasus penulisan di atas (gambar 53). Tanda titik (.), titik dua (:), titik koma (;), tanda tanya (?) dan lain sebagainya ditulis rapat dengan huruf yang mendahuluinya (Panduan Penulisan Karya Ilmiah UNISMA, 2021: 81). Dengan demikian, penulisan yang benar dalam kalimat (53) adalah sebagai berikut.

(53) Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat ubudiyah, seperti; shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, atau

pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya.

4.3.3 Kesalahan Penggunaan Tanda Titik Dua

Pengertian tanda baca titik dua dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan tanda baca (:) yang dipakai untuk menandai pemerian dan sebagainya. Tanda titik dua biasanya dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan tanda baca dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

Adapun pengertian dari Ilmu, Iman, dan Amal yakni :

Gambar (54) K:M1B1H1

tersebut diamalkan, seperti pengetahuan tentang berbagai ibadah. Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu diantaranya adalah :

Gambar (55) K:M1B1H1

anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman Allah :

Gambar (56) K:M1B1H2

Penulisan tanda baca dalam kaidah kebahasaan sudah diatur secara khusus. Terutama dalam penulisan tata letaknya. Masih banyak para penulis yang menuliskan tanda baca dengan menggunakan spasi sebelumnya. Terutama pada kasus penulisan di atas. Tanda titik (.), titik dua (:), titik koma (;), tanda tanya (?) dan lain sebagainya ditulis rapat dengan huruf yang mendahuluinya (Panduan

Penulisan Karya Ilmiah UNISMA, 2021: 81). Dengan demikian, penulisan yang benar dari gambar (54-56) adalah sebagai berikut.

- (54) Adapun pengertian dari ilmu, iman, dan amal yakni:
- (55) Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu diantaranya adalah:
- (56) Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah:

kebaikan terhadap sesama manusia atau masyarakat. Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat 'ubudiyah, seperti ; shalat, puasa , dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti ; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman Allah :

Gambar (57) K:M1B1H2

- (57) Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat ubudiyah, seperti; shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya.

4.3.4 Kesalahan Penggunaan Tanda Tanya

Tanda tanya dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan tanda baca (?) yang terdapat pada akhir kalimat tanya yang memerlukan jawaban atau suatu kebenaran yang masih diragukan. Berikut ini

1. Apa pengertian zakat ?
2. Apa saja macam-macam zakat dan nishabnya ?
3. Bagaimana syarat-syarat dan rukun zakat ?
4. Apa itu infaq, shadaqah, hibah dan hadiah ?
5. Bagaimana hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari ?

merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan tanda tanya dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

Gambar (58-62) K?M5B1H1

Pada lima kalimat di atas terdapat tanda tanya (?) yang sebelumnya ditulis menggunakan spasi (jarak). Hal itu menjadi penyebab adanya kesalahan ejaan pada setiap kalimatnya. Memang tidak ada sebuah teori khusus yang membahas mengenai penjarakan pada tanda tanya tersebut. Akan tetapi, setiap buku pedoman yang membahas mengenai penulisan tanda baca tidak pernah ada spasi (jarak).

Seperti halnya penjelasan dalam buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UNISMA* (2021: 81) Tanda titik (.), titik dua (:), titik koma (;), tanda tanya (?) dan lain sebagainya ditulis rapat dengan huruf yang mendahuluinya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuannya penulisan dari kalimat (58-62) yang benar sesuai dengan PUEBI adalah sebagai berikut.

- (58) Apa pengertian zakat? ★★★★★★
- (59) Apa saja macam-macam zakat dan nishabnya?
- (60) Bagaimana syarat-syarat dan rukun zakat?
- (61) Apa itu infaq, shadaqah, hibah dan hadiah?
- (62) Bagaimana hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari?

4.3.5 Kesalahan Penggunaan Tanda Kurung

Pengertian tanda kurung dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan tanda baca ((...)) yang mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung biasanya dipakai untuk mengapit

tambahan keterangan atau penjelasan. Penggunaan tanda kurung pada makalah yang peneliti identifikasi masih banyak yang salah dalam penulisannya. Penulisan tanda kurung sesuai pedoman harus ditulis rapat dengan huruf yang diapitnya.

Disebutkan juga dalam al qur'an surat at taubah ayat 62 yang artinya " Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada allah dan membenarkan keadaan para orang yang Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan tanda tanya dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

Gambar (63) K()M1B1H2

Kesatuan (keesaan) Tuhan, bahwa tiada tuhan selain Allah SWT, yang menciptakan dan memelihara alam semesta.

Gambar (64) K()M1B2H8

Berupa hukum alam (sunatullah) dengan segala aturannya yang memungkinkannya untuk diteliti dan diamati, yaitu materi

Gambar (65) K()M1B2H8

Penulisan tanda baca dalam kaidah kebahasaan sudah diatur secara khusus. Terutama dalam penulisan tata letaknya. Masih banyak para penulis yang menuliskan tanda baca dengan menggunakan spasi sebelumnya. Terutama pada kasus penulisan di atas. Tanda titik (.), titik dua (:), titik koma (;), tanda tanya (?) dan lain sebagainya ditulis rapat dengan huruf yang mendahuluinya (Panduan Penulisan Karya Ilmiah UNISMA, 2021: 81). Begitu juga dengan penulisan tanda kurung, tanda kurung harus ditulis rapat dengan kata yang diapitnya. Dengan demikian, penulisan yang benar dari gambar (63-65) adalah sebagai berikut.

- (63) Disebutkan juga dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 62 yang artinya “Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman.”
- (64) Kesatuan (keesaan) Tuhan, bahwa tiada tuhan selain Allah SWT, yang menciptakan dan memelihara alam semesta.
- (65) Berupa hukum alam (sunatullah) dengan segala aturannya yang memungkinkannya untuk diteliti dan diamati, yaitu materi.

4.4 Kesalahan Penggunaan Kata Depan

Kata depan (preposisi) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan kata yang biasanya terdapat di depan nomina. Misalnya *dari, dengan, di, dan ke*. Kata depan menurut PUEBI ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Akan tetapi, penulisan kata depan *di* menurut KBBI ditulis tergabung apabila diikuti dengan kata kerja. Ditemukan adanya 10 kesalahan penulisan kata depan dalam makalah Mahasiswa bidang Agama Islam 1. Berikut ini merupakan data temuan dan pembahasan kesalahan penulisan kata depan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam 1.

Manusia diciptakan Allah Swt. Dengan sengaja dan bertujuan yang jelas, yaitu untuk menyembah Allah, dan mewujudkan bentuk ibadah kepada Allah juga sebagai wakil **dibumi** untuk mengurus dan mengelola alam termasuk manusia untuk kemaslahatan. Oleh karena itu,

Gambar (66) KKDM1B1H1

Penulisan kata depan *di* menurut Penulisan Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sudah diatur secara terperinci yakni dengan memisahkan kata *di* pada kata yang mengikutinya. Kecuali jika kata yang mengikutinya berupa *verb* atau kata

kerja. Maka penulisan kata depan *di* harus digabung (tanpa spasi). Berikut penulisan kalimat yang benar pada kalimat (66).

- (66) Manusia diciptakan Allah Swt. dengan sengaja dan bertujuan yang jelas, yaitu untuk menyembah Allah, dan mewujudkan bentuk ibadah kepada Allah juga sebagai wakil di bumi untuk mengurus dan mengelola alam termasuk manusia untuk kemaslahatan.

pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu **dibidang** pengetahuan itu.

Gambar (67) KKDM1B1HI

Kalimat (60) terdapat penulisan kata *dibidang* yakni preposisi *di* ditulis tanpa spasi dengan kata *bidang*. Penulisan tersebut termasuk dalam kesalahan penulisan preposisi (kata depan). Sebab, kata *bidang* termasuk ke dalam kategori nomina, yang mana cara penulisannya harus terpisah jika didahului kata *di*. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (67) yang benar menurut PUEBI.

- (67) ...pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu.

islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Sedangkan iman,

2

ilmu dan amal berada **didalam** ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman

Gambar (68) KKDM1B1H4

Penulisan kata depan (preposisi) *di* pada kalimat (68) menunjukkan jika bergabung dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan *di* jika diikuti oleh kata tempat (adjektiva) menurut kaidah kepenulisan Ejaan harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (68) yang benar.

(68) Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut.

kemudian berubah menjadi istilah secara khusus. Sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa kemudian **di pindah** artikan kepada pemahaman shalat berdasarkan syariat. Shalat diwajibkan atas dasar Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ummat bagi

Gambar (69) KKDM2B1H2

Penulisan kata depan (preposisi) *di* pada kalimat (69) menunjukkan jika terpisah dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan *di* jika diikuti oleh kata kerja (verb) menurut kaidah kepenulisan Ejaan harus ditulis tanpa terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (69) yang benar.

- (69) Sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa kemudian dipindah artinya kepada pemahaman salat berdasarkan syariat.

dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat sebagai tiang agama, amal yang paling pertama **di hisab**, pilar kedua setelah syahadat dan dalam garis besarnya di bagi menjadi dua yaitu shalat fardhu atau diwajibkan dan sunnah atau tidak diwajibkan.

Gambar (70) KKDM2B1H2

Penulisan kata depan (preposisi) *di* pada kalimat (63) menunjukkan jika terpisah dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan *di* jika diikuti oleh kata kerja (verb) menurut kaidah kepenulisan Ejaan harus ditulis tanpa terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (63) yang benar.

- (70) Kedudukan salat dalam agama Islam merupakan ibadah yang menempati posisi penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, salat sebagai tiang agama, amal yang paling pertama dihisab, pilar kedua setelah syahadat dan dalam garis besarnya dibagi menjadi dua yaitu salat fardhu atau diwajibkan dan sunnah atau tidak diwajibkan.

tersebut diamalkan, seperti pengetahuan tentang berbagai ibadah. Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu **diantaranya** adalah :

Gambar (71) KKDM1B1H1

Penulisan kata depan (preposisi) *di* pada kalimat (71) menunjukkan jika tergabung dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan *di* jika diikuti oleh kata tempat (adjektiva) atau diikuti oleh nomina menurut kaidah kepenulisan

Ejaan harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (71) yang benar.

(71) Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu di antaranya adalah:

tidak langsung, kepada manusia untuk berfikir, merenung, menalar, dan sebagainya. **Didalam** al qur'an banyak sekali seruan-seruan kepada manusia untuk peringatan, gugatan atau perintah untuk berfikir. Namun sampai dimanakah tautan antara iman dan ilmu terwujud

Gambar (72) KKDM1B2H6

Berdasarkan ayat dan hadits **diatas** kewajiban istinja' hanya ketika terjadi buang air kecil atau besar. Namun demikian, *sunat muakkad* hukumnya membersihkannya bagi laki-

Gambar (73) KKDM3B2H8

Penulisan kata depan (preposisi) *di* pada kalimat (72) dan (73) menunjukkan jika tergabung dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan *di* jika diikuti oleh kata tempat (adjektiva) atau diikuti oleh nomina menurut kaidah kepenulisan Ejaan harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (72) dan (73) yang benar.

(72) Di dalam Al Quran banyak sekali seruan-seruan kepada manusia untuk peringatan, gugatan atau perintah untuk berfikir.


(73) Berdasarkan ayat dan hadits di atas kewajiban istinja' hanya ketika terjadi buang air kecil atau besar.

kemudian berubah menjadi istilah secara khusus. Sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa kemudian di pindah artikan kepada pemahaman shalat berdasarkan syariat. Shalat **di wajibkan** atas dasar Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ummat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas,

Gambar (74) KKDM2B1H2

Penulisan kata depan (preposisi) *di* pada kalimat (74) menunjukkan jika terpisah dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan *di* jika diikuti oleh kata kerja (verb) menurut kaidah kepenulisan Ejaan harus ditulis tanpa terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (74) yang benar.

(74) Shalat diwajibkan atas dasar Al-Quran, Sunah dan Ijma Umat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, ada lima salat yang Allah wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikannya dengan sikap menyepelkan maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga.



BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup yang meliputi, (1) simpulan, dan (2) saran. Kedua hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan terkait Kesalahan Penggunaan Ejaan pada Makalah Agama Islam 1 Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo, sebagai berikut.

- 1) Kesalahan ejaan penggunaan huruf pada Makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo ditemukan tiga jenis kesalahan, yaitu berupa kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penggunaan huruf tebal, dan kesalahan penggunaan huruf miring. Ditemukan ada 10 kesalahan pada penggunaan huruf kapital. Kemudian, ditemukan 12 kesalahan dalam penggunaan huruf miring, dan ditemukan 13 kesalahan pada penggunaan huruf tebal.
- 2) Kesalahan penggunaan unsur serapan pada Makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo, ditemukan adanya 14 kasus kesalahan penggunaan unsur serapan. Kesalahan penulisan unsur serapan kebanyakan terjadi pada kata serapan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia yang sudah disesuaikan penulisannya.
- 3) Kesalahan penggunaan tanda baca pada makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo ditemukan adanya 5 kasus dengan rincian: (1) kesalahan penggunaan tanda titik yang berjumlah 3 kesalahan, (2) kesalahan penggunaan tanda koma yang berjumlah 4 titik kesalahan, (3) kesalahan penggunaan titik

dua yang berjumlah 4 kasus, (4) kesalahan penggunaan tanda tanya yang berjumlah 5 kesalahan, dan (5) kesalahan penggunaan tanda kurung yang berjumlah 3 kesalahan.

- 4) Kesalahan penggunaan kata depan yang ditemukan 9 kasus dalam penulisannya. Kesalahan penggunaan kata depan. Kesalahan yang ditemukan berupa kesalahan penggunaan kata depan *di*, *ke*, dan *dari*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk perbaikan dalam penulisan ejaan agar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Saran dari penelitian ini sebagai berikut:

- (1) Disarankan kepada para mahasiswa, hendaknya berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai penulisan ejaan. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari pembelajaran dosen, buku Panduan Penulisan Ejaan, dan Latihan-latihan dalam penulisan ejaan.
- (2) Melihat masih banyaknya ditemukan kesalahan penggunaan ejaan, hendaknya dosen memberikan perhatian khusus dalam penulisan karya ilmiah atau segala bentuk tulisan mahasiswa.
- (3) Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk membahas lebih jauh mengenai kesalahan berbahasa khususnya kesalahan ejaan sehingga dapat menambah pengetahuan yang lebih mengenai kesalahan berbahasa.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Tiya dan Oktavia, Wahyu. 2019. *Analisis Kesalahan Berbahasa pada Bahan Ajar Kelas Menyimak Program BIPA IAIN Surakarta*. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra. Vol 10 (2): 63.
- Aprianti, Rika. 2021. *Analisis Kesalahan Berbahasa pada Bagian Pendahuluan Skripsi Mahasiswa IAIN Bengkulu*. Skripsi tidak diterbitkan. Bengkulu: Program Studi Hukum Tadris Bahasa Indonesia IAIN Bengkulu.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud RI. 2019. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Palito Media.
- Farikha. 2006. *Cara Asik Belajar Ejaan*. Bandung: Nusa Grafika Indonesia.
- Masyhud, Ali. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan. Edisi ke 5*. Jember: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Profesi Kependidikan (LPMPK).
- Mustakim. 1994. *Membina Kemampuan Berbahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kridalaksana, Harimurti. 2010. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Oktaviani, Siska. 2021. *Analisis Kesalahan Berbahasa Kata Pengantar Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

- Putra, Anak Agung Putu. 2017. *Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia dalam Penulisan Karya Ilmiah*. Makalah Dosen. Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Udayana, Denpasar.
- Ramlan. 2001. *Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis*. Yogyakarta: Karyono
- Setyawati, Nanik. 2013. *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Teori dan Praktik*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sriyanto. 2016. *Ejaan*. Jakarta: Pusat Pembinaan.
- Sumadi, 2020. *Diksi Bahasa Indonesia Dalam Surat Dinas, Laporan, dan Papan Nama Ruang pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Widyaparwa, Volume 48, Nomor 2, Desember 2020
- Suryaningsih, D. 2018. *Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar.
- Suyatno, Edi. 2015. *Membina, Memelihara, dan Menggunakan Bahasa Indonesia Secara Benar; Kajian Historis-Teoretis dan Praktis Tulis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafyaha, Leni & Efri Yades, 2020. *Diksi dan Gaya Berbahasa Generasi Milenial*. Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume 17 Nomor 2 Edisi Desember 2020 (101—111)
- Tarigan, Henri Guntur, dan Djago Tarigan. 1990. “*Analisis Kesalahan Berbahasa*” Hlm. 141-142 dalam *Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.

Tim Pengembang Bahasa Indonesia, 2016. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Edisi Empat*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2016.

Qamariah, Hijjatul, & Sri Wahyuni. 2018. *Pentingnya Mengajarkan Ejaan kepada Anak-Anak (Refleksi Bagi para Guru)*. *Jurnal Ilmiah Seminar Nasional Pendidikan Dasar* (hlm. 70-81). STKIP Bina Bangsa Getsempena. Repositori Institusional UBBG.

Zaidan, Abdul Rozak, dkk. 2007: *Kamus Istilah Sastra*, Jakarta: Balai Pustaka.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Instrumen Penjaring Data

No	Fokus	Indikator	Sub Indikator
1.	Kesalahan Penggunaan Huruf	Penggunaan huruf kapital	Huruf kapital dipakai pada huruf pertama awal kalimat, nama bangsa, tahun, bulan, hari, unsur singkatan nama gelar, pangkat, kata petunjuk hubungan kekerabatan, unsur nama orang (kecuali untuk penulisan kata yang bermakna ‘anak dari’), nama agama, kitab suci, Tuhan, unsur nama gelar kehormatan, dan lain-lain.
		Penggunaan huruf miring	Huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, nama majalah, daftar pustaka, dan ungkapan bahasa daerah atau asing.
		Penggunaan huruf tebal	Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab.
2.	Kesalahan Penggunaan Unsur Serapan	Penulisan bahasa asing yang sudah disesuaikan dengan penulisan bahasa Indonesia (terdapat dalam KBBI).	
3.	Kesalahan Penggunaan Tanda Baca	Tanda baca titik	Tanda baca titik dipakai di akhir kalimat pernyataan, di belakang nomor suatu bagan, untuk memisahkan angka dalam jam atau menit, dalam daftar pustaka, untuk memisahkan bilangan ribuan, penulisan tanda titik harus rapat dengan kata yang mendahuluinya.
		Tanda baca koma	Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian, dipakai sebelum kata penghubung, dipakai

			setelah kata penghubung antar kalimat, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat, dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik dalam penyusunan daftar pustaka, dan lain-lain.
		Tanda baca titik dua	Tanda baca titik dua harus ditulis rapat dengan kata yang mendahuluinya.
		Tanda baca tanya	Tanda tanya digunakan dalam akhir kalimat tanya. Tanda baca tanya dua harus ditulis rapat dengan kata yang mendahuluinya.
		Tanda baca dalam kurung	Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan, dipakai untuk mengapir kata yang keberadaannya dihilangkan dalam teks, dipakai untu mengapit huruf atau angka atau huruf yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Penulisan tanda baca kurung harus rapat dengan kata yang diapitnya.
4.	Kesalahan Penggunaan Kata Depan	Kata depan seperti <i>di</i> , <i>ke</i> , <i>dari</i> , ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata depan <i>di</i> ditulis tanpa terpisah dengan kata kerja.	

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan dalam instrumen penjaring data di atas, maka dapat dilakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan indikator yang tercantum dalam tabel penyaringan data. Berikut ini merupakan tabel instrumen pengumpulan data.

Tabel 2 Instrumen Pengumpulan Data

No	Data Temuan	Keterangan
1.	-	Fokus 1
2.	-	Fokus 2
3.	-	Fokus 3
4.	-	Fokus 4

Setelah seluruh data-data kesalahan ejaan dalam makalah ditemukan dan dikumpulkan di dalam tabel di atas, barulah dapat dilakukan tahap klasifikasi dan kodifikasi data. Berikut ini merupakan tabel instrumen klasifikasi dan kodifikasi data.

Tabel 3 Instrumen Klasifikasi dan Kodifikasi Data

No	Aspek	Korpus Data	Kode
1.	Kesalahan Penggunaan Huruf		
	a. Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital	-	KHKM1B1H1
	b. Kesalahan Penggunaan Huruf Miring	-	KHMM1B1H1
	c. Kesalahan Penggunaan Huruf Tebal	-	KHTM1B1H1
2.	Kesalahan Penggunaan Unsur Serapan	-	KUSM1B1H1
3.	Kesalahan Penggunaan Tanda Baca		
	a. Kesalahan Tanda Titik	-	K.M1B1H1
	b. Kesalahan Tanda Koma	-	K,M1B1H1
	c. Kesalahan Tanda Titik Dua	-	K:M1B1H1
	d. Kesalahan Tanda Tanya	-	K?M1B1H1
	e. Kesalahan Tanda Kurung	-	K()M1B1H1
4.	Kesalahan Penggunaan Kata Depan	-	KKDM1B1H1


Keterangan:

- 1) KHK/1/1/1 : Kesalahan Huruf Kapital Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 2) KHMM1B1H1: Kesalahan Huruf Miring Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 3) KHTM1B1H1: Kesalahan Huruf Tebal Makalah 1 Bab 1 Halaman 1




- 4) KUSM1B1H1: Kesalahan Unsur Serapan Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 5) KKDM1B1H1: Kesalahan Kata Depan Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 6) K,M1B1H1 : Kesalahan (,) Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 7) K:M1B1H1 : Kesalahan (:) Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 8) K?M1B1H1 : Kesalahan (?) Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 9) K()M1B1H1 : Kesalahan ((..)) Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 10) K.M1B1H1 : Kesalahan (.) Makalah 1 Bab 1 Halaman 1

Setelah seluruh data yang ditemukan terkumpul dalam tabel pengumpul data, selanjutnya data tersebut dikelompokkan dalam tabel klasifikasi dan kodifikasi data untuk mempermudah peneliti dalam mengelompokkan jenis data tersebut berdasarkan fokus yang ditentukan. Kemudian barulah dapat dilakukan tahap analisis data menggunakan tabel instrumen analisis data sebagai berikut.




Tabel 4 Instrumen Analisis Data


No	Aspek	Korpus dan Kodifikasi Data	Keterangan
1.	Kesalahan Penggunaan Huruf		
	a. Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital	1) Tata sosial Islam, menurut al-faruqi, adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. (KHKM1B2H8) 2) Dalam islam, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi kedalam agama islam. (KHM1B1H2) 3) Disebutkan juga dalam al qur'an surat at taubah ayat 62 yang artinya “ Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman.” Iman itu ditujukan kepada allah , kitab kitab dan Rasul. Iman itu ada dua jenis yaitu, iman Hak dan Batil. (KHM1B1H2) 4) “menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan.” (KHM1B2H5)	Fokus 1




	<p>5) Kududukan shalat dalam agama islam merupakan ibadah yang menempati posisi penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat sebagai tiang agama, amal yang paling pertama di hisab, pilar kedua setelah syahadat dan dalam garis besarnya di bagi menjadi dua yaitu shalat fardhu atau diwajibkan dan sunnah atau tidak diwajibkan. (KHM2B1H2)</p> <p>6) Hukum beristinja' menurut para fuqaha, adalah <i>makruh tahrim</i> bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang (KHKM3B2H9)</p> <p>7) Membaca surah Al-qadr. (KHKM3B2H12)</p> <p>8) 2.3.4 Harta perniagaan, hasil tambang dan harta rikaz (KHKM4B2H7)</p> <p>9) 2.3.3. Hasil pertanian tanaman pangan (KHKM4B2H7)</p> <p>10) harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang lebih bersih, suci, berkah dan lebih berkembang seperti dalam firman Allah pada alquran surat al Syamsi ayat 9 dan surat al Taubah ayat 103. (KHKM4B2H12)</p>	
--	--	--




	11) Abu Burdah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Musa dan Mu'az Bin Jabal ke Yaman (KHKM4B2H12)	
b. Kesalahan Penggunaan Huruf Miring	<p>1) Menurut Imam Raghib Al-Ashfahani dala kitabnya Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an. (KHMM1B1H1)</p> <p>2) Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa arab yaitu "Aliman- ya'lamu" yang artinya memperoleh hakikat ilmu , mengetahui dan yakin. Ilmu berarti memahami hakikat sesuatu , baik dengan memahami esensinya atau memutuskan sesuatu atasnya. (KHMM1B1H1)</p> <p>3) Iman secara bahasa diambil dari kata kerja 'aamana'-'yukminu' yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan iman dalam pandangan islam adalah 'membenarkan'. (KHMM1B1H2)</p> <p>4) Secara individual salat merupakan pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. (KHMM2B2H5)</p>	Fokus 1




	<p>5) Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (anfaqa-yanfiq-infaaqan) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. (KHMM4B2H5)</p> <p>6) Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu al barakatu (keberkahan), al nama (pertumbuhan dan perkembangan), al Taharatu (kesucian) dan al salahu (keberesan).</p> <p>7) Prof. Hashbi dalam Pengantar Fiqh mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: Thaharah, Shalat, Jinayah, Shiyam, Zakat, Zakat Fitrah, Hajji, Jihad, Nazar, Qurban, Dzabihah, Shaid, Aqiqah, makanan dan minuman. (KHMM3B1H2)</p> <p>8) Air musyammas = Air suci menucikan tapi makruh digunakan untuk tubuh (KHMM3B2H5)</p> <p>9) Dalam pembagian hukum islam ini ulama membagi kedalam dua bagian pokok, yaitu hukum taklifi dan hukum mad'i. (KHMM5B2H4)</p>	
--	--	--




	<p>10)</p> <ul style="list-style-type: none">• Ibadah <i>badaniyah</i>, seperti mengerjakan salat.• Ibadah <i>maliyah</i>, seperti menunaikan zakat.• Ibadah <i>ijtima'iyah</i>, seperti melaksanakan atau menunaikan ibadah haji.• Ibadah <i>ijabiyah</i>, seperti tawaf.• Ibadah <i>sabiyah</i>, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram. (KHMM5B2H3) <p>11) Keluar sesuatu dari selain qubul dan dubur, seperti keluar darah dan nanah dari bagian badan yang sakit. (KHMM3B2H13)</p> <p>12) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum islam disebut: daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat</p>	
--	---	--




	<p>c. Kesalahan Penggunaan Huruf Tebal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) BAB I PENDAHULUAN (KHTM1B1H) 2) 1.1. Latar Belakang (KHTM1B1H1) 3) A. Ilmu (KHTM1B1H1) 4) B. Amal (KHTM1B1H2) 5) C. Iman (KHTM1B1H2) 6) D. Hubungan Ilmu, Amal, dan Iman dalam kehidupan (KHTM1B1H2) 7) 1.2 Rumusan Masalah (KHTM1B1H4) 8) 1.3 Tujuan Penelitian (KHTM1B1H4) 9) BAB II PEMBAHASAN 10) 2.1.KONSEP ILMU DAN KEMULIAAN ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM (KHTM1B1H4) 11) 2.3.4 Harta perniagaan, hasil tambang dan harta rikaz (KHKM4B2H7) 12) 2.3.3. Hasil pertanian tanaman pangan (KHKM4B2H7) 	<p>Fokus 1</p>
--	--	--	----------------




2.	<p>Kesalahan Penggunaan Unsur Serapan</p>	<p>1) Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat ‘ubudiyah, seperti ; shalat, puasa , dzakat, haji dan lain sebagainya. (KUSM1B1H2)</p> <p>2) barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh , baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. (KKDM1B1H2)</p> <p>3) Dalam agama islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syari’ah dan akhlak. (KUSM1B1H2)</p> <p>4) Shalat diwajibkan atas dasar Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ Ummat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, ada lima shalat yang Alloh wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikanya dengan sikap menyepelkan maka Alloh berjanji akan memasukkanya ke dalam surga. (KUSM2B1H2)</p>	Fokus 2
----	---	--	---------




	<p>5) Adapun menurut syari'at ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan diamankan, baik berupa amal hati, lisan maupun anggota badan. (KUS M2B1H4)</p> <p>6) Isi pembahasan ibadah menurut Ibnu Abidin, membagi persoalan ibadah pada lima kitab, yakni: sholat, Zakat, Shiyam, Haji, dan Jihad.</p> <p>7) Hukum beristinja' menurut para fuqaha, adalah <i>makruh tahrim</i> bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang.</p> <p>8) Pengertian Thaharah adalah tindakan membersihkan atau menyucikan diri dari hadast dan najis. Thaharah atau bersuci beberapa macam-macamnya ialah antara lain wudu', mandi, dan tayamum.. (KUSM3B3H19)</p> <p>9) Prof. Hashbi dalam Pengantar Fiqh mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: Thaharah, Shalat, Jinayah, Shiyam, Zakat, Zakat Fitrah, Hajji, Jihad, Nazar, Qurban, Dzabihah, Shaid, Aqiqah, makanan dan minuman. (KUSM3B1H2)</p>	
--	--	--




	<p>10) Shalat dapat menyucikan lahiriyah melalui wudu' yang merupakan syarat sebelum melaksanakannya. (KUSM3B2H5)</p> <p>11) Air musta'mal = Air suci yang tidak menyucikan (KUSM3B2H5)</p> <p>12) ...air yang tidak sampai 2 qullah dan terkena najis, baik sampai mengubah sifat air atau tidak, ataupun air yang lebih dari 2 qullah tapi merubah warna, sifat dan rasa, 2 qullah (kira - kira ukuran 500 liter). (KUSM3B2H6)</p> <p>13) Untuk mengetahui hakikat infaq, shadaqah, hibah dan hadiah</p> <p>14) Keluar sesuatu dari selain qubul dan dubur, seperti keluar darah dan nanah dari bagian badan yang sakit. (KUSM3B2H13)</p>	
3.	Kesalahan Penggunaan Tanda Baca	
a.	Kesalahan Tanda Titik	<p>1) Ilmu adalah kunci untuk memahami petunjuk Allah SWT melalui tanda-tanda atau ayat yang diberikan. (K.M1B2H5)</p>
		Fokus 3




		<p>2) Menuntut ilmu dalam agama islam itu hukumnya wajib sebagaimana dikatakan dalam hadist Nabi Muhammad SAW : (K.M1B2H5)</p> <p>3) Berdasarkan teori ilmu tersebut, ilmu dibagi menjadi dua cabang besar. Pertama, ilmu tentang Allah SWT (<i>ilmu kalam</i> atau <i>theology</i>)</p> <p>Kedua, ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT (ilmu tafsir, hadist, fiqh, dan metodologi atau <i>ushul al-fiqh</i> dalam arti umum.</p>	
	<p>b. Kesalahan Tanda Koma</p>	<p>1) Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa arab yaitu ‘Alimanya’lamu’’ yang artinya memperoleh hakikat ilmu , mengetahui dan yakin. Ilmu berarti memahami hakikat sesuatu , baik dengan memahami esensinya atau memutuskan sesuatu atasnya. Baik yang teoritis maupun praktis. Ilmu yang bersifat teoritis ,jika sudah diketahui , namun tuntaslah sebagaimana kita mengetahui berbagai benda semesta. (K,M1B1H1)</p> <p>2) Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat ‘ubudiyah, seperti ; shalat, puasa , dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang</p>	<p>Fokus 3</p>




	<p>sifatnya sosial, seperti ; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. (K,M1B1H2)</p> <p>3) http://ryantamarasitorus.blogspot.com/2011/12/iman-ipitek-dan-amal-sebagai-kesatuan.html</p> <p>4) TIMDOSENPAIUNIVERSITASJAMBI,2017, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter, Jakarta Selatan, REFERENSI</p>	
<p>c. Kesalahan Tanda Titik Dua</p>	<p>1) Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman allah : (K:M1B1H2)</p> <p>2) Adapun pengertian dari Ilmu, Iman, dan Amal yakni : (K:M1B1H1)</p> <p>3) Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu diantaranya adalah : (K:M1B1H1)</p> <p>4) Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat ‘ubudiyah, seperti ; shalat, puasa , dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang</p>	<p>Fokus 3</p>




	sifatnya sosial, seperti ; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. (K:M1B1H2)	
d. Kesalahan Tanda Tanya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apa pengertian zakat ? (K?M5B1H1) 2) Apa saja macam-macam zakat dan nishabnya ? (K?M5B1H1) 3) Bagaimana syarat-syarat dan rukun zakat ? (K?M5B1H1) 4) Apa itu infaq, shadaqah, hibah dan hadiah ? (K?M5B1H1) 5) Bagaimana hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari ? (K?M5B1H1) 	Fokus 3
e. Kesalahan Tanda Kurung	<ol style="list-style-type: none"> 1) “Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman.” (K()M1B1H2) 2) Kesatuan (keesaan) Tuhan, bahwa tiada tuhan selain Allah SWT, yang menciptakan dan memelihara alam semesta. (K()M1B2H8) 3) Berupa hukum alam (sunatullah) dengan segala aturannya yang memungkinkannya untuk diteliti dan diamati, yaitu materi. (K()M1B2H8) 	Fokus 3



4.	Kesalahan Penggunaan Kata Depan	<p>1) dan mewujudkan bentuk ibadah kepada Allah juga sebagai wakil dibumi. (KKDM1B1H1)</p> <p>2) disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu dibidang pengetahuan itu. (KKDM1B1HI)</p> <p>3) Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu diantaranya adalah : (KKDM1B1H1)</p> <p>4) Sedangkan iman, ilmu dan amal barada didalam ruang lingkup tersebut. (KKDM1B1H4)</p> <p>5) Didalam al qur'an banyak sekali seruan-seruan kepada manusia untuk peringatan, gugatan atau perintah untuk berfikir. (KKDM1B2H6)</p> <p>6) Sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa kemudian di pindah artikan kepada pemahaman shalat berdasarkan syariat. (KKDM2B1H2)</p>	Fokus 4
----	---------------------------------	--	---------



	<p>7) Shalat diwajibkan atas dasar Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ummat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, ada lima shalat yang Allah wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikanya dengan sikap menyepelkan maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. (KKDM2B1H2)</p> <p>8) Kududukan shalat dalam agama islam merupakan ibadah yang menempati posisi penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat sebagai tiang agama, amal yang paling pertama di hisab, pilar kedua setelah syahadat dan dalam garis besarnya di bagi menjadi dua yaitu shalat fardhu atau diwajibkan dan sunnah atau tidak diwajibkan. (KKDM2B1H2)</p> <p>9) Berdasarkan ayat dan hadits diatas kewajiban istinja' hanya ketika terjadi buang air kecil atau besar. (KKDM3B2H8)</p> <p>10) Menerangkan Sesuatu yang Suci dengan Di samak (KKDM3B2H6)</p>	
--	--	--



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Makalah 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah Swt. Dengan sengaja dan bertujuan yang jelas, yaitu untuk menyembah Allah, dan mewujudkan bentuk ibadah kepada Allah juga sebagai wakil dibumi untuk mengurus dan mengelola alam termasuk manusia untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, tugas nya sangat berat, maka Allah membekali manusia dengan modal dan potensi yang berbeda dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia juga dibekali dengan akal dan pikiran sehingga mampu menciptakan ilmu dan peradaban.

Manusia memiliki organ kognitif spiritual dan rasional, yaitu berupa kalbu dan akal; bahwa manusia memiliki daya untuk mendapatkan pengalaman baik secara jasmani, intelektual, maupun spiritual. Adapun pengertian dari Ilmu, Iman, dan Amal yakni :

A. Ilmu

Ilmu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun oleh secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa arab yaitu "Aliman- ya'lamu" yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu berarti memahami hakikat sesuatu, baik dengan memahami esensinya atau menutuskan sesuatu atasnya. Baik yang teoritis maupun praktis. Ilmu yang bersifat teoritis jika sudah diketahui, namun tuntaslah sebagaimana kita mengetahui berbagai benda semesta. Namun, ilmu yang praktis tidak dikatakan tuntas sebelum ilmu tersebut diamalkan, seperti pengetahuan tentang berbagai ibadah. Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu diantaranya adalah :

1. Menurut Imam Raghib Al-Ashfahani dala kitabnya Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an.

Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Hal tersebut terbagi menjadi dua, pertama mengetahui inti sesuatu dan yang kedua adalah menghukumi sesuatu pada sesuatu yang ada.

2. Menurut Imam Muhammad bin Abdur Rauf Al-Munawi

Ilmu adalah keyakinan yang kuat yang tetap dan sesuai dengan realita. Atau ilmu adalah tercapainya bentuk sesuatu dalam akal. Adapun menurut syari'at ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan diamalkan, baik berupa amal hati, lisan maupun anggota badan.

B. Amal

Amal menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala, atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Sedangkan secara istilah amal adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap sesama manusia atau masyarakat. Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat 'ubudiyah, seperti : shalat, puasa, dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti : menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman Allah :

" barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan." (QS. An-Nahl : 97)

C. Iman

Iman secara bahasa diambil dari kata kerja 'aamana'- 'yukminu' yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan iman dalam pandangan islam adalah 'membenarkan'.

Disebutkan juga dalam al qur'an surat at taubah ayat 62 yang artinya " Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan keadaan para orang yang beriman." Iman itu ditujukan kepada Allah, kitab kitab dan Rasul. Iman itu ada dua jenis yaitu, iman Hak dan Batil.

B. Hubungan Ilmu, Amal, dan Iman dalam kehidupan

Dalam islam, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi kedalam agama islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Sedangkan iman,

ilmu dan amal berada didalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang enam, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun islam yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya.

Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal, karena akidah itu berurusan dengan hati. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman, yaitu iman kepada Allah, Malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rosul-rosul Allah, hari qiamat, dan takdir.

Meskipun hal yang paling menentukan adalah akidah/iman, tetapi tanpa integritas ilmu dan amal dalam perilaku kehidupan muslim, maka keislaman seorang muslim menjadi kurang utuh, bahkan akan mengakibatkan penurunan keimanan pada diri muslim, sebab eksistensi perilaku lahiriyah seseorang muslim melambungkan batinnya.

1.2. Rumusan Masalah

- A. Apa yang dimaksud konsep dan kemuliaan Ilmu Pengetahuan dalam Islam?
- B. Bagaimana penjelasan tentang Integrasi Iman, Ilmu dan Amal ?
- C. Apa yang dimaksud Paradigma Hubungan Agama dan Ilmu Pengetahuan?

1.3. Tujuan Penulisan

- A. Mengetahui apa yang dimaksud konsep dan kemuliaan Ilmu Pengetahuan dalam Islam.
- B. Mengetahui bagaimana penjelasan tentang Integrasi Iman, Ilmu dan Amal.
- C. Mengetahui apa yang dimaksud Paradigma Hubungan Agama dan Ilmu Pengetahuan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.KONSEP ILMU DAN KEMULIAAN ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM

Kata ilmu dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan derivasi dari bahasa Arab "Aliman- ya'lamu", "Ilman/ilmun"¹, yang berarti mengerti, memahami benar-benar.

Pengertian ilmu sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu dibidang pengetahuan itu.

Dalam Islam" ilmu" (yang aslinya adalah bahasa Arab) memiliki cakupan yang lebih luas dari "sains", karena meliputi yang luas yang tidak saja mencakup hal-hal yang empirik (inderawi) saja melainkan juga pada hal-hal yang non-empirik seperti pengetahuan agama. Maka dalam tradisi Islam sendiri kita mengenal istilah seperti, ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu tauhid (ketuhanan), ilmu tentang surga dan neraka dan sebagainya.

Berdasarkan teori ilmu tersebut, ilmu dibagi menjadi dua cabang besar,

Pertama, ilmu tentang Allah SWT (ilmu kalam atau *theology*)

Kedua, ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT (ilmu tafsir, hadist, fiqh, dan metodologi atau *ushul al-fiqh*² dalam arti umum.

Dalam Islam, ilmu/sains menempati posisi yang sangat mulia. Kemudian ilmu itu ditandai dengan perintah Allah SWT untuk menuntut ilmu. Bahkan sejak pertama Adam diciptakan, Allah SWT telah mengajarkannya ciri-ciri hokum yang berkenaan dengan alam raya, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah/2 ayat 31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْذِروني بِأسماء هذآ لآءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

" Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: " sebutkanlah kepada- Ku nama benda- benda itu jika kamu memang orang orang yang benar!"

¹ Dr Supian,dkk, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter,(Jakarta: Referensi,2017), Cet.8, hlm. 155

² Dr Supian,dkk, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter,(Jakarta: Referensi,2017), Cet.8, hlm. 156

Menurut Quraisy Shihab yang dimaksud nama-nama (asma) pada ayat tersebut adalah sifat, ciri, dan hukum sesuatu. Ini berarti bahwa manusia berpotensi mengetahui rahasia alam raya. Allah hendak menegaskan bahwa orang-orang yang berilmu sama sekali tidak sama dengan orang yang berilmu. Sebab orang yang berilmu memiliki derajat dan pretise yang lebih tinggi satu paket dengan sikap beriman. Allah SWT berfirman dalam surat al-Mujadalah ayat 11 :

".....Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

Dalam islam menuntut ilmu adalah bukti pengabdian kepada Allah SWT. Ilmu adalah kunci untuk memahami petunjuk Allah SWT melalui tanda-tanda atau ayat yang diberikan. Menuntut ilmu dalam agama islam itu hukumnya wajib sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi Muhammsd SAW :

"menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan."

Jika demikian adanya, maka tidak ada alasan bagi umat islam untuk tidak belajar. Istilah wajib belajar dalam islam tak hanya mengandung ertian bahwa ilmu itu wajib untuk dikejar, tetapi lebih dari itu juga terkait dengan bentuk pengabdian kepada Allah SWT Yang Maha Alim.

2.2 INTEGRASI IMAN, ILMU DAN AMAL

Bagi seorang muslim, iman adalah bagian terpenting dalam kehidupan dan kesadaran beragama. Menurut Nureholis Madjid, iman itu melahukan tata nilai yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*rabbaniyah*), yaitu tata nilai yang menjwai oleh kesadaran bahwa hidup manusia itu berasal dari tuhan dan menuju kepada Tuhan(*inna lillah wa inna ilaihi raji'un*), sesungguhnya kita berasal dari tuhan dan kita akan kembali kepada-Nya"); maka Tuhan adalah asal dan tujuan seluruh makhluk.

Iman itu terkait erat dengan amal. Sebab iman itu sifatnya abstrak dan hal itu perlu direalisasikan dalam amal praktis agar iman itu dapat bernilai dan bermanfaat. Dengan kata lain, amal itu merupakan tuntutan langsung dari iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal, dan demikian pula sia-sialah amal tanpa iman. Bukanlah komponen iman itu meliputi "deklarasi" dengan lisan (*taqrir bi al-lisan*), "affirmasi" dengan hati (*tasdiq bi al-qalb*), dan "realisasi" dengan amal (*'amal bi al-arkan/ bil jawarih*) .

Selain dua kesadaran tersebut, masih ada satu lagi bentuk kesadaran seorang muslim, yang bersama dengan kesadaran keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola kehidupan yang kukuh dan benar, yaitu keilmuan. Antara iman dan amal ditengahi oleh ilmu, sehingga ilmu menjadi kesadaran sentral. Sehingga amal sebagai perwujudan iman belum bisa terlaksana engan baik jika tidak didasari oleh ilmu.

Pandangan Islam mengenai ilmu adalah karena perintah Tuhan, langsung maupun tidak langsung, kepada manusia untuk berfikir, merenung, menalar, dan sebagainya. Didalam al qur'an banyak sekali seruan-seruan kepada manusia untuk peringatan, gugatan atau perintah untuk berfikir. Namun sampai dimanakah tautan antara iman dan ilmu terwujud dalam kenyataan? Apakah memang ada korelasi antara ilmu dan iman?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering sekali terlintaskan sehubungan dengan kondisi umat manusia saat ini, yang berkenaan dengan usaha pengembangan ilmu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut pembahasan terpaksa harus dilakukan dengan banyak menengok kemasa lalu. Selain untuk melihat ke masa lalu atau melihat sejarah dalam rangka mengambil pelajaran berharga, juga dari pengalaman angkatan lalu bisa diperoleh bukti-bukti yang sejati ada tidaknya korelasi antara iman dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Nurcholis Madjid, ciri utama masyarakat Islam masa lalu adalah semangat keterbukaannya. Semangat keterbukaan itu, menurutnya adalah wujud nyata rasa keadilan yang diemban umat islam sebagai "umat menengah". Disebabkan karena sikap keterbukaannya itu yang merupakan ekspresi semangat spiritual, dan didukung oleh letak geografis *heartland* daerah kekuasaan "Timur Tengah" yang membentang dari Sungai Nil di Barat sampai ke Sungai Oxus di sebelah Timur yang merupakan pusat kelahiran peradaban manusia, yang oleh orang Yunani kuno disebut sebagai daerah *Oikoumene* Islam. Islam memiliki dasar-dasar sebagai "agama terbuka."

Dasar keimanan Islam itu memberi kemantapan dan keyakinan kepada diri sendiri yang sungguh besar. Dengan dasar iman yang tak tergoyahkan itu seorang muslim merasa mantap dan aman, bebas dari rasa takut dan khawatir. Juga karena imannya, ia tidak pernah menderita rasa rendah diri berhadapan dengan orang atau bangsa lain.

Karena kemantapan dan kepercayaan kepada diri sendiri yang hebat itulah, menurut Nurcholis Madjid, orang-orang muslim klasik, sesuai tugas mereka sebagai (*ummatan washatan*) dan (*syuhada'a a'la Allah SWT*) secara adil selalu menunjukkan sikap dan pandangan positif kepada orang dan bangsa lain.

2.3. PARADIGMA HUBUNGAN AGAMA DAN ILMU PENGETAHUAN

Hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan kajian filsafat ilmu yang bernama “ epistemologi “ atau teori tentang ilmu pengetahuan. Dalam Islam, pembicaraan mengenai hubungan agama islam dan ilmu pengetahuan menjadi salah satu agenda utama dalam “Islamisasi” ilmu pengetahuan. Mengapa ilmu perlu di Islamisasikan? Jawaban untuk ini paling tidak berkisar pada tiga hal.

Pertama, Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Seperti yang disinggung diatas bahwa baik iman, ilmu dan amal merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bahkan ilmu itu sendiri merupakan perintah agama untuk mencarinya , sekalipun hingga ke negri china.

Kedua, pada kenyataannya, di Barat telah terjadi pemisahan yang sangat ekstrem antara ilmu dan agama sebagai akibat dari adanya spekularisasi segala bidang, termasuk pada spekularisasi ilmu dan agama.

Ketiga, akibat spekularisasi yang terjadi di dunia Barat berpengaruh luas pada kesadaran mengenai konsep ilmu, termasuk oleh dunia Islam.

Munculnya pemisahan (spekularisasi) antara ilmu dan agama merupakan akibat pertentangan antara kaum agamawan dan ilmuwan di Eropa yang disebabkan oleh sikap radikal yang disebabkan oleh sikap radikal kaum agamawan Kristen yang hanya mengakui kebenaran dan kesucian Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, selingga siapa saja yang mengingkarinya dianggap kafir dan berhak mendapatkan hukuman. Di lain pihak, para ilmuwan mengadakan penyelidikan-penyelidikan ilmiah yang hasilnya bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh pihak gereja. Akibatnya, tidak sedikit ilmuwan yang menjadi korban dari hasil penemuan oleh penindasan dan kekejaman dari pihak gereja. Contoh kasus dalam hubungan konflik ini adalah hukuman yang diberikan oleh gereja katolik terhadap Copernicus yang menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari dan bukannya bumi sebagaimana yang diyakini oleh pihak gereja. Sebagai akibatnya Copernicus dibakar hidup-hidup karena pandangannya dianggap sesat.

Pesat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil aplikasi sains jelas memberikan kesenangan bagi kehidupan lahiriah manusia yang luas. Wacana mengenai integrasi agama dan ilmu dalam agama islam dapat dilakukan dengan cara “islamisasi” ilmu atau “pengilmuan” Islam. Islamisasi pengetahuan berusaha supaya umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar (Barat) dengan cara mengembalikan pengetahuan itu pada pusatnya, yaitu tauhid. Menurut Ismail Raji al-

Faruqi, selama umat Islam tidak mempunyai metodologi sendiri, umat Islam akan selalu berada dalam bahaya. Kesatuan pengetahuan maksudnya pengetahuan harus menuju kepada kebenaran yang satu. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan menurut al- Faruqi sebagaimana dikutip oleh Khudori Soleh.

- a. Kesatuan (keesaan) Tuhan, bahwa tiada tuhan selain Allah SWT, yang menciptakan dan memelihara alam semesta.
- b. Kesatuan ciptaan, bahwa semua yang ada di dunia atau yang ada di dalam alam semesta ini, baik fisik materil maupun yang non-fisik atau non- materil, adalah kesatuan yang Integral.
- c. Kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Bahwa semua realitas memiliki sumber yang sama, yakni berasal dari dari Tuhan, dan oleh karena itu maka kebenaran harusnya tidak lebih dari satu.
- d. Kesatuan hidup. Menurut al-faruqi, kehendak Tuhan terdiri dari dua macam :
 1. Berupa hukum alam (*sumatillah*) dengan segala aturannya yang memungkinkannya untuk diteliti dan diamati, yaitu materi
 2. Berupa hukum moral yang harus dipatuhi, yaitu Agama.

Kedua hukum ini berjalan seiring-seirama, sehingga tidak ada pemisahan antara yang bersifat spiritual dan materil, antara jasmani dan rohani.

- e. Kesatuan manusia. Tata sosial Islam, menurut al-faruqi, adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sehingga Islam mengecam emosentrisme, karena hal ini akan mendorong eksklusifisme yang dapat menimbulkan konflik antar kelompok.

Tujuan dari Islamisasi ilmu ini adalah untuk merespon ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dan islam yang terlalu religious dan disatukan dalam model yang utuh dan integral tanpa ada pemisahan antara keduanya. Caranya adalah dengan melakukan langkah-langkah berikut "

1. Penguasaan terhadap disiplin-disiplin modern.
2. Penguasaan terhadap khazanah atau warisan keilmuan Islam.
3. Penerapan ajaran-ajaran tertentu dalam islam yang relevan kesetiap wilayah ilmu pengetahuan modern.
4. Pencarian jalan bagi sintesa kreatif antara khazanah atau tradisi Islam dengan ilmu pengetahuan modern.

5. Peluncuran pemikiran Islam pada jalur yang memandu pemikiran tersebut ke arah pemenuhan kehendak ilahiyah.

Di dalam Islam, ilmu menjadi dasar untuk mengkaji dan mencari rahasia dan kebesaran Tuhan, untuk mengagungkan Zat Tuhan.



BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. kesempurnaan ini membuat manusia diberikan potensi untuk mengembangkan, memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang telah diciptakan Allah swt untuk kita dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang kita miliki. Oleh sebab itu marilah kita menjaga dan melestarikan alam ini agar tidak punah dan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan as sunnah sebagai rasa syukur kita kepada Allah swt.

3.2. Saran

Untuk mengembangkan IPTEK harus kita didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt agar dapat memberikan bagi kehidupan serta lingkungan sekitar kita.



DAFTAR PUSTAKA

<http://ryantamarasitorus.blogspot.com/2011/12/iman-ipitek-dan-amal-sebagai-kesatuan.html>

TIMDOSENPAIUNIVERSITASJAMBI,2017, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter, Jakarta Selatan, REFERENSI.



Lampiran 2 Makalah 2

MAKALAH

**SALAT : HAKIKAT, TATA CARA DAN PERBEDAAN
MADZHAB DALAM SALAT**

MATA KULIAH : PENDIDIKAN AGAMA

DOSEN PENGAMPU : RITA ZUNARTI S.Th.I., M.Ag.



Disusun Oleh : Kelompok IV

Perni Juliansih

Zela Zuhfina

Puja Iklima

**FAKULTAS PERTANIAN PRODI AGRIBISNIS UNIVERSITAS MUARA
BUNGO**

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

2021

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sholat menurut arti bahasa adalah doa dan pada awalnya merupakan istilah untuk menunjukkan makna dari doa secara keseluruhan, namun semakin mengikuti zaman kemudian berubah menjadi istilah secara khusus. Sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa kemudian di pindah artikan kepada pemahaman shalat berdasarkan syariat. Shalat diwajibkan atas dasar Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ummat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan tifas, ada lima shalat yang Allah wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikannya dengan sikap menyepelekan maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. (Sa'id, 2008).

Mengingat ibadah sholat adalah wajib dan menjadi keharisan semua orang baik dari usia baligh hingga lansia sebelum dia meninggal tetap melaksanakannya. Kududukan shalat dalam agama islam merupakan ibadah yang menempati posisi penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat sebagai tiang agama, amal yang paling pertama di hisab, pilar kedua setelah syahadat dan dalam garis besarnya di bagi menjadi dua yaitu shalat fardhu atau diwajibkan dan sunnah atau tidak diwajibkan.

Mulai dari pertanyaan yang mendasar. "Untuk apa tujuan kita hidup?", lalu kita bisa melihat lebih jelas dan kaji lebih dalam bahwa Allah telah berfirman kepada makhluk-Nya "Aku tidak menciptakan ju dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku" (QS Az-Zaariyaat (51):56). Sehingga dari kalimat tersebut kita dapat memproyeksikan bahwa kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah SWT secara makna seluas-luasnya (Habiba, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

- 2.1 Bagaimana hakikat shalat?
- 2.2 Apa saja syarat, rukun, dan sunah shalat?
- 2.3 Apa saja hal-hal yang membatalkan shalat?
- 2.4 Bagaimana hukum shalat menurut madzab?

1.3 Tujuan

- 2.1 Untuk mengetahui hakikat shalat?
- 2.2 Untuk mengetahui syarat, rukun, dan sunah shalat?
- 2.3 Untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan shalat?
- 2.4 Untuk mengetahui hukum shalat menurut madzab?



BAB 2 PEMBAHASAN

2.1. Hakikat Salat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) salat merupakan rukun iman yang kedua, berupa ibadah kepada Allah SWT, wajib dilakukan oleh muslim yang mukallaf, dengan syarat, rukun dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan kegiatan dimana seorang muslim untuk beribadah dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Semesta Alam agar ia lebih dekat dengan tuhanya.

Salat menurut pengertian bahasa adalah doa. Pengertian ini antara lain terlihat dari firman Allah:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"...dan doa-kanlah mereka, karena doa-mu merupakan ketentraman bagi mereka." (QS 9:103).

Salat menurut pengertian istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.

Salat disyariatkan pada malam Isra' Mi'raj. Hukumnya adalah *farḍu 'ain* bagi setiap orang muslim yang *mukallaf*, yang ditetapkan dengan dalil *Al-Qur'an*, *sunnah* dan *ijma'*. Ayat *Al-Qur'an* yang berhubungan dengan salat antara lain adalah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُلُقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"Padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mereka mendirikan salat dan mengikhlaskan diri karena-Nya, dengan menjauhi kesesatan, dan (supaya) mereka mendirikan salat dan memberi zakat karena yang demikian itulah agama yang lurus." (QS 98:5)

Sedangkan argumentasi ijma', ialah bahwa kesepakatan umat semenjak dulu sampai sekarang menyatakan kewajiban salat lima waktu sehari semalam. Tidak ada satupun bantahan dari kaum muslimin terhadap kewajiban ini. salat-salat yang lain pun tidak ada yang diwajibkan kecuali salat yang dinazarkan. Jadi salat merupakan salah satu rukun islam yang menurut kesepakatan ulama orang yang sengaja mengingkari kewajibannya dipandang kafir atau murtad.

Salat adalah kewajiban islam yang paling utama sesudah mengucapkan kalimat syahadat. Salat merupakan pembeda antara orang muslim dan non-muslim. Disyariatkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT yang sangat banyak dan mempunyai manfaat yang bersifat religius serta mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masyarakat.

Secara individual salat merupakan pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allah SWT, bukan berlomba-lomba untuk dan memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Di samping itu salat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia.

Tidak hanya itu, salat juga mengajarkan seseorang untuk berdisiplin dan mentasati berbagai peraturan dan etika dalam kehidupan dunia. Hal ini terlihat dari penetapan waktu salat yang mesti dipelihara oleh setiap muslim dan tata tertib yang terkandung didalamnya. Dengan demikian orang yang melakukan salat akan memahami peraturan, nilai-nilai sopan santun, ketentraman karena salat penuh dengan pengertian ayat-ayat Al-Quran yang mengandung nilai-nilai tersebut.

Dari segi sosial kemasyarakatan salat merupakan pengakuan *aqidah* setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat. Persatuan dan kesatuan ini menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi segala problema kehidupan sosial kemasyarakatan.

Salat tidak serta merta melakukan kegiatan mendekati diri kepada Allah SWT setiap waktu. Meskipun sah-sah saja jika ingin mendekati diri kepada Allah SWT, hanya saja manusia juga memiliki kehidupan yang harus mereka jalani. Sehingga ada waktu-waktu tertentu dimana muslimin diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat, antara lain :

- 1) Waktu shalat shubuh adalah mulai terbit fajar shadiq (fajar kedua) sampai terbitnya matahari. Fajar shadiq yaitu cahaya putih yang memancar diufuk timur diwaktu shubh dalam keadaan melintang dari kiri ke kanan. Lawannya adalah fajar kazib yaitu cahaya putih yang memanjang dari bawah ke atas langit.
- 2) Waktu shalat zuhur adalah mulai tergelincir matahari (zawal) sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Tergelincir matahari atau zawal adalah kemiringannya dari pertengahan langit ke arah barat. Hal ini dapat dilihat dari seseorang atau sebuah tiang yang berdiri, bila mana bayang-bayangnya masih persis ditengah atau belum sampai menandakan waktu zuhur belum masuk.
- 3) Waktu ashar adalah mulai dari keluarinya waktu zuhur, yaitu bilamana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda, sampai terbenam matahari. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa shalat ashar diwaktu menguningnya cahaya matahari sebelum terbenam hukumnya makruh.
- 4) Waktu shalat maghrib adalah mulai terbenam matahari, yaitu hilangnya bundaran matahari secara sempurna, sampai hilangnya syafaq (sisa cahaya matahari diwaktu senja), demikian menurut pendapat jumbuh ulama. Menurut golongan Syafi'iyah, hanabilah dan dua orang sahabat abu hanifah (abu yusuf dan Muhammad bin hasan) syafaq yang dimaksud adalah syafaq yang berwarna merah, sedangkan menurut abu hanifah warna putih-putih yang masih tersisa setelah terbenam matahari yang biasanya masih tetap ada sesudah warna merah.
- 5) Waktu shalat isya adalah sehabis waktu shalat maghrib sampai terbit fajar shadiq dengan pengertian sejenak sebelum terbit.

2.2. Syarat, Rukun dan Sunah Salat.

Dalam ibadah salat, muslimin tidak hanya memperagakan gerakan-gerakan salat dengan serta merta. Namun juga harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana syarat, rukun dan sunah salat agar ibadahnya diberkahi oleh Allah Swt.

2.2.1. Syarat Salat

Terdapat dua syarat dalam salat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Dalam syarat wajib ialah syarat-syarat yang harus dilakukan, dan harus memiliki persyaratan tersebut sebelum melakukan ibadah salat. Namun jika syarat sah salat itu dilanggar maka terdapat konsekuensi atau bisa dibilang salatnya tidak sah. Berikut syarat wajib salat :

- 1) Islam; shalat diwajibkan terhadap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan dan tidak diwajibkan bagi orang kafir atau non muslim. Orang kafir tidak dituntut melaksanakan shalat namun mereka tetap menerima hukuman di akhirat. Walaupun demikian orang kafir apabila masuk islam tidak diwajibkan membayar shalat yang ditinggalkannya selama kafir, demikian menurut kesepakatan para ulama.
- 2) Baligh. Anak-anak kecil tidak dikenakan kewajiban shalat berdasarkan sabda nabi saw yang artinya
- 3) Diangkatkan pena (tidak ditulis dosa) dalam tiga perkara: orang gila yang akalnya tidak berperan sampai dia sembuh, orang tidur sampai dia bangun dan dari anak-anak sampai dia baligh. (HR Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim).
- 4) Walaupun anak-anak tidak diwajibkan shalat namun mereka tetap disuruh dalam rangka untuk membiasakan apabila dia sudah baligh. Semenjak umur tujuh tahun anak-anak sudah disuruh shalat dan boleh dipukul dengan tidak membahayakan apabila usianya sudah seoluluh tahun masih enggan melaksanakannya.
- 5) Berakal. Orang gila, atau orang yang kurang akal (ma'tuh) dan sejenisnya seperti penyakit ayan (sawan) yang sedang kambuh tidak diwajibkan

shalat, karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban (taklif) demikian menurut pendapat jumbuh ulama.

Sedangkan syarat sah dari salat sebagai berikut :

- 1) Mengetahui masuk waktu. Shalat tidak sah apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mengetahui secara pasti atau dengan persangkaan berat bahwa waktu yang telah masuk, sekalipun ternyata dia shalat dalam waktunya
- 2) Suci dari hadas kecil dan hadas besar penyucian hadas kecil dengan wudu dan penyucian hadas besar dengan mandi
- 3) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis hakiki. Untuk keabsahan shalat disyaratkan suci badan, pakaian dan tempat dari najis yang tidak dimaafkan, demikian menurut pandangan jumbuh ulama. Tetapi menurut pendapat yang masyhur dari golongan malikiyah adalah sunah munkaddah.
- 4) Menutup aurat, seseorang yang shalat disyaratkan menutup aurat baik sendiri dalam keadaan terang maupun sendiri dalam keadaan gelap.
- 5) Menghadap kiblat, menghadap kiblat dikecualikan bagi orang yang shalat al-khauf dan shalat sunat diatas kendaraan bagi orang musafir dalam perjalanan. Golongan malikiyah mengaitkan dengan situasi aman dari musuh, binatang buas dan nada kesanggupan. Oleh karena itu tidak wajib menghadap kiblat apabila ketakutan atau lemah seperti orang sakit. Ulama sepakat bagi orang yang menyaksikan Ka'bah wajib menghadapakan ke ka'bah itu sendiri secara tepat. Akan tetapi bagi orang yang tidak menyaksikannya karena jauh di luar kota mekah hanya wajib menghadapakan muka ke arah ka'bah. Sedangkan imam syafii berpendapat mesti menghadapakan muka ke Ka'bah itu sendiri sebagaimana halnya orang yang berada di kota mekah. Caranya mesti ditatikan dalam hati bahwa menghadap itu tepat pada Ka'bah.
- 6) Niat. Golongan hanafiyah dan hanabilah memandang niat sebagai syarat shalat, demikian juga pendapat yang lebih kuat dari kalangan malikiyah.

2.2.2. Rukun Salat.

Dalam KBBI, rukun termasuk ke dalam golongan kelas kata nomina dengan makna yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Adapun rukun salat yang harus dijalani yaitu :

- 1) Takbirat al-ihram, yaitu membaca allahu akbar. Takbir ini dinamakan dengan takbir al-ihram karena setelah mengucapkannya diharamkan bagi orang yang shalat perbuatan-perbuatan yang biasa boleh dilakukan diluar shalat, seperti makan dan minum.
- 2) Berdiri pada shalat fardhu bagi yang sanggup
- 3) Membaca ayat alquran bagi orang yang sanggup
- 4) Ruku', menurut bahasa ruku' adalah condong atau bungkuk dan menurut syara' adalah membungkukkan punggung dan kepala secara bersamaan sehingga kedua tangan sampai kelutut. Sekurang-kurangnya ruku' menyampaiakan telapak tangan kelutut. Sedangkan sebaik-baiknya menyamaratakan punggung dengan kuduk secara sempurna seakan-akan satu bidang datar.
- 5) Sujud dua kali pada setiap rakaat. Sekurang-kurangnya sujud adalah meletakkan sebagian kening ketempat shalat dalam keadaan terbuka. Sedangkan sujud yang paling sempurna adalah meletakkan kedua tangan, lutut, telapak kaki dan kening beserta hidung ketempat shalat.
- 6) Duduk terakhir sekedar membaca tasyahud. Bentuk duduk ini menurut golongan hanafiyah adalah *dudukiftirays* yaitu duduk dengan telapak kaki kanan dalam posisi berdiri terbalik, sedangkan telapak kaki kiri berada dibawah panggul. Menurut golongan malikiyah sama juga dengan duduk sebelumnya akan tetapi dalam bentuk duduk *tawarruk* yaitu duduk dengan telapak kaki kanan dalam posisi berdiri terbalik sedangkan telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan.

2.2.3. Sunah Salat.

Shalat mempunyai beberapa sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan sehingga menambah pahala kita menjadi banyak. Di antaranya:

- 1) Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kuping pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Ketika ber-takbiratul ihram.
 - b. Ketika ruku'.
 - c. Ketika bangkit dari ruku'.
 - d. Ketika berdiri setelah rakaat kedua ke rakaat ketiga. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu:

عَنْ ابْنِ أُمِّرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ تَحْتَ أَوْكِيهِ وَيُؤَدُّ بِمِصْبَعِهِ يَدَهُ الْبَاقِيَ لِأَنَّ الْأَيْدِيَ تَصْهَرُ تَهْمَلُ، كَذَا إِذَا وَفَّرَ عِلْمًا مِنْ أَرْوَاحٍ وَتَهْفَرُ كَلَدًا (قوله عليه السلام)

"Bahwasanya Nabi Shallallaahu alaihi wasallam apabila beliau melaksanakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahu beliau, kemudian membaca takbir. Apabila beliau ingin ruku' beliau pun mengangkat kedua tangannya seperti itu, dan begitu pula kalau beliau bangkit dari ruku'." (Muttafaq 'alaih)

Adapun ketika berdiri untuk rakaat ketiga, hal ini ber-dasarkan apa yang dilakukan Ibnu Umar, dimana beliau apabila berdiri dari rakaat kedua beliau mengangkat kedua tangannya. (HR. Al-Bukhari secara *mauquf*, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dan riwayat ini dihukumi *marfu*). Dan Ibnu Umar menisbatkan hal tersebut kepada Nabi Shallallaahu alaihi wasallam.

- 2) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada atau di bawah dada dan di atas pusar.
- 3) Membaca do'a *iftitah*.
- 4) Membaca *isti'adzah* pada rakaat pertama dan membaca *basmalah* dengan suara pelan pada tiap-tiap rakaat.
- 5) Membaca *aminn* setelah membaca surat Al-Fatihah. Hal ini disunnahkan kepada setiap orang yang shalat, baik sebagai imam maupun makmum atau shalat sendirian

- 6) Membaca ayat setelah membaca surat Al-Fatihah. Dalam hal ini cukup dengan satu surat atau beberapa ayat Al-Qur'an pada dua rakaat shalat Subuh dan dua rakaat pertama pada shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya.
- 7) Mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada waktu shalat *jahriah* (yang dikeraskan bacaannya) dan merendahkan suara pada shalat *sirriah* (yang dipelankan bacaannya). Yaitu mengeraskan suara pada dua rakaat yang pertama pada shalat Maghrib dan Isya dan pada kedua rakaat shalat Subuh. Dan merendahkan suara pada yang lainnya. Ini semuanya dalam pelaksanaan shalat fardhu, dan ini *tsabit* (dicontohkan) dan populer dari Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam*, baik secara perkataan maupun perbuatan. Adapun pada shalat sunnah, maka dianjurkan untuk merendahkan suara apabila dilaksanakan pada siang hari dan disunnahkan mengeraskan suara jika shalat sunnah itu dilaksanakan pada waktu malam hari, terkecuali apabila takut mengganggu orang lain dengan bacaannya itu, maka disunnahkan baginya untuk merendahkan suara ketika itu.
- 8) Memanjangkan bacaan pada shalat Subuh, membaca dengan bacaan yang sedang pada shalat Dzuhur, Ashar dan Isya', dan disunnahkan memendekkan bacaan pada shalat Maghrib.
- 9) Cara duduk yang *tsabit* (dirwayatkan) dari Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* dalam shalat adalah duduk *iftirasy* (bertumpu pada paha kiri) pada semua posisi duduk dan semua *tasyahhud* selain *tasyahhud* akhir. Apabila ada dua *tasyahhud* dalam shalat itu, maka dia harus duduk *tawarruk* pada *tasyahhud* akhir. Hal ini berdasarkan perkataan Abu Hamid As-Sa'idi di hadapan para sahabat. Ketika ia menerangkan shalat Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam*, di antaranya menyebut-kan: "Maka apabila beliau duduk setelah dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kiri sambil menegakkan telapak kaki kanan, dan apabila beliau duduk pada rakaat akhir beliau majukan kaki kiri sambil menegakkan telapak kaki yang satunya, dan beliau duduk di lantai." (HR. Al-Bukhari)

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami apa arti *iftirasy* dan apa arti *tawarruk*. *Iftirasy*: Yaitu duduk di atas kaki kiri sambil menegakkan telapak

2.3. Hal-hal yang Membatalkan Salat.

Hal-hal yang dapat membatalkan salat diantaranya :

- a. Berbicara. Sekurang-kurang berbicara yang membatalkan shalat adalah dua huruf, sekalipun tidak dipahami, baik sengaja atau lupa
- b. Makan dan minum baik disengaja atau lupa, sedikit atau banyak
- c. Banyak bergerak secara berturut selain gerakan yang biasa dilakukan dalam shalat karena perbuatan yang dipandang banyak dilakukan secara berturut-turut memberikan kesan terputusnya shalat.
- d. Membelakangi kiblat tanpa ada halangan, karena ulama telah sepakat menetapkan bahwa salah satu syarat sah shalat adalah menghadap kiblat, sesuai dengan perintah Allah untuk menghadap masjidil Haram (QS 2:150)
- e. Terbuka aurat dalam keadaan sengaja atau tidak seperti dibuka oleh angin
- f. Datang hadas besar atau kecil, karena dengan datangnya hadas berarti wudhu batal, dengan demikian shalat pun batal sebab dilaksanakan tanpa wudhu
- g. Kena najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat, karena keharusan badan harus bersih
- h. Murtad, gila, pingsan
- i. Berubah niat untuk membatalkan atau keluar dari shalat
- j. Salah dalam membaca Al-Quran karena akan merubah arti dan maksud Al-Quran sehingga merusak rukun shalat
- k. Meninggalkan rukun atau syarat
- l. Mendahului imam bagi orang yang shalat berjamaah
- m. Melihat air bagi orang yang shalat dengan tayamum, karena tayamum dibolehkan ketika tidak ada air
- n. Mengucapkan salam dengan sengaja sebelum selesai shalat, karena salam dalam shalat berfungsi sebagai penutup shalat
- o. Mengucapkan salam dengan sengaja sebelum selesai shalat, karena salam dalam shalat berfungsi sebagai penutup shalat.

2.4. Salat Menurut 4 Madzhab

Shalat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim dan salah satu rukun islam, dan jika ada orang yang meninggalkannya karena malas atau meremehkan, sedangkan ia meyakini bahwa shalat itu wajib para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menghukumi orang tersebut. Menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali orang yang seperti itu harus dibunuh, sedangkan mazhab Hanafi, orang itu harus ditahan selama-lamanya, atau sampai ia sholat. Selain perbedaan tersebut, para ulama mazhabpun berbeda pandangan terhadap rukun-rukun shalat seperti niat, takbiratul ihram, berdiri dan lain sebagainya.

1. Niat

Semua ulama mazhab sepakat bahwa mengungkapkan niat dengan kata-kata tidaklah diminta. Ibu Qayyini berpendapat dalam bukunya *Zadul Ma'ad*, sebagaimana yang dijelaskan dalam jilid pertama dari buku *Al-Mughni*, karya Ibnu Qudatuhi, sebagai berikut: Nabi Muhammad SAW bisa menegakkan sholat, beliau langsung mengucapkan Allahu akbar dan beliau tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya, dan tidak melafalkan niat sama sekali.

2. Takbiratul Ihram

Sholat tidak akan sempurna tanpa takbiratul ihram. Nama takbiratul ihram ini, menurut para ulama mazhab yaitu

- a. Imam Maliki dan imam Hambali - Kalimat takbiratul ihram adalah Allah Akbar (Allah Maha Besar) tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya
- b. Imam Syafi'i : Boleh mengganti "Allahu Akbar" dengan "Allahu Al-Akbar", ditambah dengan alif dan lam pada kata Akbar.
- c. Imam Hanafi : Boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti Allah Al-'dzam dan Allahu Al-Ajall (Allah Yang Maha Agung dan Allah Yang Maha Mulia).

Sedangkan, dalam pengucapannya imam Syafi'i, imam Maliki dan imam Hambali sepakat bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang yang sholat itu adalah orang ajam (bukan orang Arab). Imam Hanafi berpendapat sah mengucapkannya dengan bahasa apa saja, walau yang bersangkutan bisa bahasa Arab.

Semua ulama mazhab sepakat, syarat takbiratul ihram adalah semua yang disyaratkan dalam sholat. Kalau bisa melakukannya dengan berdiri dan dalam mengucapkan kata Allahu Akbar itu harus didengar sendiri, baik terdengar secara keras oleh dirinya, atau dengan perkiraan jika ia tuli.

3. Berdiri

Semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam sholat fardhu itu wajib sejak mulai dari takbiratul ihram sampai ruku', harus tegap, bila tidak mampu ia boleh sholat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia boleh sholat dengan miring pada bagian kanan, seperti letak orang yang meninggal di liang lahat, menghadapi kiblat di hadapan badannya, dan *bila tidak mampu miring ke kanan*, maka menurut para ulama mazhab yaitu

- a. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali: shalat itu tidaklah gugur dalam keadaan apapun, jika tidak mampu shalat dengan miring pada bagian kiri ia boleh sholat terlentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Bila ia tidak mampu juga, ia harus mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya (kedipan mata). jika tidak mampu, maka ia harus sholat dengan hatinya dan menggerakkan lisannya dengan dzikir dan membacanya. Bila juga tidak mampu untuk menggerakkan lisannya, maka ia harus mengambarkan tentang melakukan sholat di dalam hatinya selama akalunya masih berfungsi.
- b. Menurut Imam Hanafi: Bila sampai pada tingkat ini tetapi tidak mampu, maka gugurlah perintah sholat baginya, hanya ia harus melaksanakannya (mengqadhanya) bila telah sembuh dan hilang sesuatu yang menghalanginya.
- c. Menurut Imam Maliki: Bila sampai seperti ini, maka gugur perintah sholat terhadapnya dan tidak diwajibkan mengqadhanya.

4. Bacaan

Mengenai bacaan ulama mazhab berbeda pendapat.

a. Menurut Imam Hanafi :

- i. membaca Al-Fatihah dalam sholat fardhu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Al-Quran itu boleh, pendapat itu berdasarkan Al-Qurat surat Muzammil ayat 20 : "Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran," (Bidayatul Muhtajid, Jilid I, halaman 122, dan Mizanul Sya'rani, dalam bab shifatus shalah).
- ii. Boleh meninggalkan basmalah, karena ia tidak termasuk bagian dari surat. Dua tidak disunnahkan membacanya dengan keras atau pelan. Orang yang sholat sendiri ia boleh memilih apakah mau didengar sendiri (membaca dengan perlahan) atau mau didengar oleh orang lain (membaca dengan keras), dan bila suka membaca dengan sembunyi-sembunyi, bacalah dengannya.
- iii. Dalam sholat itu tidak ada qunut kecuali pada sholat-witr.
- iv. Menytiangkan dua tangan adalah sumpah bukan wajib. Bagi lelaki adalah lebih utama bila meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas belakang telapak tangan yang kiri di bawah pusarnya, sedangkan bagi wanita yang lebih utama adalah meletakkan dua tangannya di atas dadanya.

b. Menurut Imam Syafi'i :

- i. Membaca *Al-Fatihah* adalah wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya, baik pada dua rakaat pertama maupun pada dua rakaat terakhir, baik pada sholat fardhu maupun sholat sunnah.
- ii. Basmalah itu merupakan bagian dari surat, yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apa pun. Dan harus dibaca dengan suara keras pada sholat subuh, dan dua rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya', selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan.
- iii. Pada sholat subuh disunnahkan membaca qunut setelah mengangkat kepalanya dari ruku' pada rakaat kedua sebagaimana juga disunnahkan membaca surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama saja.

15

- iv. Menyilangkan dua tangan bukanlah wajib, hanya disunnahkan bagi lelaki dan wanita. Dan yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan di belakang telapak tangannya yang kiri di bawah dadanya tapi di atas pusar dan agak miring ke kiri.
- c. Menurut Imam Maliki :
- i. Membaca Al-Fatihah itu *harus* pada setiap rakaat, tak ada bedanya, baik pada *rakaat-rakaat pertama* maupun pada *rakaat-rakaat terakhir*, baik pada *sholat fardhu* maupun *sholat sunnah*, sebagaimana pendapat Syafi'i, dan *disunnahkan* membaca *surat Al-Quran* setelah Al-Fatihah pada *dua rakaat yang pertama*.
 - ii. Basmalah *bukan* termasuk bagian dari surat, bahkan *disunnahkan* untuk *ditinggalkan*. Disunnahkan menyaringkan bacaan pada sholat subuh dan *dua rakaat pertama* pada sholat maghrib dan isya'.
 - iii. *Qunut* pada sholat subuh saja.
 - iv. Menyilangkan kedua tangan adalah boleh, tetapi disunnahkan untuk menghiruk dua tangan pada sholat fardhu.
- d. Menurut Imam Hambali :
- i. Wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan sesudahnya *disunnahkan* membaca *surat Al-Quran* pada *dua rakaat yang pertama*. Dan pada *sholat subuh*, serta *dua rakaat pertama* pada *sholat maghrib* dan *isya'* *disunnahkan* membacanya dengan nyaring.
 - ii. Basmalah merupakan bagian dari surat, tetapi cara membacanya harus pelan-pelan dan tidak boleh dengan keras.
 - iii. Qunut hanya pada sholat witr bukan pada sholat-sholat lainnya.
 - iv. Sedangkan menyilangkan dua tangan disunnahkan bagi lelaki dan wanita, hanya yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan pada belakang telapak tangannya yang kiri, dan meletakkan di bawah pusar.

Empat mazhab menyatakan bahwa membaca amin adalah sunnah, berdasarkan hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kalau ingin mengucapkan Ghairil maghdzubi 'alaih waladhhaallin, maka kalian harus mengucapkan amin."

5. Ruku'

Semua ulama mazhab sepakat bahwa ruku' adalah wajib di dalam sholat. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya berthuma'ninah di dalam ruku', yakni ketika ruku' semua anggota badan harus diam, tidak bergerak.

Imam Hanafi : Yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus, dan *tidak wajib* thuma'ninah.

Mazhab-mazhab yang lain : Wajib membungkuk sampai dua telapak tangan orang yang shalat itu berada pada dua lututnya dan juga *diwajibkan* berthuma'ninah dan diam (tidak bergerak) ketika ruku'.

Sedangkan bacaan dalam ruku' menurut ulama mazhab yaitu, imam Syafi'i, imam Hanafi, dan imam Maliki berpendapat bahwa tidak wajib berdzikir ketika sholat, hanya disunnahkan saja mengucapkan :Subhaana rabbiyal 'adziim, "Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung."

Imam Hambali berpendapat bahwa membaca tasbehi ketika ruku' adalah wajib. Kalimatnya menurut imam Hambali yaitu Subhaana rabbiyal 'adziim, "Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung."

Selanjutnya gerakan 'itidal menurut ulama mazhab. Menurut Imam Hanafi : Tidak wajib mengangkat kepala dari ruku' yakni 'itidal (dalam keadaan berdiri). Dbolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. Menurut mazhab-mazhab yang lain : Wajib mengangkat kepalanya dan beri'tidal, serta disunnahkan membaca tasmi', yaitu mengucapkan : Sami'allahuiman hamidah, "Allah mendengar orang yang memujinya."

6. Sujud

Semua ulama mazhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan dua kali pada setiap rakaat. Mereka berbeda pendapat tentang batasnya. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan imam Hanafi : yang wajib (menempel) hanya dahi, sedangkan yang lain-lainnya adalah sunnah. Imam Hambali : Yang diwajibkan itu semua anggota yang tujuh (dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dan ibu jari dua kaki) secara sempurna.

Bahkan Hambali menambahi hidung, sehingga menjadi delapan. Perbedaan juga terjadi pada tasbih dan thuma'ninah di dalam sujud, sebagaimana dalam ruku'. Maka mazhab yang mewajibkannya di dalam ruku' juga mewajibkannya di dalam sujud.

Mengenai duduk diantara dua sujud menurut mazhab Iman Hanafi tidak diwajibkan duduk di antara dua sujud itu, sedangkan menurut mazhab-mazhab yang lain wajib duduk di antara dua sujud.

7. Tahiyat

Tahiyat di dalam sholat dibagi menjadi dua bagian Pertama, tahiyat yang terjadi setelah dua rakaat pertama dari sholat maghrib, isya', dzuhur, dan ashar dan tidak diakhiri dengan salam disebut juga tahiyat awal. Kedua, tahiyat yang diakhiri dengan salam, baik pada sholat yang dua rakaat, tiga, atau empat rakaat dan disebut tahiyat akhir.

Menurut imam Hambali tahiyat pertama itu wajib, sedangkan mazhab-mazhab lain hanya sunnah. Sedangkan, Tahiyat terakhir menurut imam Syafi'i, dan imam Hambali adalah wajib. Namun menurut imam *Maliki* dan imam *Hanafi* adalah *sunnah*, bukan *wajib*. Menurut imam Syafi'i, imam *Maliki*, dan imam Hambali Mengucapkan salam adalah wajib. Sedangkan imam Hanafi menurutnya tidak wajib.

Mengenai kalimat salam menurut empat mazhab, kalimatnya sama yaitu "Assalaamu'alaikum warahmatullaah. "Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah tercurah kepada kalian." Imam Hambali wajib mengucapkan salam dua kali, sedangkan yang lain hanya mencukupkan satu kali saja yang wajib.

8. Tertib

Diwajibkan tertib antara bagian-bagian sholat. Maka takbiratul Iman wajib didahulukan dari bacaan Al-Quran (salam atau Al-Fatihah), sedangkan membaca Al-Fatihah wajib didahulukan dari ruku', dan ruku' didahulukan dari sujud, begitu seterusnya.

9. Berturut-turut

Diwajibkan mengerjakan bagian-bagian sholat secara berurutan dan langsung, juga antara satu bagian dengan bagian yang lain. Artinya membaca Al-Fatihah

langsung setelah bertakbir tanpa ada selingan. Dan mulai ruku' setelah membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Quran, tanpa selingan, begitu seterusnya. Juga tidak boleh ada selingan lain, antara ayat-ayat, kalimat-kalimat, dan huruf-huruf.



BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat – syarat yang telah ditentukan. Sedangkan secara hakikinya ialah berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesaran-Nya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya atau melahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua – duanya. Orang beriman melaksanakan shalat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, serta sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Selain itu sholat juga mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia, untuk kesehatan manusia itu sendiri, ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan di akhirat karena amal yang pertama dihisab adalah shalat.

3.2 Saran

Sholat sebagai suatu farbiyyah yang begitu luar biasa yang mengajarkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan, sebagai pencegah kemungkitan dan kemaksiatan, sebagai pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kafir, sholat sebagai syariat dari Allah dalam kehidupan, semoga dapat difahami, diamalkan dan diaplikasikan dengan benar dalam kehidupan kita. Kebenaran datang dari Allah semesta dan kesalahan-kesalahan takkan lepas darikami sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan. Maka tertislah berusaha untuk menjauhi segala yang menjadi larangannya dan melaksanakan segala perintahnya, meneladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW.



Daftar Rujukan

- Sabiq,sayid. 1998. Fiqih Sunnah. Bekasi: Jabal
- Ritonga rahman. 1997. Fiqih Ibadah,Ponorogo: Gaya Media Pratama
- Asrosi,labib. 1995. Acuan Dasar Fiqih Islam Surabaya: Pelita Dunia Surabaya
- Sholahuddin, Abu. 2014. Fiqih Populer Terjemah Fathul Muin. Lirboyo: Lirboyo Press
- Ibn al-Atsir al-Jazary, Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul, jilid IV, Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H
- <https://assunah3.blogspot.com/2016/07/shalat-memurut-4.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.



Lampiran 3 Makalah 3

MAKALAH

THOHAROH

MATA KULIAH: PENDIDIKAN AGAMA

DOSEN PENGAMPU : RITA ZUNARTI S.Th.I., M.Ag.



2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan dan masalah kehidupan selalu muncul secara alami seiring dengan berputarnya waktu dan perkembangan zaman. Berbagai masalah muncul dari berbagai sudut kehidupan, salah satu masalah yang besar yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini yaitu menyangkut kebersihan. Kebersihan menjadi masalah yang penting dalam kehidupan. Antara kesehatan dan air pastilah sangat berhubungan satu sama lain, hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan air yang bersih kita akan lebih mudah menjaga kebersihan dan kesehatan khususnya kesehatan jasmani. Kebersihan dan kesehatan juga sangatlah erat hubungannya dengan thaharah didalam islam.

Isi pembahasan ibadah menurut Ibnu Abidin, membagi persoalan ibadah pada lima kitab, yakni: Sholat, Zakat, Shiyam, Haji, dan Jihad. Umumnya Ulama memasukkan soal Thaharah pada pembahasan ibadah. Prof. Hashbi dalam Pengantar Fiqh mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: Thaharah, Shalat, Jinayah, Shiyam, Zakat, Zakat Fitrah, Haji, Jihad, Nazar, Qurban, Dzabillah, Shaid, Aqiqah, makanan dan minuman.¹

Pembahasan thaharah dalam literatur fiqh Islam selalu mengawali pembahasan sebelum yang lainnya. Hal demikian menunjukkan betapa penting dan besarnya perhatian Islam terhadap masalah kebersihan dan kesehatan. Karena itu, bersuci termasuk ibadah pokok yang diwajibkan, mengingat besarnya nilai kebersihan dan kesehatan didalamnya. Pentingnya thaharah dalam Islam ini sesuai dengan firman Allah yaitu Q.S. Al-Baqarah: 222.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari Thaharah?
2. Apa pengertian Istinja'?
3. Apa pengertian dan syariat dari Wudu'?
4. Apa sebab yang mewajibkan mandi?
5. Apa sebab yang membolehkan bertayamun?

1.3 Tujuan

¹ Djamal Murni, Ilmu Fiqih, Jakarta, 1993, hlm. 9

1. Untuk mengetahui pengertian dari Taharah.
2. Untuk mengetahui pengertian Istinja'.
3. Untuk mengetahui pengertian dan syariat dari Wudu'.
4. Untuk mengetahui sebab yang mewajibkan mandi.
5. Untuk mengetahui sebab yang membolehkan Bertayamun



BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Thaharah

Kata *Thaharah* berasal dari bahasa Arab secara etimologi terambil dari kosa kata *طَهَرَ* *طَهَّرَ* yang berarti suci, lawan dari haid. Seorang wanita dikatakan suci apabila dia sudah selesai haid.

Kata ini tergambar dalam firman Allah sebagai berikut =

(وَإِذَا جَاءَ فَسَّخِرُوا) (al maidah : 5)

"jika kamu junub (berhadas besar) maka bersucilah (al maidah: 5)

فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

" Di dalamnya (surga) ada istri istri yang suci(QS 2 - 25)"

Thaharah (menurut bahasa) adalah bersih dari segala kotoran, baik yang bersifat kongkrit, seperti kotoran yang menempel di badan atau bersifat abstrak, seperti kotoran hati, sombong, riya' dan lainnya. Sedangkan *Thaharah* dalam syariat adalah melakukan sesuatu yang menjadi sebab bolehnya melakukan segala bentuk ibadah baik wajib, ataupun sunnah, seperti shalat dan membaca al-quran.

Dengan kata lain, *thaharah* merupakan keadaan yang terjadi sebagai akibat hilangnya hadas atau kotoran. Hadas adalah keadaan yang menghalangi.

Hadas terdiri dari dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah suatu keadaan seseorang yang dapat disucikan dengan wudu' atau tayamum, sebagai ganti daripada wudu'. Orang yang tidak berwudu' disebut berhadas kecil. Sedangkan hadas besar adalah suatu keadaan seseorang yang mesti disucikan dengan mandi atau tayamum, sebagai ganti dari mandi, seperti orang yang sedang *junub* dan wanita yang sedang haid. Adapun kotoran adalah *najis hakiki* seperti darah, tinja dan lain-lain sebagainya.

2.2 Hakikat dan Fungsi Thaharah

Dalam bahasa Indonesia thaharah dapat disebut suci. Islam menurut pemeluknya untuk senantiasa dalam kondisi suci, baik lahir maupun batin, karena Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang memelihara kesucian dirinya, seperti diungkapkan dalam firman-Nya sebagai berikut:

أَلَّا يَهْتَبِطَ مِنَ الْقَوَائِمِ وَيُحِبَّ التَّطَهِيرَ ۗ

Dan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. (Q.S. 2: 222)

Ajaran kebersihan atau kesucian dalam Islam antara lain terlihat dari penyari'atan ibadah shalat yang dilakukan setiap hari. Shalat dapat menyucikan lahiriyah melalui wudu' yang merupakan syarat sebelum melaksanakannya. Disamping itu dapat pula menyucikan batiniyah melalui pengesaan Allah SWT. Kesucian secara lahiriyah adalah menghindarkan diri dari najis *haktki* dan najis *hukmi*, yaitu *hadas*. Najis *haktki*, seperti kotoran manusia dapat menimpa badan, pakaian dan tempat, sedangkan najis *hukmi* hanya dapat menimpa badan. Adapun kesucian secara batiniyah adalah menghadirkan diri dari memperserikatkan Allah SWT (*syirik*) dan dari sifat-sifat yang tercela seperti dengki, iri hati dan lain-lain sebagainya.

Thaharah merupakan salah satu syarat untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Untuk melakukan shalat umpamanya, seseorang terlebih dahulu harus melakukan wudu' dan membersihkan najis yang melekat di badan. Demikian juga halnya dengan puasa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan *haid* dan *nifas*. Dengan demikian fungsi *thaharah* adalah sebagai syarat untuk keabsahan suatu ibadah.

2.3 Sarana Thaharah

Sarana atau alat untuk *thaharah* terdiri dari air dan tanah. Air dapat dipergunakan untuk berwudu' atau mandi, sedangkan tanah dapat digunakan untuk bertayamum, sebagai ganti air dalam berwudu' atau mandi. Kedua sarana ini digunakan untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar.

Air sebagai sarana *thaharah* terbagi ke dalam beberapa macam:

- Air suci lagi menyucikan disebut air mutlak.
- Air suci lagi menyucikan tetapi makruh memakainya.
- Air yang suci lagi menyucikan tetapi diragukan kesuciannya, seperti air sisa meminum himar (kedelai).

- d. Air yang suci tetapi tidak menyucikan, yaitu air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas atau bentuk ibadah lainnya seperti memperbarui wudu'.

Macam-macam Air

1. air yang turun dari langit
2. Air sungai
3. Air laut

Rasulullah bersabda = هو الطَّيِّبُ مَا وَدَّ الْحَلَّ مَبْتَلًا ۝

Artinya: "laut itu suci airnya dan halal bangkainya"

4. Air sumur
5. Air sumber
6. Air salju
7. Air embun

Dalil di perbolehkannya bersuci menggunakan ketujuh air di atas:

انبعثتكم العاصم امانة ملة وانزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على اولئكم ويثبت
([1] به الاقدام)

"(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memamperteguh dengannya telapak kaki(mu)".

Bagian-bagian air

1. Air mutlak = air suci yang mensucikan
2. Air musyammas = Air suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk tubuh (air yang dipanaskan dengan sinar matahari dan wadahnya bukan terbuat dari emas dan perak).
3. Air musta'mal = Air suci yang tidak menyucikan (air sudah di gunakan untuk bersuci).

4. Air najis = air yang tidak sampai 2 qullah dan terkena najis, baik sampai mengubah sifat air atau tidak, ataupun air yang lebih dari 2 qullah tapi merubah warna, sifat dan rasa, 2 qullah (kira - kira ukuran 500 liter)

Najis

Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair (darah, muntah muntahan dan nanah), setiap perkara yang keluar dari dubur dan qubul kecuali mani. Untuk melakukan kaifiat mencuci benda yang kena najis,

Terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis terbagi atas tiga bagian:

1) *Najis mugallazah* (tebal), yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali, satu kali di antaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah.

2) *Najis mukhaffafah* (ringan), misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan apa-apa selain susu ibu saja. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikkan air pada benda itu, meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan apa-apa selain ASI, kaifiat mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu, dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa.

3) *Najis Mutawassitah* (pertengahan) yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang diatas. Najis ini dibagi menjadi dua bagian: a) Najis lukmah yaitu yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu. b) Najis 'amiyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya.

Menerangkan Sesuatu yang Suci dengan Di samak

Kulit bangkai suci dengan proses penyamakan, kecuali kulit anjing, dan babi dan hewan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Tulang bangkai dan bulu binatang itu najis kecuali tulang dan rambut manusia.

Cara menyamak kulit bangkai binatang yakni:

Menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menempel di kulit yang membuat bau, berupa darah dan semacamnya, dengan benda yang memiliki rasa kelat seperti pohon afsh (yang punya rasa pahit dan tengik) sekalipun benda yang kelat itu berupa benda najis seperti kotoran burung dara, maka dengan demikian cukup proses menyamak.

Penggunaan Bejana-bejana

Tidak di perbolehkan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak kecuali dalam keadaan darurat.

Bersiwak

Bersiwak merupakan sunnahnya wudu', disunnahkan pada kondisi apapun kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi yang sedang berpuasa. Tiga tempat yang di sunnahkan bersiwak:

1. Ketika mulut terasa bau tidak sedap
2. Tatkala bangun tidur
3. Tatkala hendak menegakkan shalat

*cara bersiwak yang baik

Pegang siwak dengan tangan kanan, di mulai dari arah atas tenggotokan dengan perlahan-lahan, sehingga sampai ke arah letak gigi geraham.

2.4 ISTINJA'

Secara etimologi istinja' berasal dari kata (النجس) yang artinya adalah benda yang keluar dari perut. Kata (استنجى) berarti membasuh dengan air atau menyapu dengan batu. Secara termonologi istinja' adalah menghilangkan najis yang keluar dari *qubul* atau dubur, baik dengan membasuh maupun dengan menyapu atau menyeka. Secara khusus membersihkan najis dengan batu atau benda-benda keras lainnya disebut dengan *istijmar*.

Hukum *istinja'* dan *istijmar* adalah wajib, demikian menurut pendapat junjur ulama. Kewajiban itu terjadi bilamana najis keluar melalui tempatnya (*qubul* atau *dubur*). Dengan arti kata *istinja'* diwajibkan setelah buang air kecil atau buang air besar. Alasannya adalah:

وَالرُّجْزَ فَاهْجِرْ

Dan segala kotoran itu hendaklah engkau jauhi. (Q.S 74: 5)

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستغيب بثلاثة أحجار فإنها نجسة
عنه رواه أبو داود

Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Apabila salah seorang kamu pergi buang air besar, maka hendaklah dibaguskan (*dihilangkan*) dengan tiga batu. Sesungguhnya hal itu telah memadai. (HR Abu Daud)

Berdasarkan ayat dan hadits diatas kewajiban istinja' hanya ketika terjadi buang air kecil atau besar. Namun demikian, *sunat muakkad* hukumnya membersihkannya bagi laki-laki dan perempuan ketika hendak melaksanakan shalat, meskipun ia tidak buang air kecil atau besar, karena seseorang tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada kedua saluran itu.

Membasuh atau menyapu kedua tempat keluar najis itu tidak ada ketentuan jumlahnya; yang menjadi tujuan dari membasuh atau menyapu itu adalah tercapainya kebersihan. Hal itu dapat tercapai dengan satu, dua atau tiga kali, kalau perlu lebih dari itu.

Hukum beristinja' menurut para fuqaha, adalah *makruh tahrim* bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن جابر ابن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتيمض بظفر او بخرقة رواء احمد و مسلم و ابو داود

Dari Jابر bin Abd Allah, Nabi SAW melarang seseorang mengusap (*beristinja'*) dengan tulang atau tahi binatang.

Demikian juga hukumnya (*makruh tahrim*) beristinja' dengan batu biasa, tembikar, kaca, makanan atau hewan dan semua benda-benda yang bermanfaat.

Rukun-rukun Istinja'

Para ahli fiqh telah menetapkan beberapa hal yang menjadi rukun dalam beristinja' sebagai berikut:

1. *Mustanjin*, yaitu orang yang beristinja'.
2. *Mustanji bih*, yaitu alat untuk beristinja' seperti air dan batu.
3. *Mustanji minhu*, yaitu najis yang keluar dari dua jalan (*qubul* atau *dubur*).
4. *Qubul* atau *dubur* yang akan dibasuh.

Adapun hal-hal yang sunat dilakukan oleh orang yang beristinja' menurut para fuqaha ialah:

1. Beristinja' dengan batu atau daun-daunan yang tidak terhormat.
2. Tiga kali, bagi golongan hanafiyah dan malikiyah.
3. Tidak beristinja' dengan tangan kanan kecuali ada uzur.
4. Menyeka tempat duduk sebelum berdiri.

Sedangkan hal-hal yang makruh dilakukan dalam istinja' adalah:

1. Menghadap kiblat dan membelakanginya.

2. Buang air kecil atau besar ke dalam air sekalipun air itu mengalir.
3. Istinja' di pinggir sungai, sumur, kolam, mata air, di bawah pohon kayu.
4. Istinja' di samping masjid, mushalla, kuburan dan di jalan yang dilalui oleh manusia.
5. Buang air kecil atau besar dalam keadaan berdiri atau tidak berpakaian tanpa uzur.
6. Istinja' di tempat mandi atau beruduk.

2.5 WUDU'

a. Pengertian dan Pensiariatannya

wudu' secara etimologi berarti kebersihan اللطافة. Kata الوضوء dengan *dhumma* adalah nama bagi suatu perbuatan, yaitu menggunakan air bagi anggota badan tertentu. Sedangkan الوضوء dengan *fathah* adalah nama air yang dipakai untuk berwudu'.

Secara terminologi Kamil Musa mendefinisikan wudu' dengan:

صفة معينة تخص إزيل الحث حدثاً وصغراً عما تتعلق به الصلاة

Wudu' adalah sifat yang nyata (suatu perbuatan yang dilakukan dengan anggota-anggota badan tertentu) yang dapat menghilangkan hadas kecil yang ada hubungannya dengan sholat.

Wahbah Zuhayli, seorang ahli fiqh dan Syria, mengutip dari kitab Kasyf al-Qina', mendefinisikan dengan:

استعمال ماء طهور في الأعضاء على صفة مخصوصة في الشرع

Memakai air yang suci pada anggota badan yang empat (muka, dua-tangan, kepala dan dua kaki) berdasarkan sifat yang ditentukan oleh syara'.

Pada dasarnya hukum wudu' adalah wajib, dan disyari'atkan berdasarkan firman Allah SWT:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الْمَاءَءِ. ﴾ (6)

Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu hendak mendirikan shalat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku, dan sapulah kepala dan kakimu sampai mata kaki. (QS 5:6).

Nabi Muhammad bersabda:

Dari Abu Huraira bahwa Nabi Muhammad bersabda: Tidak diterima shalat seseorang kamu apabila berhadis sehingga berwudu'. (HR Syaikhani)

Menurut golongan Hanafiyah hukum berwudu' itu ada beberapa kemungkinan:

1. *Fardu*, yaitu bagi orang yang berhadis apabila hendak melaksanakan shalat, baik shalat fardu maupun shalat sunat, dan bagi orang yang hendak menyentuh Al-Qur'an walaupun satu ayat yang tertulis pada selembar kertas.
2. *Wajib*, yaitu wudu' untuk tawaf di sekeliling ka'bah.
3. *Mandub* (sunat); ulama menetapkan beberapa hal yang disunatkan dalam berwudu', antara lain:
 - Pertama, memperbaiki wudu' setiap akan shalat baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.
 - Kedua, menyentuh buku-buku agama seperti tafsir, hadits, fiqh dan lain-lain sebagainya.
 - Ketiga, ketika akan tidur dan bangun tidur.
 - Keempat, sebelum mandi junub, orang junub ketika hendak makan dan minum, akan tidur dan mengulangi bersetubuh.
 - Kelima, sesudah marah, bergunjing dan berdusta, karena semuanya adalah perbuatan setan.
 - Keenam, ketika hendak membaca Al-Qur'an, belajar hadits dan riwayatnya, membaca kitab-kitab agama, serta zikir kepada Allah SWT.
 - Ketujuh, azan, *iqamah*, *khutbah*, ziarah kubur Nabi Muhammad, *wuquf* di Arafah, dan *sa'i*.
 - Kedelapan, sesudah melaksanakan kesalahan, seperti ghibah (gunjing), dusta, dan lain-lain.
 - Kesembilan, sesudah memandikan dan membawa jenazah.
4. *Makruh*, seperti mengulangi wudu' sebelum melaksanakan shalat dengan wudu' yang pertama.
5. *Haram*, seperti berwudu' dengan air yang dirampas atau berwudu' dengan air anak yatim.

b. *Fardhu Wudu'*

berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah, yaitu menjadi *fardhu wudu'* hanya empat macam, yaitu: membasuh muka, dua tangan, menyapu kepala, dan membasuh dua kaki, hal ini telah disepakati oleh para ulama. Namun demikian ada *fardhu-fardhu* yang lain tidak disepakati oleh para ulama. Secara lebih rinci *fardhu* yang disepakati itu adalah sebagai berikut:

1. Membasuh muka

2. Membasuh dua tangan hingga siku.
3. Menyapu kepala.
4. Membasuh dua kaki hingga mata kaki.

c. *Sunat Wudu'*

Golongan Hanafiyah membedakan antara *sunat* dan *mandub* yang disebut juga *mustajab*. *Sunat* adalah amalan yang senantiasa ditekuni oleh Nabi SAW, namun sekali-kali ditinggalkannya. Hukumnya adalah berpahala bila dilakukan dan dicela bila ditinggalkan. Sedangkan *mandub* atau *mustajab* adalah suatu perbuatan yang pernah dilakukan Nabi SAW tetapi tidak ditekuninya. Dalam wudu' *mandub* ini disebut juga dengan *adab al-wudu'*. Jika diperbuat memperoleh pahala, tetapi tidak dicela dengan meninggalkannya. Golongan Malikiyah memasukkan perbuatan yang *mandub* itu sebagai *farḍha 'il* (keutamaan). Sedangkan golongan Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membedakan antara *sunat*, *mandub*, *mustajab* dan *farḍha 'il* (keutamaan).

Golongan Hanafiyah menetapkan lima belas macam *sunat wudu'* sebagai berikut:

1. Membasuh dua tangan sampai pergelangan sebelah berwudu.
2. Membaca tasmiyah ketika hendak memulai wudu'.
3. Bersugi (menggosok gigi) sebelum berwudu'.
4. Berkumur-kumur tiga kali walaupun satu ceduk air.
5. *Istinasyaq* (memasukkan air ke hidung) kemudian menyemburkannya.
6. Melembikan berkumur-kumu dan memasukkan air ke hidung bagi orang yang tidak puasa.
7. Menyilang-nyilangi jenggot yang tebal.
8. Menyilang-nyilangi anak jari.
9. Tiga-tiga kali dalam membasuh, menyapu seluruh kepala satu kali.
10. Menyapu telinga sekalipun dengan air bekas kepala.
11. Mengusapkan (melalukan) telapak tangan ke tampak anggota wudu' yang dikenai air.
12. Berturut-turut sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim yang telah disebutkan pada bagian *fardu wudu'*.
13. Bermiat.
14. Tertib.
15. Mendahulukan bagian yang kanan, dari ujung jari serta kepala bagian depan.

Sedangkan *ada wudu'* menurut Hanafiyah adalah:

1. Menyapu leher

2. Duduk di tempat yang agak ditinggikan
3. Menghadap kiblat
4. Tidak minta tolong kepada orang lain
5. Tidak bicara
6. Mengumpul antara niat dalam hati dengan perbatan lidah
7. Membaca doa yang disyari'atkan
8. Memasukkan anak jari kelingking ke lobang telinga
9. Menggerak-gerakkan cincin yang besar jika memakai cincin
10. Membuang ingus dengan tangan kiri
11. Berwudu' sebelum masuk waktu
12. Membaca dua kalimat syahadat sesudah wudu'
13. Meminum sedikit sisa air wudu' dalam keadaan berdiri
14. Membaca niat
15. Membaca surah Al-qadr
16. Shalat dua rakaat pada waktu yang tidak makruh

d. Beberapa Perbuatan yang Makruh Dilakukan Oleh Orang yang Berwudu'

Adapun yang makruh dilakukan oleh orang yang berwudu' adalah:

1. Berlebihan dalam menuangkan air
2. Melempar muka atau anggota wudu' yang lain dengan air
3. Berbicara
4. Minta tolong kepada orang lain tanpa ada uzur
5. Berwudu' di tempat yang berdebu
6. Menyapu leher dengan air (menurut jumhur selain Hanafiyah)
7. Menyengaja meninggalkan sunat wudu'
8. Berwudu' dengan air sisa wudu' wanita bila air itu sedikit (menurut golongan Hanabillah, sedangkan menurut jumhur dibolehkan)
9. Berwudu' dengan air panas karena dimasak atau yang dipanasi oleh matahari

e. Yang Membatalkan Wudu'

Ada beberapa macam yang dipandang oleh ulama dapat membatalkan wudu'. Pada umumnya hal itu disepakati oleh para ulama dan hanya sebagian kecil yang tidak disepakati. Beberapa hal yang membatalkan wudu' itu ialah:

1. Keluar sesuatu dari salah satu dua jalan (*qubul* atau *dubur*), baik yang keluar itu sesuatu yang biasa, seperti buang air besar, buang air kecil, buang angin, madzi, wadi, mani dan maupun yang tidak biasa seperti ulat, kerikil dan darah sedikit atau banyak.
2. Melahirkan yang tidak mengeluarkan darah nifas.
3. Keluar sesuatu dari selain qubul dan dubur, seperti keluar darah dan nanah dari bagian badan yang sakit.
4. Muntah
5. Hilang akal disebabkan oleh candu (narkotika) yang memabukkan, pingsan, gila, penyakit ayan (sawan) atau tidur.
6. Menyentuh wanita
7. Tertawa terbahak-bahak dalam shalat
8. Makan daging unta
9. Memandikan mayat
10. Timbul keraguan dalam berwudu', apakah masih ada atau tidak
11. Sesuatu yang mewajibkan mandi

2.6 MANDI

a. Pengertian Mandi Wajib

Mandi secara umum dapat berarti meratakan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Sedangkan menurut syariat Islam mandi berarti: "Bersuci dengan air sebagai alat bersuci dengan cara meratakan air yang suci lagi menyucikan ke seluruh tubuh dari ujung kepala sehingga ujung telapak kaki menurut tata cara tertentu yang disertai niat yang ikhlas karena Allah untuk menyucikan diri. Dengan demikian, mandi wajib atau *janabat* dapat diartikan sebagai proses penyucian diri seseorang dari hadas besar yang menempel (baik terlihat atau tidak terlihat) di badan, dengan cara menggunakan atau menyiramkan air yang suci lagi menyucikan ke seluruh tubuh.

b. Sebab-sebab Mandi Wajib

Sebab-sebab mandi wajib ada enam, tiga diantaranya biasa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan tiga lagi tertentu (khusus) pada perempuan saja.

1. *Bersetubah*, baik keluar mani maupun tidak.

2. *Keluar mani*, baik keluarinya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan.

3. *Mati*, Orang Islam yang mati, fardu kifayah atas muslimin yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati syahid.

4. *Haid*, apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, ia wajib mandi agar ia dapat salat dan dapat bercampur dengan suaminya.

5. *Nifas*, adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung.

6. *Melahirkan*, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran.

c. *Fardu (rukun) Mandi*

1. *Niat*. Orang yang junub hendaklah berniat (menyengaja) menghilangkan hadas junubnya, perempuan yang baru habis (selesai) haid atau nifas hendaklah berniat menghilangkan hadas kotorannya.

2. *Mengalirkan air ke seluruh badan*.

d. *Tata Cara Mandi*

Bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan apabila telah berada dalam keadaan berhadats besar, maka wajiblah baginya untuk mandi. Namun dalam prakteknya harus sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasulullah saw yang dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya serta para fuqaha atau ulama-ulama yang memiliki pengetahuan tentangnya. Berikut ini penjelasan tentang tata cara mandi wajib:

a) Niat dalam hati, telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala amalan harus disertai dengan niat.

b) Membaca basmalah

c) Diawali dengan membasuh kedua telapak tangan tiga kali.

d) Membasuh kemaluan dengan tangan kiri, yakni membersihkan kotoran yang terdapat padanya.

e) Membersihkan tangan kiri, sebab tangan kiri sudah digunakan membasuh kemaluan dan membersihkan kotoran.

f) Berwudhu, yakni mengambil air wudhu sebagaimana berwudhu ketika ingin melaksanakan salat.

g) Menyiram tubuh bagian sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian menyiram tubuh bagian sebelah kiri, dilanjutkan dengan menyelah-nyelah rambut secara merata atau menggosoknya sampai menyentuh kulit kepala dan menyiramkan air ke kepala, masing-masing tiga kali siraman.

h) Meratakan guyuran air ke seluruh tubuh sambil menggosok seluruh badan

i) Bergeser dari tempat semula kemudian membasuh kaki.

Apabila mandi wajib sudah dilaksanakan, maka seseorang boleh melaksanakan ibadah seperti shalat, sebab di dalam mandi janabah sudah terdapat wudhu sebagai syarat sahnya salat, selama yakin bahwa dalam proses mandi tadi wudhu tidak batal. Akan tetapi, apabila ragu batal atau tidaknya wudhu dalam proses mandi janabah, maka ia harus mengulang wudhu setelah mandi.

e. Yang Makruh Dilakukan Bagi Orang Mandi

Menurut golongan Hanafiyah yang makruh dilakukan oleh orang yang mandi yaitu:

1. Berlebih-lebihan atau terlalu kikir dalam memakai air
2. Memukulkan air ke muka
3. Berbicara
4. Minta tolong kepada orang lain tanpa uzur
5. Membaca tasmiyah setiap membasuh anggota badan
6. Menambah-nambah doa yang tidak ma'tsur

Menurut golongan Malikiyah adalah:

1. Terlalu banyak memangkan air
2. Membalikkan perbuatan (tidak berurutan)
3. Berulang-ulang dalam membasuh badan
4. Dilakukan di WC
5. Berbicara selain zikir kepada Allah

Menurut golongan Syafi'iyah adalah:

1. Berlebihan menuangkan air dan membasuh
2. Berwudu' di air yang tenang (tergenang dan tidak mengalir)
3. Membasuh atau menyapu anggota wudu' lebih dari tiga-tiga kali meninggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung

Menurut golongan Hanabiyah adalah:

1. Berlebihan dalam memakai air walaupun air sungai yang mengalir
2. Mengulangi wudu' bagi orang yang sudah berwudu' sebelum mandi.

2.6 TAYAMUM

a. Pengertian Tayamum

Menurut bahasa, kata tayamun berarti sengaja. Sedangkan menurut istilah (syariat) tayamum berarti beribadah kepada Allah SWT yang secara sengaja menggunakan debu yang bersih dan suci untuk mengusap wajah dan tangan dibarengi niat menghilangkan hadas bagi orang yang tidak mendapati air atau tidak bisa menggunakannya. (I Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahtlani: 2006: 157)

Tayamum adalah pengganti wudu' atau mandi, sebagai *rukhsah* (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (*uzur*), yaitu:

1. *Uzur karena sakit.* Kalau ia memakai air, bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya, menurut keterangan dokter atau dukun yang telah berpengalaman tentang penyakit serupa itu.
2. *Karena dalam perjalanan.*
3. *Karena tidak ada air.*

b. Syarat Tayamum

1. *Sudah masuk waktu salat.* Tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu salat ia belum terpaksa, sebab salat belum wajib atas ketika itu.
2. *Sudah diusahakan mencari air, tetapi tidak dapat, sedangkan waktu salat sudah masuk.* Kita disuruh bertayamum bila tidak ada air sesudah dicari dan kita yakin tidak ada; kecuali orang sakit yang tidak diperbolehkan memakai air, atau ia yakin tidak ada air di sekitar tempat itu, maka mencari air tidak menjadi syarat baginya.

3. *Dengan tanah yang suci dan berdebu.* Menurut pendapat Imam Syafai, tidak sah tayamum selain dengan tanah. Menurut pendapat imam yang lain, boleh (sah) tayamum dengan tanah, pasir, atau batu.

4. *Menghilangkan najis.* Berarti sebelum melakukan tayamum itu hendaklah ia bersih dari najis, menurut pendapat sebagian ulama; tetapi menurut pendapat yang lain tidak.

c. Tata Cara Tayamum

Tayamum sama halnya dengan berwudu* yang masing-masing memiliki cara tertentu dalam pelaksanaannya, yang harus diketahui oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apabila hendak melaksanakannya. Berikut ini cara-cara dalam tayamum:

- a) Membaca basmalah dengan berniat,
- b) Meletakkan kedua tangan ke tanah atau debu yang suci, apabila tidak ada tanah yang khusus disediakan, maka boleh ke dinding atau jendela atau kaca yang dianggap ada debunya, boleh pasir, batu atau yang lainnya
- c) Debu yang ada di tangan kemudian ditiup dengan tiupan ringan, baru mengusapkan debu ke wajah sekali usapan.
- d) Apabila seseorang menambah usapan ke lengan sampai siku, maka kembali diletakkan tangan ke debu kemudian diusapkan kedua telapak tangannya ke lengannya hingga ke siku. Dan jika hanya mengusap kedua telapak tangannya saja, maka hal itu dianggap sudah cukup baginya.

d. Hal-Hal yang Membatalkan Tayamum

1. Tiap-tiap hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum.
2. Ada air. Mendapatkan air sebelum salat, batalfah tayamum bagi orang yang tayamum karena ketiadaan air, bukan karena sakit.



BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pengertian Thaharah adalah tindakan membersihkan atau menyesuaikan diri dari hadast dan najis. Thaharah atau bersuci beberapa macam-macamnya ialah antara lain wudu', mandi, dan tayamum.

Wudu' merupakan serangkaian ibadah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu' merupakan syarat sah shalat, yang artinya seseorang dinilai tidak sah shalatnya jika dia melakukan tanpa berwudu'. Yang didalamnya ada ketentuan atau syarat-syarat serta rukun dan hal-hal yang membatalkan wudu'.

Mandi adalah aktivitas mengalirkan air pada seluruh tubuh dengan niat tertentu. Sedangkan tayamum adalah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum itu sendiri ialah pengganti wudu' atau mandi, sebagai rukhsah (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (*uzur*), yaitu uzur karena sakit, karena dalam perjalanan dan karena tidak ada air.

3.2 Saran

Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca guna perbaikan dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abdullah. 2003. Fiqih Thaharah: Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam. Tangerang: Penerbit Lenfero Hati
- Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)
- Al Utsamin, Muhammad bin Shaleh, 2004. Fikih Thaharah: Pembahasan dari Kitab Fath Dzi Jalal Wa Al-Ikram. Jakarta: Darus Sunnah Press
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Walihab Sayyed Hawwas. 2010. Fiqih Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji. Jakarta: Amzah
- Fiqh Ibadah, Dr. A. Rahman Ritonga dkk, 2000, Gaya Media Pratama Jakarta, Jakarta selatan.
- Fiqh islam, h. Sulaiman rasjid, 1976, attahiriyah, bandung.
- https://www.academia.edu/4901243/MAKALAH_THAHARAH. diakses pada tanggal 11 Oktober 2019
- Uwaidhah. 2012. Tuntutan Thaharah berdasarkan Qur'an dan Hadis. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah

Lampiran 4 Makalah 4

MAKALAH

ZAKAT

MATA KULIAH: PENDIDIKAN AGAMA

DOSEN PENGAMPU : RITA ZUNARTI S.Th.J., M.Ag.



Disusun Oleh : Kelompok V

★ ★ ★ ★ ★
Adelia Alfitri

Fadilah Khoirunnisa

Kamelia

FAKULTAS PERTANIAN PRODI AGRIBISNIS UNIVERSITAS MUARA

BUNGO

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

2022

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Dengan zakat, Allah Ta'ala menyucikan harta dan menghendaki kebaikan untuk kehidupan manusia melalui syari'atnya, diantaranya agar tolong menolong, gotong royong, dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah sunnatullah yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan dengan adanya perbedaan status sosial itu manusia membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan zakat adalah salah satu instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia untuk menggapai kebaikan di akhirat.

Barangsiapa yang menunaikan zakat berarti ia telah membangun tatanan yang baik, memberika hak-hak orang lain yang tertahan pada muzaki, menegakkan Islam, dan menolong mereka yang lemah. Sebaliknya, barangsiapa meninggalkan zakat berarti ia telah merusak tatanan sosial ekonomi, mengambil hak-hak orang lain, merobohkan Islam dan tega membiarkan orang-orang kemah (dhu'afia) hidup dalam penderitaan dan kesusahan dan ia akan mendapatkan azab di akhirat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat didefinisikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian zakat ?
2. Apa saja macam-macam zakat dan nishabnya ?
3. Bagaimana syarat-syarat dan rukun zakat ?
4. Apa itu infaq, shadaqah, hibah dan hadiah ?
5. Bagaimana hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka terdapat lima tujuan :

1. Untuk mengetahui pengertian zakat.
2. Untuk mengetahui macam-macam zakat beserta nishabnya.
3. Untuk mengetahui syarat-syarat dan rukun zakat.
4. Untuk mengetahui hakikat infaq, shadaqah, hibah dan hadiah.

5. Untuk mengetahui hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun islam. Menurut bahasa (etimologi) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh.



خَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah[9]:130)

Sedangkan menurut terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat – syarat tertentu.

“Beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka.” (HR Bukhari dan Muslim)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ - قَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya shadaqah (zakat – zakat) itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah[9]:60)

2.2. Syarat-syarat dan Rukun Zakat

Syarat dari orang berzakat atau muzakki ialah ia orang islam yang telah baligh dan berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat tersebut. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Tidak wajib zakat atas orang – orang yang tidak memenuhi syarat tersebut. Syarat syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya agar zakat dapat tercapai.

Berikut Syarat – syarat tersebut adalah :

1. Milik sempurna.
2. Berkembang secara riil atau estimasi.
3. Sampai nisab.
4. Melebihi kebutuhan pokok.
5. Tidak terjadi zakat ganda.
6. Cukup Hasil (genap satu tahun).

Yang dimaksudkan rukun disini adalah unsure – unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang – orang yang berzakat. Harta yang di zakatkan dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya

kepada orang – orang yang berha menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.

2.3. Macam-macam Zakat dan Nisabnya

Secara garis besar harta zakat dikelompokkan kepada dua hasil pendapatan dan apa-apa yang tumbuh dan keluar dari bumi. Hasil ini dapat ditemukan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائْتُوا الْبَقُولَ مِنْ مَالِكَيْكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu..."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 267)

Keumuman ayat tentang harta yang wajib dizakatkan, dijelaskan secara rinci oleh Nabi dengan beberapa haditsnya :

2.3.1. Emas dan perak

Emas dan perak wajib dizakatkan karena adanya ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau menzakatkan keduanya dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 34 :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْأُكْتَبَ وَالْأُكْتَبَ وَالْأُكْتَبَ وَلَا يَتْلُوهُنَّ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ فَتَنْزِيحُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih".

Nisab emas adalah 20 *mitsqal* (96 gram) secara pasti dengan timbangan Makkah 1 *mitsqal* = 1 3/7 Dirham. Untuk zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 (2 1/2 %), yaitu 1/2 *mitsqal*. Emas yang melebihi dari nisab tersebut walaupun sedikit, maka wajib dihitung zakatnya menurut ukuran tersebut (2 1/2 % atau 1/40).

Nisab perak adalah 200 Dirham (672 gram). Untuk zakatnya adalah 1/40, yaitu 5 Dirham. Perak yang melebihi nisab tersebut meskipun sedikit, maka wajib dihitung zakatnya menurut ukuran tersebut.

2.3.2. Hewan ternak

Hewan ternak yang disebutkan dalam hadits Nabi hanyalah 3 macam yaitu unta, sapi dan kambing/domba. Ukuran nisabnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal yang sama adalah hewan ternak hidup lepas mencari makan sendiri dan telah dimiliki selama satu haul. Masing-masing dijelaskan dalam hadits tersendiri. Tentang kewajiban terpenuhi satu haul, berpedoman kepada umum hadits Nabi tentang zakat emas tersebut di atas, sedangkan tentang hewan tersebut lepas cari makan sendiri dijelaskan Nabi dalam potongan hadits panjang dari Anas menurut riwayat al-Bukhari yang artinya :

“Bila ternak kambing lepas yang dimiliki seseorang seekor saja kurang dari 40 tidak ada kewajiban zakatnya.”

a. Unta

Pemulaan nishab unta adalah 5 ekor, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing berumur 1 tahun atau lebih, atau 1 ekor kambing lainnya yang berumur 2 tahun lebih. Untuk 10 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor kambing. Untuk 15 unta zakatnya adalah 3 kambing. Untuk 20 unta zakatnya adalah 4 kambing. Untuk 25 unta zakatnya adalah 1 ekor unta *bintu makhad*. Untuk 36 unta zakatnya adalah 1 unta *bintu labun*. Untuk 46 ekor unta zakatnya adalah 1 unta *higqah*. Untuk 61 unta zakatnya adalah 1 unta *jada'ah*. Untuk 76 unta zakatnya adalah 2 ekor unta *bintu labun*. Untuk 91 unta zakatnya adalah 2 unta *higqah*. Untuk 121 unta zakatnya adalah 3 unta *bintu labun*. Perkataan *musharraf* “untuk 10 ekor unta sampai akhir” adalah jelas sekali, yang tidak membutuhkan untuk diuraikan.

Unta *bintu makhad* adalah unta yang berumur 1 tahun memasuki tahun kedua. Unta *bintu labun* adalah unta yang berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Unta *higqah* adalah unta yang berumur 3 tahun memasuki tahun keempat. Untuk *jada'ah* adalah unta yang berumur 4 tahun memasuki tahun kelima.

b. Sapi

Pemulaan nishab sapi adalah 30 ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor *tabi'*, yakni anak sapi jantan berumur 1-2 tahun. Anak sapi tersebut dinamakan *tabi'* sebab ia selalu mengikuti induknya di tempat penggembalaan. Jika yang dikeluarkan berupa anak sapi betina, maka mencukupi bahkan hal itu lebih utama. Untuk 40 ekor, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor *musinah*, yakni anak sapi yang berumur 2-3 tahun, dinamakan demikian sebab giginya sudah sempurna. Apabila dalam sapi 40 ekor dikeluarkan zakatnya berupa 2 *tabi'*, maka sudah mencukupi menurut *qarid shahih*.

c. Kambing

Pemulaan nishab kambing 40 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing domba atau kambing biasa. Dua macam kambing tersebut telah diterangkan di atas (yaitu berumur 1-2 tahun dan 2-3 tahun). Perkataan *mushannif*, "untuk 121 ekor, untuk 201 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor, untuk 400 ekor zakatnya adalah 4 ekor. Kemudian untuk setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor"

2.3.3. Hasil pertanian tanaman pangan

Yang dimaksudkan dengan hasil pertanian adalah hasil pertanian, baik buah-buahan atau umbi-umbian yang menjadi makanan pokok bagi manusia. Kewajiban atas zakat pertanian ini secara umum terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang telah dikutip sebelumnya. Secara lebih khusus terdapat dalam surat al-An'am ayat 141 :

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"... Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya..."

Nishab tanaman dan buah-buahan adalah 5 *wasaq*. Lafadz *wasaq* berasal dari masdar yang artinya berkumpul. Sebab *wasaq* itu mengumpulkan beberapa *sho* '5 wasaq sama dengan 1.600 *kati* Iraq. Dalam sebagian redaksi mata dengan menggunakan kata *Baghdady*. Tambahan yang lebih dari nishab tersebut, wajib dihitung zakatnya menurut penghitungannya.

Satu *kati* Baghdad menurut Imam Nawawi adalah 128 $\frac{4}{7}$ *Dirham*. Apabila tanaman dan buah-buahan disiram dengan air hujan atau semisalnya, seperti air embun atau dengan bendungan, yaitu air yang mengalir di bumi sebab sungainya dibendung, lantas air sungai tersebut naik ke permukaan bumi, sehingga air dapat menyirami bumi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/10. Jika tanaman dan buah-buahan disirami dengan siraman air yang dibawa oleh unta atau sapi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/20 (sebab biayanya lebih banyak dari yang pertama). Sedangkan apabila disiram dengan air hujan (berarti ringan pembiayaannya) dan air yang diputar hewan (biayanya lebih banyak) dengan prosentase yang sama, maka zakatnya adalah 3/40.

2.3.4. Harta perniagaan, hasil tambang dan harta rikaz

Yang dimaksudkan dengan harta perniagaan itu adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjual belikan. Tidak termasuk yang dipakai dan alat-alat keperluan perniagaan yang tidak dijadikan bahan dagangan. Kewajiban zakat harta perdagangan secara

umum telah termasuk ke dalam jangkauan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang dikutip sebelum ini.

Pada setiap akhir tahun, harta perniagaan dihitung menurut pokok pembeliannya (kalaupun pokoknya emas, maka nishabnya seperti emas. Kalau pokoknya perak, maka nishabnya seperti perak), baik modal pokok sudah sampai satu nishab atau belum (sebab yang dipandang adalah akhir tahun). Apabila akhir tahun harta tersebut sudah mencapai nishabnya (seperti nishab emas atau perak, yaitu 20 *mitsqal* atau 200 *Dirham*) maka wajib dizakati, apabila belum sampai nishabnya maka tidak wajib. Zakat dari harta perniagaan yang sudah sampai satu nishab adalah 1/40.

Yang dimaksud dengan rikaz ialah harta yang ditemukan dari dalam perut bumi merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Bedanya dengan barang tambang ialah bahwa rikaz itu waktu ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengolahnya, sedangkan barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi dengan menggunakan tenaga yang maksimal.

Dalam kewajiban zakat atas rikaz dan barang tambang itu adalah ungut ayat 267 surat al-Baqarah yang secara jelas menyebutkan "apa-apa yang kami keluarkan dari dalam bumi". Tentang rikaz secara khusus tentang kadar kewajibannya disebutkan Nabi dalam haditsnya dari Abu Hurairah muttafaq alaih yang artinya :

"Dalam rikaz itu zakatnya adalah sepertima."

Namun dalam hadits ini tidak disebutkan ketentuan tentang nisab dan haulnya. Sedangkan yang berkenaan dengan barang tambang atau ma'din terdapat dalam hadits dari Bilal ibn Haris menurut riwayat Abu Daud yang artinya :

"Sesungguhnya Rasul Allah SAW. Mengambil shadaqah (zakat) dari ma'din qabaltiyah."

Namun dalam hadits tidak dijelaskan ketentuan tentang nisab, haul dan kadar yang diwajibkan untuk dizakatkan sehingga ulama ada yang menyamakannya dengan rikaz dan ada yang menyamakannya dengan emas dan perak.

2.4. Infaq, Shadaqah, Hibah dan Hadiah.

2.4.1. Infaq

Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (anfaqa-yanfiq-u-infaaqaan) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sehingga infaq dapat didefinisikan memberikan

sesuatu kepada orang lain untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam (Hafifuddin, 2002). Infaq merupakan pemberian dimana jumlah yang dikeluarkan tidak ditentukan oleh Allah dan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang dimana jumlah yang dikeluarkan tidak ditentukan oleh Allah dan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang.

Pada pelaksanaan infaq, apabila dilaksanakan pada masa hidup seperti hibah, hadiah, dan sedekah dan apabila dilaksanakan ketika yang menginfakkan sudah mati seperti wasiat. Islam telah mencampur penggunaan harta ini, sehingga Islam melarang individu untuk menghadiahkan atau menghibahkan atau juga untuk menafkahnanya, kecuali apa yang tidak lagi diperlukan oleh diri dan keluarganya. Bila ia memberikan yang masih diperlukan untuk diri dan keluarganya maka pemberiannya dibatalkan (Musyid, 2006). Hal ini merujuk pada Hadis Nabi Muhammad S.A.W. yang diriwayatkan Bukhari:

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim yaitu Ibnu Sa'ad telah menceritakan kepada kami Ibnu Syibah dari 'Amir bin Sa'ad dari Bapaknya dia berkata: Rasulullah menjengukku pada hari Haji wada', ketika itu saya menderita sakit yang hampir mengantarkanku kepada kematian, saya berkata: "wahai Rasulullah, engkau telah melihat kondisi sakitku dan aku memiliki harta yang melimpah sedang tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Maka apa aku boleh meninfakkan duapertiga hartaku?, Beliau menjawab: "jangan", saya bertanya lagi "bagaimana jika setengah hartaku?" Beliau menjawab "jangan" saya bertanya lagi "bagaimana jika sepertiga" Rasulullah menjawab "sepertiga, ya sepertiga, tapi itu (masih) banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekuarangan dengan menegadahkan tangannya kepada manusia (HR. Bukhari)

Dalam pandangan Islam, infaq merupakan ibadah sunah. Berinfak dan menganalkan sebagian harta adalah suatu yang sangat mulia. Infaq merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia dan diakhirat. Infaq dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang bernilai ibadah diperuntukkan kepada kemaslahatan umat. Arti infaq dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum. Kewajiban berinfak tidaklah terlepas pada zakat saja yang merupakan rukun Islam, akan tetapi disamping itu mengandung sesuatu keharusan berinfak dalam memelihara pada dirinya dan keluarganya. Di dalam pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketaqwaan (Bably,1990). Dasar hukum pelaksanaan infaq bersumber dari Alquran dan Hadis, diantaranya tentang memuainkan infak dan tentang pendayagunaannya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kami" (al-Baqarah: 267).

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya"(Al-Baqarah, 215).

2.4.2. Shadaqah

Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu al barakātu (keberkahan), al namā (pertumbuhan dan perkembangan), al Tahīratu (kesucian) dan al Ṣalahu (keberesan). Sehingga ibadah itu dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan mensucikan serta menjauhkan harta dari bahaya manakala telah dikeluarkan zakatnya. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula (Lugha,1972).

Hubungan antara pengertian secara etimologis dan terminologis sangat nyata dan erat sekali bahwa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang lebih bersih, suci, berkah dan lebih berkembang seperti dalam firman Allah pada Alquran surat al Syamsi ayat 9 dan surat al Taubah ayat 103.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".(At-Taubah:103).

Dari ayat tersebut tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia yang menunaikan zakat sehingga tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan tamak.

Kata lain yang digunakan untuk zakat, baik dalam Alquran maupun Hadis adalah sedekah yang berasal dari kata ṣidiq, berarti yang hak dan benar, sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Lugha, 1972). Kewajiban zakat bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di

Madinah yaitu pada tahun kedua hijrah dan kemudian diperkuat oleh Sunnah nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam dan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang kongkrit. Tujuan utama perintah zakat adalah untuk membuktikan dan menguji iman seseorang di satu sisi, dan di sisi lain membebaskannya dari kekayaan dan meningkatkan rasa sayang kepada kaum miskin (Yasin,2004).

Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Alquran, al-Hadis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

a. Kewajiban membayar zakat, tercantum dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya: "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan".

b. Kewajiban memungut zakat, tercantum dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

c. Ketentuan kepada siapa zakat itu diwajibkan dan apa-apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, tercantum dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 267, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

d. Tetang siapa saja yang berhak menerima zakat, tercantum dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk Jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

e. Fadhilah menafkahkan harta di jalan Allah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir : seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui”.

f. Perintah Nabi untuk memungut zakat terdapat dalam Hadis Solih, yaitu :

“Abu Burdah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Musa dan Mu’az Bin Jabal ke Yaman guna mengajar orang-orang di sana tentang soal-soal agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka, jangan mengambil shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat macam ini, ialah Hinthoh (gandum), Sya’ir (sejenis gandum lain), Tamar (kurma) dan Zabib (anggur kering)”.

g. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 2 yang berbunyi :

“Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, berkewajiban menunaikan zakat”.

h. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Zakat pada awalnya ditinjau hanya dari sudut keagamaan karena zakat merupakan ibadah yang utama dalam Islam dan permasalahan zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima. Kemudian kajian mengenai zakat juga datang dari sudut lain yang penting, yaitu persoalan zakat ditinjau dari sudut kemasyarakatan dan sistem hidup di dunia. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah maniyah ijthadiyah. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Ayat Alquran berbicara mengenai zakat untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, dan Allah SWT menciptakan syariat yang mengatur cara memanfaatkan harta dengan baik. Salah satu cara memanfaatkan harta adalah dengan zakat, hal ini terdapat dalam Alquran kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi pada Nabi Muhammad SAW. Bila merujuk pada Alquran, terdapat suatu sistem ekonomi Islam dalam penerapan zakat, seperti lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan (Ali-Imran: 180, at-Taubah: 34), tidak menyetujui pemborosan (al-Isra:26), tidak menyetujui spekulasi serta praktek-praktek ketidak jujuran dan penipuan (Hud: 85-86), dan

Islam menghendaki semua bentuk perdagangan dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta perdagangan dilandasi dengan iman dan iktikad yang baik (an-Nisa':29).

Zakat memiliki tujuan untuk membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin dan tidak memiliki standar kehidupan yang sesuai dan juga tidak memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan (Qardhawi, 2005).

2.4.3. Hibah dan Hadiah

Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian. Hibah sama dengan hadiah, kedua istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama, sedangkan hadiah ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia ada hubungannya dengan sesuatu perkara (ucapan terimakasih). Dengan itu dapat diketahui bahwa hadiah adalah hibah.

Hibah secara istilah adalah suatu akad yang memberikan hak milik (hartanya) pada seseorang secara sukarela semasa hidup pemberi tanpa mengharapkan imbalan (iwad). Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian secara sukarela, bukan mengharapkan pahala diakhirat saja tetapi untuk memuliakan seseorang (Zamro Mudali).

Dari segi hukum, hibah adalah sunah dan diterapkan terutama pada keluarga terdekat. Hibah didasarkan pada Alquran dan Hadis:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (An-Nisa:4).

2.5. Hikmah Zakat dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam berzakat, terdapat hikmah yang dapat dipetik. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik muzakki maupun mustahiq itu sendiri. Dan hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, dimana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejalitera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tenteram lahir dan batin. Selain itu, dikarenakan zakat merupakan ibadah yang

memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (habblum- minallah) dan horizontal (habblum- minannaas).

Jadi, hikmah yang dapat diambil pun meliputi dua dimensi tersebut. Sedangkan fungsi- fungsi zakat yang bersifat personal, buah dari ibadah zakat yang berdimensi vertikal, yang dapat membentuk karakter- karakter yang baik bagi seorang muslim yang berzakat (muzakki) maupun yang menerima (mustahiq) antara lain :

- Membersihkan diri dari sifat bakhil.
- Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
- Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta.
- Menentramkan perasaan mustahiq, karena ada kepedulian terhadap mereka.
- Melatih atau mendidik berinfak dan memben.
- Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa.
- Mensucikan harta para muzakki. dll

Sedangkan tujuan zakat yang bersifat sosial, yang berdimensi horizontal (antar manusia), antara lain:

1. Menjalin tali silaturahmi (persaudaraan) sesama Muslim dan manusia pada umumnya
2. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
3. Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang- orang miskin.
4. Bentuk kegotong- royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.

Hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut :

- (1) sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki
- (2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat

beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak

- (3) sebagai pilar amal bersama (jami) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya
- (4) Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik



BAB III PENUTUP

Bab terakhir pada makalah ini menjelaskan dua hal. Kedua hal tersebut yaitu kesimpulan dan saran. Kedua hal tersebut di jelaskan sebagai berikut.

3.1. KESIMPULAN

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (*habblum-minallah*) dan horizontal (*habblum-minannaas*). Pembayaran zakat merupakan salah satu dari orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Ta'ala, dan dengan pembayaran zakat tersebut maka dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat akan lebih mampu meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial apabila pembayaran dan pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga amil zakat yang resmi yang terdaftar di pemerintah.

3.2. SARAN

Zakat sebagai salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial dapat digubakan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan dari segala pihak. Baik pemerintah, badan amil zakat, dan masyarakat. Dan perlunya manajemen penelolaan yang baik. Demi untuk terciptanya *baladatur toyyibatun wa rabbun gafur*.



DAFTAR PUSTAKA

- 1) Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Prenada Media.
- 2) El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1991. *Pola Hidup Muslim: Thaharah, Ibadah, dan Akhlak*. Daaruf Fik'r.
- 3) Hasan, M. Ali. 1997. *Tuntunan Puasa dan Zakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- 4) Syuja, Al-Qadhi Abu. 2012. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Diterjemahkan oleh: Toto Edidarmo. Jakarta: Noura Books.
- 5) Kurnia, H. Hikmat dan H.A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: QultumMedia.
- 6) Ibry, A. Hufaf. 2015. *Studi Fiqh Islam*. Surabaya: Al Miftah.
- 7) Syam, Yumus Hanis dan Rahmah Kumala Dewi. 2008. *Fadilah Zakat (Pembuka Pintu Rezeki)*. Yogyakarta: Mutiara Media.
- 8) Linge, Abdiansyah. (2015). *Jurnal Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*. 162-167.
- 9) Syafiq, Almad. (2015). *Jurnal Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*. 395-399.



Lampiran 5 Makalah 5

MAKALAH

JUDUL : Hukum Islam



MATA KULIAH : PENDIDIKAN AGAMA

DOSEN PENGAMPU : RITA ZUNARTI S.Th.L, M.Ag.

Disusun Oleh :

Kelompok 3

1. Padli firman ardiansyah

2. Anggi tri seftia

FAKULTAS PERTANIAN PRODI AGRIBISNIS

UNIVERSITAS MUARA BUNGO

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berlaku nasional di Negara Republik Indonesia. sistem hukum Indonesia tersebut bersifat majemuk, karena sistem hukum yang berlaku Nasional terdiri dari lebih satu sistem. Agama islam adalah agama yang mengajarkan tentang perilaku manusia kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. Ajaran islam tersebut tidak lain adalah mengajarkan apa yang ada di dalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran.

Jika kita bicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri seperti hukum adat, hukum pidana dan sebagainya.

Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam al-Quran dan dijelaskan oleh nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab hadist. Dasar inilah yang membedakan hukum islam secara fundamental dengan hukum yang lain.

Adapun konsepsi hukum islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.

Hukum juga merupakan komponen yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat, dan pada dasarnya hukum itu adalah masyarakat sendiri. Negara Indonesia adalah hukum yang memiliki penduduk mayoritas beragama islam, secara sengaja maupun tidak sengaja hal tersebut mempengaruhi terbentuknya suatu aturan hukum yang berlandaskan atas agama islam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang di buat dengan cara tertentu dan di tegakkan oleh penguasa. Sedangkan hukum islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT¹. Hukum islam ada dua yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (hablun minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas), bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

B. RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM

Hukum islam disini meliputi syariah dan fiqh. Kedua hukum ini akan diuraikan sebagai berikut :

1) Ibadah

Secara etimologis kata 'ibadah' berasal dari bahasa arab *Al-'ibadah* yang merupakan mashdar dari kata kerja '*abada-ya'abudu*' yang berarti menyembah atau mengabdikan (munawwi, 1997:886). Dapat didefinisikan bahwa ibadah adalah sesuatu yang dikerjakan untuk mencaapi keridhoan Allah dan mengharap pahala-Nya diakhirat. Para ulama membagi ibadah menjadi lima macam, yaitu :

- Ibadah badaniyah, seperti mengerjakan shalat
- Ibadah maliyah, seperti menunaikan zakat
- Ibadah ijtimai'iyah, seperti melaksanakan atau menunaikan ibadah haji
- Ibadah ijabiyah, seperti thawaf
- Ibadah sabiyah, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram.

¹ <http://handiswanblog.blogspot.com/2014/06/hukum-islam-makalah-pendidikan-agama.html?m=1>

2) Muamalah

Secara etimologis kata muamalah berasal dari bahasa arab Al-mu'amalah yang berpangkal pada kata dasar '*amila-ya'malu-'amalan* yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (munawwir, 1997: 972). Dari kata '*amila* muncul kata '*amala-yu'amila-mu'amalah* yang artinya hubungan kepentingan (seperti jual beli dan sewa) (munawwir, 1997:974). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun masyarakat (khallaf, 1978:32)².

C. BAGIAN-BAGIAN HUKUM ISLAM

Dalam pembagian hukum islam ini ulama membagi kedalam dua bagian pokok, yaitu hukum taklifi dan hukum mad'i. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah dan larangan dan hukum wad'i adalah perintah Allah SWT yang berupa sebab, syarat, atau halangan bagi sesuatu.

Hukum taklifi terbagi lima bagian, yaitu :

1) Wajib (fardu)

Hukum wajib/fardu maksudnya adalah suatu aturan Allah SWT yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka akan berdosa dan jika dikerjakan mendapatkan pahala. Contohnya : shalat lima waktu

2) Sunnah (mandub)

Hukum sunnah adalah suatu aturan Allah SWT yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan karena berat melakukannya maka tidak berdosa. Contohnya : shalat sunnah rawatib

3) Haram (tahrim)

Yaitu suatu larangan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan atau perbuatan. Contohnya : berzina

4) Makruh (karahah)

² <https://www.sudutdakam.com/2015/06/ruang-lingkup-hukum-islam.html?m=1>

Hukum makruh yaitu tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Makruh itu artinya sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Contohnya : mengkonsumsi makanan yang beraroma menyengat

5). Mubah (Al Ibadah)

Yaitu suatu perbuatan yang boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan. Baik ditinggalkan atau dikerjakan tidaklah berdosa dan juga tidak berpahala. Contohnya : makan roti dan minum susu¹.

D. TUJUAN HUKUM ISLAM

Tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun kebahagiaan hidup manusia di akhirat. Dengan kata lain tujuan hukum islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani individual dan sosial. Abu sihag Al Shatbi (md 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum islam, yaitu memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan hukum islam tersebut bisa dilihat dari dua segi, yaitu dari segi pembuat hukum islam itu tersendiri (Allah dan Rasulullah) dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam¹.

a) Dilihat dari pembuatannya, tujuan hukum islam adalah:

1) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum islam disebut: daruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniiyyat.

- Kebutuhan primer

Adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemashalatan hidup manusia benar-benar terwujud

- Kebutuhan sekunder

Kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan sekunder. Misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagaimana yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.

¹ <http://www.munasrozak.com/2016/09/pembagian-hukum-islam.html?m=1>

- Kebutuhan tertier

Kebutuhan hidup manusia lain dari sifatnya yang primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat.

- 2) Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari
 - 3) Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
- b) Dilihat dari pelaku hukum, tujuan hukum islam adalah :
- 1) Pemeliharaan agama, merupakan tujuan pertama hukum islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan dalam agama islam selain komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, baik berhubungan dengan tuhanma maupun dalam berhubungan dengan manusia dan benda dalam masyarakat.
 - 2) Pemeliharaan jiwa, merupakan tujuan kedua karena hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
 - 3) Pemeliharaan akal, sangat dipentingkan dalam hukum islam, karena dengan menggunakannya akalnya manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri.
 - 4) Pemeliharaan keturunan, agar keturunan darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi.
 - 5) Pemeliharaan harta, harta adalah pemberian tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.⁴
 - 6)

E. SUMBER HUKUM ISLAM

Sumber adalah rujukan dasar atau asal muasal. Sumber yang baik adalah sumber yang memiliki sifat dinamis dan tidak pernah mengalami kemandegan. Sumber yang benar bersifat mutlak, artinya terhindar dari nilai kefanaan. Ia menjadi pangkal, tempat kembalinya sesuatu. Ia menjadi pusat, tempat mengalminya sesuatu. Ia menjadi sentral dari tempat bergulirnya suatu percikan. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam.

⁴ www.berandahukum.com/2015/12/tujuan-hukum-islam.html?m=1

Sumber hukum Islam, artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemunduran, kefanaan, atau kehancuran.

Adapun yang menjadi sumber hukum Islam, yaitu Al Quran, hadis, dan ijtihad :


a) Al Quran

Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-quran merupakan ibadah³.

Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa [4] ayat 105 berikut.



Rasulullah SAW dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bersabda sebagai berikut :



Al Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar. Al Quran sebagai *Asy-Syifa* merupakan obat penawar yang dapat menenangkan dan menentramkan batin. Al Quran sebagai An Nur merupakan cahaya yang dapat menerangi manusia dalam kegelapan. Al Quran sebagai *Al Furqon* merupakan sumber hukum yang dapat membedakan antara yang hak dan batil. Selain itu, Al Quran sebagai Al Huda merupakan petunjuk ke jalan yang lurus. Al Quran juga merupakan rahmat bagi orang yang selalu membacanya.

b) Hadist

1) Pengertian Hadis

Menurut para ahli, hadis identik dengan sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir (ketetapan), sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah (perjalanan hidup) Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak, namun menurut bahasa, hadis berarti ucapan atau perkataan. Adapun menurut istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti (dicontoh) oleh umatnya dalam menjalani kehidupan.

2) Kedudukan Hadist

Sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis setingkat di bawah Al Quran. Allah berfirman dalam Surah Al Hasyr [59] ayat 7 sebagai berikut.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah.

Selain itu, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan dua hal yang jika berpegang teguh kepada keduanya manusia tidak akan tersesat. Dua hal tersebut, yaitu Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau Hadis.

Rasulullah SAW sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, yaitu *Kitabullah (Al Quran)* dan Sunnah (hadis).

Barang siapa yang memegang teguh kedua pusakan tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Manusia yang berpedoman kepada hadis akan selamat. Maksudnya, ia senantiasa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al Quran dan hadis Rasulullah SAW .

Al quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah. Namun, tidak demikian dengan hadist. Oleh karena itu, sampai saat ini Anda mengenal adanya hadis *sahih* (benar) dan hadis *maudu'* (palsu).

3) Fungsi Hadis terhadap Al Quran

Fungsi hadis terhadap Al Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- Menjelaskan ayat-ayat Al Quran yang bersifat umum. Contohnya, dalam Al Quran terdapat ayat tentang shalat. Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis sebagai berikut : *"Shalatlak kamu sebagaimana aku shalat"*.
- Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al Quran. Contohnya, dalam Al Quran ada ayat sebagai berikut : *"Barangsiapa di antara kamu yang melihat bulan maka berpuasalah"*. Ayat tersebut diperkuat oleh hadist Rasulullah sebagai berikut : *"Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan"*.
- Menerangkan maksud dan tujuan ayat. Contohnya, dalam Surah At Taubah [9] ayat 34 dikatakan : *"Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih"*. Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis berikut : *"Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati."*
- Menerapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara zahir dalam Al Quran.

4) Macam-macam Hadis

Diriwayatkan dari segi banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan (perawi), hadis dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Hadis *Mutawatir*

Hadis *Mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kemudian, diteruskan oleh generasi berikutnya yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta. Hal ini disebabkan banyaknya orang yang meriwayatkannya.

2. Hadis *Mayhur*

Hadis *Mayhur* adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat *mutawatir*. Namun, setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in yang mencapai derajat *mutawatir* sehingga tidak memungkinkan jumlah tersebut akan sepakat berbohong.

1. Hadis *Ahad*

Hadis *Ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja, sehingga tidak mencapai derajat *mutawatir*.

Ditinjau dari segi kualitas perawinya, hadis dapat dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut :

1. Hadis *Shahih*

Hadis *Shahih* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanad yang bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya.

2. Hadis *Hasan*

Hadis *Hasan* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat ingatannya, sanad-nya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan.

3. Hadis *Da'if*

Hadis *Da'if* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi hadis *sahih* atau *hasan*.

4. Hadis *Maudu'*

Hadis *Maudu'* adalah hadis palsu yang dibuat orang atau dikatakan orang sebagai hadis, padahal bukan hadis.

c) Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihadan* yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurunkan bahasa, ijtihadd aritinya bersunggu-sunggu dalam mencurahkan pikiran. Adapun menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sunggu untuk menetapkan suatu hukum. Kedudukan Ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al Quran dan Hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al Quran maupun hadis, tetapi tidak ditemukan hukumnya.

Namun, hasil ijtihad tetap tidak boleh bertentangan dengan Al Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad (*mujtahid*) dengan benar, dia akan mendapat dua pahala. Adapun jika ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan satu pahala.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut.



Apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan ijtihad kemudian benar, ia akan mendapat dua pahala dan apabila dia memutuskan dengan jalan ijtihad kemudian keliru maka ia hanya mendapat satu pahala.

Orang yang berijtihad harus memiliki syarat sebagai berikut :

- Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam;
- Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, *usul fiqh*, dan *tarikh* (sejarah);

- c. Harus mengenal cara meng-*istimbat*-kan (perumusan) hukum dan melakukan qiyas;
- d. Memiliki *akhlaqul qarimah*.

Bentuk Ijtihad

Bentuk ijtihad dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1) *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. *Ijma'* dilakukan untuk memutuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab Al Quran dan Sunah⁵.

2) *Qiyas*

Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama.

3) *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya⁵.

F. KONTRIBUSI UMAT ISLAM DALAM PERUMUSAN DAN PENEGAKAN HUKUM ISLAM

Hukum islam ada dua sifat, yaitu:

1. *Al- tsabat (stabil), hukum islam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masa*
2. *At-tathawwur (berkembang), hukum islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial.*

Dilihat dari sketsa historis, hukum islam masuk ke Indonesia bersama masuknya islam ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriyah atau 7/8 Masehi. Sebelum islam masuk Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-

⁵ <https://inspiring.id/sumber-hukum-islam/>

macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Namun setelah islam datang dan menjadi agama resmi di berbagai kerajaan nusantara, maka hukum islam pun menjadi hukum resmi kerajaan-kerajaan tersebut dan tersebar menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Secara yuridis formal, keberadaan negara kesatuan Indonesia adalah diawali pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian diakui berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pembentukan hukum islam di indonesia, kesadaran berhukum islam untuk pertama kali pada zaman kemerdekaan adalah di dalam Piagam Jakarta 22 juni 1945, yang di dalam dasar ketuhanan diikuti dengan pernyataan "**dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya**". Tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akhirnya mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang rumusan sifa pertamanya menjadi "**Ketuhanan yang Maha Esa**".

Bila perlu "**law enforcement**" dalam penegakkan hukum islam dengan hukum positif yaitu melalui perjuangan legislasi.

G. FUNGSI HUKUM ISLAM DALAM BERMASYARAKAT

Dalam hal ini hukum islam memiliki tiga orientasi, yaitu:

1. *Mendidik individu (tahdzib al-fardi) untuk selalu menjadi sumber kebaikan.*
2. *Menegakkan keadilan (iqamat al-'adl).*
3. *Merealisasikan kemashlahatan (al-mashlahah).*

Sedangkan fungsi hukum islam dirumuskan dalam empat fungsi, yaitu:

a. Fungsi ibadah

Dalam adz-Dzariyat: 56, Allah berfirman: "*Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu*". Maka dengan daail ini fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya.

⁶ <https://murujazzilahaeny.wordpress.com/hukum-islam/kontribusi-umat-islam-dalam-perumusan-dan-penegakan-hukum-islam/>

- b. Fungsi amr makruf naahi munkar (perintah kebaikan dan peencegahan kemungkaran)


Maka setiap hukum islam bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran.

- c. Fungsi zawajir (penjeraan)

Adanya sanksi dalam hukum islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat.

- d. Fungsi tandzim wa islah al-ummah (organisasi dan rehabilitasi masyarakat)

Ketentuan hukun sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik⁷.



⁷ <https://nuruljazlabany.wordpress.com/hukum-islam/fungsi-hukum-islam-dalam-kehidupan-masyarakat/>

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hal yang telah di paparkan pada hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum islam beorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan kehidupan dan jiwa. harus di pelajari dalam kerangka dasar ajaran islam yang menempatkan hukum islamnya sebagai salah satu bagian agama islam harus dihubungkan dengan iman (akidah) dan kesesilaan (akhlak,etika atau moral) karena dalam system hukum islam, iman, hukum dan kesesilaan tidak dapat diceraikan pisahkan.

mengatur seluruh tata hubungan manusia baik dengan tuhan maupun dengan dirinya sendiridengan manusia lain dan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya, dikaji dan dipelajari dengan mempergunakan metodologi hukum islam sendiri yang disebut usul fikih. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa kendatipun hukum islam mempunyai hubungan yang erat dengan iman atau akidah yakni komponen dasar agama islam tetapi hal-hal yang berhubungan dengan iman (akidali) atau keyakinan seorang muslim tidaklah dibicarakan demikian juga halnya dengan hukum islam bidang ibadah yakni upacara dan tata acara pengabdian langsung manusia kepada tuhanrya. Juga soal kesesilaan atau akhlak.

B. SARAN

Tujuan diciptakannya hukum islam tersebut oleh Allah SWT kepada seluruh umat islam adalah agar umat manusia dalam menjalankan kehidupannya dapat memperoleh manfaat, tidak kacau dan tidak tersesat. Melatih ketundukan seorang muslim kepada perintah dan larangan Allah SWT. Maka dari itu Pentingnya pengetahuan dalam mempelajari tentang ilmu islam, sangat dibutuhkan agar kita dapat lebih tahu dan belajar banyak dari hal tersebut serta sebagai muslim itu menjadi nilai plus untuk kita sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

<http://handiswanblog.blogspot.com/2014/06/hukum-islam-makalah-pendidikan-agama.html?m=1>

<https://www.suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkup-hukum-islam.html?m=1>

<http://www.mmasrozak.com/2016/09/pembagian-hukum-islam.html?m=1>

www.berandahukum.com/2015/12/tujuan-hukum-islam.html?m=1

<https://inspiring.id/sumber-hukum-islam/>

<https://nuruljazilahaeny.wordpress.com/hukum-islam/kontribusi-umat-islam-dalam-perumusan-dan-penegakan-hukum-islam/>

<https://nuruljazilahaeny.wordpress.com/hukum-islam/fungsi-hukum-islam-dalam-kehidupan-masyarakat/>

